PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA WARIS YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI DI MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON

(Studi Kasus atas Putusan Nomor 493/PDT.G/2015/MS-LSK)

Oleh:

Sabarudin Nim 91211022339

Program Studi HUKUM ISLAM



PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 2016

PERSETUJUAN

Tesis berjudul:

PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA WARIS YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI DI MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON (Studi Kasus atas

Putusan Nomor 493/PDT.G/2015/MS-LSK)

Oleh:

Sabarudin Nim 91211022339

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.HI) pada Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Medan, 13 Juni 2016,

Pembimbing I

Pembimbing II

<u>Prof. Dr. Pagar, M. Ag</u> NIP. 195812311988031016

<u>Dr. H. M. Jamil, M.A</u> NIP. 196609101999031002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabarudin, S.H

NIM : 91211022339

Tempat/Tgl.Lahir : Langkat, 10 November 1977

Program Studi : Hukum Islam

Pekerjaan : Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara

Alamat : Lhokseumawe

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "Pelaksanaan

Putusan Sengketa Waris yang Diselesaikan Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon (Studi Kasus atas Putusan Nomor 493/pdt.g/2015/ms-lsk)" benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan siap mempertanggung jawabkan sesuai hukum perundangan yang berlaku.

Medan, Juni 2016 Yang membuat pernyataan

<u>Sabarudin, S.H</u> NIM: 91211022339

ABSTRAK



Nama: Sabarudin, S.H Nim: 91211022339 Program Studi: Hukum Islam

Judul Tesis : Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris

yang Diselesaikan melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon (Studi Kasus Atas Putusan Nomor

493/Pdt.G/2015/Ms-Lsk)

Pembagian warisan, baik yang dilaksanakan dengan hukum Islam, hukum perdata Barat maupun hukum Adat adakalanya berjalan dengan lancar tanpa sengketa sama sekali, namun adakalanya harus sengekata. Pembagian warisan yang mengakibatkan terjadinya sengketa ada kalanya dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian namun ada kalanya harus menempuh jalur hukum melalui gugatan ke pengadilan. Adapun pembagian warisan yang berjalan tanpa sengketa perlu pula mendapatkan penetapan dari pengadilan, hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif (al-bahs al-qānuny al-mi'yāry) atas PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan implementasinya atas Putusan Nomor 493/Pdt.G/2015/Ms-Lsk) di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Sifat penelitian ini adalah deskriftif, yaitu mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat penerapan PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atas sengketa waris yang diselesaikan melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian pada tesis ini adalah maslahah, dengan memandang pada sifat proses dan hasil mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan gugatan baik gugatan waris maupun gugatan lainnya ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, memakai cara permohonan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah tetapi diserahkan kepada Panitera. Selain itu pemohon wajib membayar ongkos perkara. Gugatan dibuat berbentuk tertulis, dan harus ditandatangani serta diberi materai secukupnya. Resume mediasi dirumuskan para pihak segera setelah sidang gelar perkara dan dibahas bersama Mediator saat pertama kali mediasi, mediasi berjalan selama satu bulan, dan setelah itu diperpanjang selama tiga minggu, dan hal itu telah dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara, setelah mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak bersama Mediator langsung merumuskan kesepakatan secara tertulis dan menandatanganinya, dan akhirnya Mediator melaporkannya kepada Hakim Pemeriksa Perkara secara tertulis dengan melampirkan kesepakatan perdamaian tersebut. Hakim Pemeriksa Perkara pada sengketa waris yang diselesaikan melalui mediasi menjatuhkan putusan kepada para pihak yang berperkara hanya berupa perintah menaati isi kesepakatan di dalam akta perdamaian dan membayar ongkos perkara, adapun besaran masing-masing pihak dari pembagian warisan tidak dimasukkan lagi ke dalam putusan karena telah tertuang di dalam akta perdamaian.

ABSTRACT

Name : Sabarudin, S.H Nim : 91211022339 Consentration : Islamic Law

Titel : Implementation of Decision on Inheritance Dispute are Resolved through Mediation at Syar'iyah Court Lhoksukon (Case Study for

Decision No. 493/Pdt.G/2015/Ms-Lsk.

Distribution of inheritance both held by Islamic Law, Western Civil Law, and Adat Law sometimes went smoothly without any dispute at all, but sometimes went with dispute. Distribution of inheritance that causes dispute sometimes resolved by a feace, but sometimes must take a jerk to the Court. Distribution of inheritance that finished without any dispute it is also necessaries to get the determination of the Court, this is to avoid things that are not desirable. The type of research in this thesis is normative legal research for PERMA RI. No. 1 year 2016 about Prosedure of Mediatian in the Court and it's implementation on Decision No. 493/Pdt.G/2015/Ms-Lsk) at the Court Syar'iyah Lhoksukon. The character of this research is descriptive, that to define systematically, factualy and accuratelly which focuses on discussing for PERMA RI. No. 1 year 2016 about Prosedure of Mediatian in the Court for inheritance disputes are resolved through mediation at the Court Syar'iyah Lhoksukon. The theory used in this thesis is maslaha. The results reasearch showed that submit of jerk inheritance, like all of civil jerk to the Court Syar'iyah Lhoksukon to resort to petition addressed to the Chairman of the Court, but submitted to the Registrar. In addition the applicant must pay court fees, The jerk made out to be written and must be signed and given the enough stamp. Resume mediation formulated by the parties immediately after hearing they case and discussed with Mediator when first mediation, mediation runs for one month and after it was extended for three weeks and it has been reported to the Judges Case Examiner, after mediation reached an agreement, Mediators direct the parties together to formulate an agreement in writing and signed, and finally Mediator report to Judges Case Examiner in writing by attaching the peace agreement. Judges Case Examiner on inheritance disputes are resolved through mediation judge the parties just to obey the peace agreement in the agreement writing and to pay the court fees without the amount of each party becouse it is has been stated in peace agreement.

ملخّص

الإسم : صبرالدين

رقم دفتر القيد : ٩١٢١١٠٢٣٣٩

القسم : الشريعة والقانون

الموضوع : أداء القرارعن منازعة الميراث الذي يتمّ حلّها من خلال الوساطة

في المحكمة الشرعية لهوكسوكون (دراسة تطبيقية

على قرار رقم PDT.G/2015/MS-LSK493

قسيم الميراث، إمّا أن يسير حسب نظام الشريعة الإسلامية أو القانون المدني الغربي أو على نظام العرف قد يسير سيرا يسيرا دون أي نزاع على الإطلاق في بعض الأحيان ، لكن في حين أخر قد يسير بالنزاع. تقسيم الميراث السائر بالنزاع في بعض الأحيان قد ينقضي على سبيل الصلح, وفي بعض الأحيان قد ينتهي عَبْرَ الدعوى إلى القضاء. وأمّا نقسيم الميراث دون أي نزاع قد يحتاج إلى الإثبات من الحكّام إبتعادا عمّالا يرجى. نوع هذا البحث هو البحث القانوني المعياري على تظام المحمكمة العظمي بجمهوريّ إندونيسيا رقم 1 سنة 2016 عن كيفية الوساطة في المحكمة وتطبيقه على قرار رقم PDT.G/2015/MS-LSK 493. ووصف هذا البحث هو المنهج الوصفي بعرض الوقائع على سبيل الدقة في البحث عن نظام المحمكمة العظمى بجمهوريّ إندونيسيا رقم 1 سنة 2016 عن كيفية الوساطة في المحكمة على أداء القرار عن ملازعة الميراث الذي يتمّ حلّها من خلال الوساطة في المحكمة الشرعية بلهوكسوكون .طريقة جمع البيلنات هي بالتحليل على القوانين و وعلى نتائج الحوار مع الأشخاص المعيَّنة , وعلى هذا يقوم الباحث بالتصوّر على كيفية عرض الدعوى في الميراث إلى المحكمة الشرعية بلهوكسوكون,وجُهد الوسيط في إنقضاء الخصومة في الموارث في المحكمة الشرعية بلهوكسوكون, وأداء قرار منازعات الميراث الذي يتم حلّها من خلال الوساطة في المحكمة الشرعية بطوكسوكون. وأمّا النظرية المستخدمة في هذا البحث هي المصلحة. نتيجةالبحث هي أنّ عَرْض الدعوى في الميراث إلى المحكمة الشرعية بلهوكسوكون لا بدّ على طريق ال تقديم, تقدم إلى رئيس المحكمة بواسطة نائب القاضي, وعلى المدّعي أن يدفع رسوم المحاكم,الدعوي مكتوب بإمضاء وتوقيع, ويلصق الدمغة الكافية. خلاصة الوساطة وضعت بعد إنعقاد المحاكم مباشرة, وتُبحث مع الوسيطة في الوحلة الأولى من الوساطة, الوساطة بحري مدّة شهر, وتم تدّ ثلاثة أسابع, وذلك بعد الشكوى إلى القضاة الفاحصة للخصام, وبعد الحصول إلى الإتّفاق يضع المختصمان والوسيطة رسالة الإتّفاقات مكتوبة ثمّ يمضونها توقيعا, وأخيرا شكو الوسيطة إلى القضاة الفاحصة للخصام ومعها لمحة الإتّفاقات. يقرر القضاة على المختصمين بالأمر بإطاعة الإتّفاقات و بالدفع رسوم المحاكم, وأمّا نصيب كلّ المختصمين فلا يهتمّه القضاة لأنه نوع من الإتّفاقات الذّي كتب على ورقة الصلح.

Kata Pengantar

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. yang telah menjadikan langit dan bumi beserta isinya secara teratur sesuai dengan tandatanda kekuasaanNya bagi sekalian alam, *Rabb* seluruh mahluk baik yang berada di langit maupun yang di bumi, atas nikmat dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan tulisan ini dapat diselesaikan walaupun jauh dari waktu yang ditentukan.

Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Rasulullah Saw. Nabi akhir zaman penutup para nabi, yang telah mengajarkan umat manusia jalan kebenaran, menjadi suri tauladan yang baik untuk menyempurnakan akhlak dalam kehidupan sehingga umat manusia menjadi umat yang makhluk yang beradap dan berbudaya.

Karya ilmiah berupa tesis ini berjudul "Pelaksanaan Penetapan Sengketa Waris yang Diselesaikan Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon" merupakan tugas akhir yang wajib ditunaikan oleh setiap mawasiswa Pascasarjana untuk mengembangkan wawasan pengetahuan, pola pikir kritis dan melatih kemampuan menganalisis dan mengolah data sebagai kemampuan khusus bagi calon Magister.

Dalam penyelesaian tesis ini penulis mendapatkan bantuan yang sangat banyak dari berbagai pihak, dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

- Kedua orangtua (K. Simbolon, bapak dan R. Br. Malau, mamak) penulis yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik dan mengantarkan penulis ke lembaga pendidikan yang baik sehingga penulis dapat mengenal Allah dan mengenal diri sendiri sehingga mampu mengimplementasikan segala kemampuan diri sebagai ciptaan Allah yang mengabdikan diri kepada-Nya.
- Andriani, S.PdI selaku istri penulis tercinta, dengan segala kerelaan hati penuh kesabaran selalu setia mendampingi penulis dalam suka dan duka dan

- mengikhlaskan penulis untuk kuliah di luar kota, dan menggantikan tugas penulis dalam mendidik anak-anak di dalam kesendiriannya.
- 3. Bapak Prof. Dr. Hasan Asari selaku PGS Rektor UIN Suamtera Utara bersama seluruh Pembantu-Pembantu Rektor yang dengan sangat tulus memperhatikan peningkatan mutu UIN Sumatera Utara sehingga penulis merasakan dampak positifnya selama perkuliahan.
- 4. Bapak Prof. Dr. Ramli Abdul Wahid, M.A dan Bapak Prof. Dr. Syukur Khalil, M.A masing masing sebagai Direktur dan wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara, yang dengan sangat sungguh-sungguh melayani bimbingan akademi dan administrasi Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara, dimana penulis sangat merasakan dampaknya dalam menyelesaikan segala macam tugas dan kewajiban selama perkuliahan.
- 5. Bapak Prof. Dr. Pagar, M.Ag dan Bapak Dr. H. M. Jamil, M.A, masing-masing selaku pembimbing penulis, dimana keduanya telah banyak mencurahkan tenaga, fikiran dan waktu untuk penulis sehingga tulisan ini dapat diselesikan dengan lebih kritis dan berkualitas.
- 6. Para dosen, pegawai, staff tatausaha dan tenaga harian lepas di lingkungan UIN Sumatera Utara yang banyak pula membantu penulis dalam memudahkan segala macam tugas dan beban penulis selama mengikuti perkuliahan. Secara lebih khusus dari kalangan dosen adalah Bapak Dr. Zulham Arif, M.Hum beliau adalah teman penulis semenjak keci ketika menuntut ilmu di Lau Bakeri, saat ini beliau menjadi dosen penulis yang sangat banyak memberi motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis selama perkuliahan sehingga perkuliahan dan tugas-tugas kampus terasa lebih ringan.
- 7. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, secara lebih khusus kepada Bapak Dr. M. Sayuti, S.Ag, Bapak Drs. Syarwandi, Bapak Nurhadi, S.HI, dan Ibu Evayanti, S.Ag atas kesedian mereka melayani penulis dengan baik dalam wawancara, juga atas keramahtamahan mereka melayani kebutuhan penulis selama melakukan penelitian.

- 8. Kepada Camat Muara Dua, PPAT Kantor Camat Muara Dua, Kepala KUA Kec. Muara Dua, *Keuchik* Gampong Paya Bili Kec. Muara Dua atas kesedian mereka meluangkan waktu dalam menjawab wawancara penulis ketika melakukan prapenelitian dan penelitian.
- 9. Abdullah Azzam Simbolon (si Abang), Azmi Hidayatullah Simbolon (dek Mi), dan Azimah Fillah Simbolon (iang Bapak) yang lucu-lucu dan periang, masing-masing sebagai putra-putri penulis yang dengan penuh keikhlasan melepaskan kepergian penulis untuk kuliah di luar kota sehingga mengurangi waktu penulis dalam kebersamaan dengan mereka.
- 10. Ali Simbolon, Nurliana br. Simbolon, Kamariah br. Simbolon, Bunga Ria br. Simbolon, Nabila br Simbolon, Samina br. Simbolon dan Sabariah br. Simbolon, mereka adalah saudara-saudari penulis yang telah banyak mengarahkan dan memberi motivasi kepada penulis sebelum maupun selama perkuliahan.
- 11. Tgk. Nazar Sabi dan Habimah Sulaiman selaku mertua penulis yang dengan ikhlas hati membantu menjaga putra-putri penulis selama penulis tidak berada di rumah karena pergi menjalankan perkuliahan.
- 12. Para teman-teman kuliah di ruang HUKI stambuk 2011 seperti Mulkan Nasution, Ust. Indra Rustam, Ikbal Hanafi Hasibuan (segelintir dari teman-teman penulis di awal perkuliahan ketika masih di Pondok Surya, dan yang lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, dengan penuh canda tawa namun bernuansa ilmiah membuat suasana perkuliahan terasa lebih ringan.
- 13. Teman-teman HUKI stambuk 2014 seperti Muhaisin, Ihsan, Novri, Dede, Purnama, Acme dan yang lainnya yang selama satu semester menjalani perkuliahan dengan penulis dengan penuh rasa persaudaraan.
- 14. Teman-teman HUKI stambuk 2015 seperti Kencol, Rahmat, Kempoi, Mulid dan Ai yang tak nampak lagi di semester genap, juga yang lain yang telah banyak membantu penulis dalam berdiskusi dan tukar fikiran selama menjalani perkuliahan mata kuliah Peradilan Islam Indonesia bersama Prof. Pagar.

15. Secara khusus kepada teman-teman kelompok belajar penulis, mereka

adalah Abdurrahman/Duhariadin Simbolon (si Hobol), Anshari Raftanzani

Pinem (si Ayang), Rizki Sitorus (si Galau), Wahyu Ilhami (si Mas), dan Ali

Baroroh (Almuflih), mereka adalah teman-teman terbaik penulis yang dengan

semangat ukhuwah selalu saling mengingatkan agar masing-masing segera

menyelesaikan setiap tugas-tugas perkuliahan khususnya tesis, tanpa bantuan

mereka mungkin tulisan ini akan sangat amburadul.

16. Nurani, S.Pd, M.Pd selaku Kepala SMA Negeri 5 Lhokseumawe, dan

Wakil-wakil Kepala Sekolah beserta seluruh teman-teman Dewen Guru

beserta Staff Tata Usaha, yang telah banyak memberi bantuan kepada penulis

dalam membantu tugas penulis di sekolah selama penulis menjalankan

perkuliahan.

Penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada

semua pihak apabila tesis ini penuh kekurangan. Disamping itu juga

mengharapkan saran dan kritik dari berbagai kalangan demi kesempurnaan tulisan

ini dan sebagai masukan bagi penulis di masa yang akan datang.

Medan, Juni 2016

Sabarudin, S.H

NIM: 91211022339

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan Tesis ini adalah pedoman transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pedidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 th. 1987 dan Nomor: 0543bJU/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	ama Huruf Latin N a m a	
1	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Ś
ج	Jim	J	Je
ح	На	Ĥ	Titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	S titik Di bawah
ض	Dad	Ď	Titik di atas
ط	Ta	Ţ	Titik di bawah

ظ	Za	Ż	Titik di Bawah
ع	'Ain	ć	c
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ځا	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ھ	На	Н	На
۶	hamzah	(Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	a
	kasrah	I	i
,	dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	N a m a	Gabungan Huruf	
اي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ا و	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

– Kataba : کتب - Su'ila : سئل

– Fa'ala : نعل - Kaifa : کیف

– Żukira : ذكر - Haula : هو ل

– Yażhabu : يذهب

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	N a m a	Huruf dan tanda	N a m a
	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis di atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
	Dammah dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

– Qāla : قال

رما : ramā -

– qīla : عيل

– yaqūlu : يقو ل

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- 1) *ta marbutah* hidup. Ta *marbutah* hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- 2) *ta marbutah* mati. Ta *marbutah* yang mati atau mendapat harkat fathah sukun, transliterasinya adalah /h/.
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (ha). Contoh:

- Raudah al-atfăl : روضة الأطفال :

– Al-Madīnah al-Munawwarah : المدينة المنورة

– Al-Madīnatul Munawwarah : المد ينة المنورة

– Talḥah : طلحة

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

– Rabbană : ربنا - Al-ḥajj - الحج

– Nazzala : نزل - Nu'ima : نعم

البر: Al-birr - البر

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1). Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2). Kata sandang diikuti oleh huruf qamaraiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang menggikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

– Ar-rajul : الرجل - Al-qalam : القلم

– As-sayyidat : السيدة - Al-badi'u

– Asy-syams : الشمس - Al-jalăl : الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

– Ta'khuzůna : تأخذو ن - Inna : ان

– An-nau' : النوء - Umirtu : امرت

– Syai'un : شيئ - Akala : اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

Wa innallăha lahua khair ar-răziqin
 Wa innallăha lahua khairurăziqin
 Ba aufu al-kaila wa al-mizăna
 Fa auful-kaila wal-mizăna
 Ibrăhim al-Khalil
 Ibrăhimul-Khalil
 Walillăhi 'alan-năsi ḥijju al-baiti

3. Singkatan

as. = 'alaih as-salam Swt. = subhânahu wa ta'âlâ ra.=radiallah 'anhu

ولله على الناس حج اليت :

hal. = halaman t.p. = tanpa penerbit

H = tahun Hijriyah t.t. = tanpa tahun

Walillăhi 'alan-năsi hijju baiti

M. = tahun Masehi t.t.p = tanpa tempat penerbit

Q.S. = Alquran surat Saw. = salla Allâh 'alaih wa sallâm

DAFTAR ISI

PERSET	UJUANi
PENGES	AHANii
PERNYA	.TAANiii
	Kiv
	ENGANTAR viii
	AN TRANSLITERASI ARAB-LATINxii
	R ISIxvii
DAFTAR	R TABELxix
BAB I:	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Perumusan Masalah.
	C. Batasan Istilah
	D. Tujuan Penelitian
	E. Kegunaan Penelitian
	F. Landasan Teori
	G. Kajian Terdahulu
	H. Metodologi Penelitian
	I. Garis Besar Isi Tesis
BAB II:	KOMPLEKSITAS HUKUM WARIS DI INDONESIA
	A. Pengertian Hukum Waris.
	B. Keanekaragaman Sisitem Kewarisan di Indonesia
	C. Sejarah Berlakunya Aneka Ragam Hukum Waris di Indonesia
	C. Sejarah Bertakunya Ameka Kagam Hukum Waris di Indonesia
RAR III	: PILIHAN HUKUM DI BIDANG HUKUM WARIS DAN
DAD III	
	SENGKETA WARIS DI INDONESIA
	A. Pilihan Hukum di Bidang Hukum Waris di Indonesia56
	B. Lembaga Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia
	C. Lembaga Penetapan Sengketa Waris yang Berhasil Didamainkan di Luar
	Pengadilan69
	D. Lembaga Penetapan Waris yang Dilakukan berdasarkan Hukum Islam73
	E. Penyelesaian Sengketa Waris di Gampong76
	F. Mediasi sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Waris79

BAB IV: N	MEKANISME	PENGAJUAN	GUGATAN	WARIS,	UPAYA
M	EDIATOR DA	LAM MENYEI	LESAIKAN S	SENGKETA	WARIS,
D	AN PELAKSA	NAAN PUTUS	AN SENGK	ETA WARI	S YANG
D	ISELESAIKAN	N MELALUI	MEDIASI	DI MAH	KAMAH
SY	YA'IYAH LHO	KSUKON,			
A.	•	gajuan Gugatan W			82
В.	Upaya Mediator	dalam Menyelesai	kan Sengketa V	Waris di Mahk	amah
C.		usan Sengketa Wa va'iyah Lhoksukon			
BAB V: PENUTUF	•				
A.	Kesimpulan				116
B.	Saran-saran				119
		•••••			
		••••••			
DAFTAR RI	IWAYAT HIDI	U P		•••••	125

DAFTAR TABEL

Keadaan dan Bagian Masing-masing Para Pemohon/Penggugat	.104
Keadaan dan Bagian Masing-Masing Para Termohon/Tergugat	.105

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aturan hukum mengenai hukum waris di Indonesia setidaknya secara sosiologis masih terdapat pluralisme, dalam artian bahwa masih diperbolehkan kepada pihak yang berkepentingan untuk melakukan pembagian warisan/pusaka berdasarkan aturan hukum yang disukai (*choice of law*). Adapun atauran itu ialah:

- 1. Hukum waris Eropa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPrd.) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), yaitu yang berlaku bagi penduduk Indonesia yang beragama Kristen atau penduduk Indonesia keturunan Eropa, bahkan pada kondisi tertentu diberlakukan kepada penduduk yang bergama Islam,
- 2. Hukum Adat berdasarkan adat masing-masing, yang berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia baik Bumi Putera maupun keturunan Timur Asing selain Tionghoa, dan
- 3. Hukum Islam berdasarkan Alquran, Hadis dan Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompolasi Hukum Islam.

Pembagian warisan, khususnya yang dilakukan berdasarkan hukum Islam (sebagaimana hukum lain) ada kalanya berjalan damai tanpa sengketa, namun ada kalanya pula harus ditempuh melalui sengketa. Dalam hal terjadinya sengketa, maka pengadilan manakah yang berwenang memeriksa dan menyelsesaikannya?, apakah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, ataukah Pengadilan Negeri?. Persoalan inilah yang sampai sekarang masih sering menjadi polemik di masyarakat.

Sebagian pendapat mengatakan bahwa sengketa tersebut dapat diselesaikan di Pengadilan Agama berdasarkan asas "personalitas keagamaan", tetapi boleh pula diselesaikan di Pengadilan Negeri berdasarkan asas "kompetensi hakim". Namun bila diteliti lebih dalam maka seharusnya asas kompetensi hakim ini tunduk pada asas personalitas keagamaan, dimana bila yang mengajukan perkara seorang yang beragama Islam maka hakim Pengadilan Negeri harusnya

menolak perkara tersebut mengingat adanya bunyi penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama "Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan," dinyatakan dihapus." Hal ini dipertegas pula oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) dimana dikatakan "Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam." Jadi setiap perkara warisan antara orang-orang yang beragama Islam (seharusnya) hanya dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.

Namun dalam kenyataan sosiologis asas personalitas keagamaan ini sering dikesampingkan oleh asas kompetensi hakim. Hal ini diperkuat dengan doktrin bahwa setiap bidang hukum perdata termasuk kewarisan bersifat mengatur (regelend) dan tidak bersifat memaksa (dwingen). Dan pemilihan mengenai pengadilan mana yang berhak mengadili sengketa waris dapat disahkan melalui persetujuan pihak-pihak yang bersengketa. Hakim tidak berwenang memaksa pilihan hukum tertentu bagi para pihak. Sehingga masih dimungkinkan adanya pilihan hukum (choice of law).³

¹ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.

² Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159.

³ Dalam hal ini sebenarnya tidaklah tepat memberikan pilihan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa, mengingat adanya asas *Lex specialis derogate legi generali* dan asas *lex posteriori derogate lex priori*. Merujuk pada asas *Lex speciali derogate legi generali* artinya aturan yang khusus mengalahkan aturan yang umum. Sedang *lex posteriori derogate lex priori* artinya aturan yang lama dikalahkan/dibatalkan oleh aturan yang baru. Maka Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang merupakan Undang-Undang Khusus. Oleh karenanya atas dasar asas ini, maka Undang-Undang yang berlaku bagi mereka yang beragama Islam adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (berlaku khusus) mengalahkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Berdasarkan asas *Lex Posteriori derogate lex priori*, maka aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (lahir belakangan) dibanding Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Sehingga dengan berdasar dari kedua asas tersebut seharusnya Undang-Undang Peradilan Agama

Dengan demikian penyelesaian sengketa waris (sebagaimana di atas) baik di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri pada dasarnya sah-sah saja, mengingat sampai hari ini kedua Undang-undang tersebut masih eksis berlaku. Ini terlihat di dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 50 Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Di dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan:

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris:
- c. wasiat:
- d. hibah:
- e. wakaf:
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah."4

Sementara itu Pasal 50 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dikatakan "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama." Di dalam pasal ini termaktub "perkara perdata" dan sebagaimana diketahui bahwa perkara

-

dapat menyisihkan Undang-Undang Peradilan Umum dalam hak kewenangan mengadili perkara kewarisan bagi orang-orang Islam. Namun, menurut hemat penulis Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak secara tegas menekankan dan mewajibkan terkait personalitas keislaman tersebut didasarkan pewaris atau ahli warisnya, yang nantinya mempunyai konsekuensi pelaksanaan pengahapusan pilihan hukum dapat berjalan efektif, namun inilah yang sebetulnya menjadi kelemahan atas Undang-Undang tersebut.

⁴ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22. Lihat pula Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publising, 2010), h. 381.

⁵ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34.

kewarisan merupakan bagian dari perkara perdata. Pasal ini juga tidak mencantumkan asas personalitas keagamaan, ini menunjukkan kebolehan bagi siapa saja untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Negeri.

Selain itu, ada pula pembagian warisan yang dilakukan di luar pengadilan namun di belakang hari membutuhkan penetapan. Sementara ini masih terjadi kekosongan hukum. Padahal penetapan sangat penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi di belakang hari akibat ulah beberapa pihak yang merasa kurang puas atas pembagian tersebut. Masalah lain yang sering timbul adalah ketika salah seorang ahli waris ingin melakukan perbuatan hukum atas harta warisan dimaksud, misalnya penjualan atau sewa-menyewa.

Melalui prapenelitian, penulis mendatangi Kantor Camat Muara Dua, bagian Pejabat Pembuat Akta Tanah. Di tempat ini penulis menemui ibu Darwati, S.Sos, selaku Staff di PPAT. Menurut keterangan beliau selama tahun 2015 terdapat 8 orang yang mengajukan penjualan tanah dan meminta dikeluarkannya Akta Jual Beli. Namun Camat menolak menandatangani Akta Jual Beli terhadap pihak yang berdasarkan usia, dapat dianggap tidak mungkin memiliki tanah seluas objek jual-beli. Masih berdasarkan keterangan ibu Darwati, S.Sos, lalu Camat meminta mereka untuk membawa Surat Riwayat Tanah. Dan ternyata tanah yang dimaksud adalah hasil warisan. Maka Camat meminta mereka untuk membawa surat penetapan pembagian warisan.

Maka pihak penjual menghadap kepada KUA, dengan harapan akan mendapatkan surat penetapan bahwa memang harta pusaka mereka telah dibagi dengan hukum Islam atas dasar suka-rela. Menindaklanjuti pengakuan ini, penulis mendatangai Kantor KUA Kecamatan Muara Dua dan bertemu dengan Kepala KUA Bapak Zulkarnaini, S.Ag di ruang kerjanya. Berdasarkan pengakuan beliau, di Kecamatan Muara Dua memang banyak pihak yang membagi warisan berdasarkan hukum Islam, lalu mereka meminta penetapan kepada KUA, namun KUA tidak bisa mengeluarkan penetapan karena itu bukan wewenang KUA, maka KUA mengembalikannya kepada Aparat Desa.

7 Ibid..

⁶ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Darwati, S.Sos, Staff PPAT Kantor Camat Muara Dua Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 Oktober 2015.

Dalam hal ini Aparat Desa juga menolak untuk mengeluarkan akta penetapan yang dimaksud karena bukan wewenang Pemerintah Desa. Lalu Aparat Desa mengusulkan kepada pihak pemohon agar membuat akta pembagian warisan sendiri yang dihadiri dan ditanda tangani oleh semua ahli waris. Kemudian akta tersebut ditanda tangani oleh Aparat Desa. Setelah itu akta tersebut dibawa ke KUA untuk ditanda tangani. Hal yang terakhir ini dimaksudkan guna mendapatkan penguatan oleh perangkat pemerintah Kecamatan.⁸

Mengkonformasi pengakuan yang diberikan oleh staff PPAT kantor Camat Muara Dua dan KUA di atas, penulis menemui Tgk. Jamaluddin selaku Kepala Desa (*Geuchik*) Paya Bili Kecamatan Muara Dua. Berdasarkan keterangan yang beliau berikan terlihat bahwa apa yang diinformasikan oleh Kepala KUA Kecamatan Muara Dua dan Ibu Darwati, S.Sos selaku satff PPAT Kantor Camat Muara Dua, adalah benar adanya.

Bahwa di desa Paya Bili praktik pembuatan surat yang dimaksud sudah lazim dilakukan dan surat tersebut mereka beri nama Surat Keterangan Pembagian Faraidh Damai. Surat ini dibuat dan ditanda tangani oleh seluruh ahli waris dan diketahui dan ditanda tangani oleh Aparat Desa yang terdiri dari Kepala Desa (*Geuchik*), Imam Desa (*Teungku Imum*), Ketua Lembaga Masyarakat Desa (*Tuha Peut*), dan Ketua Pemuda.⁹

Selanjutnya yang perlu dipertanyakan adalah, seberapa kuatkah surat di atas dalam hal pembuktian?. Dalam lalu-lintas ilmu Hukum surat seperti ini atau yang sejenisnya disebut sebagai akta di bawah tangan. Menurut Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja Akta di bawah tangan adalah "akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantaraan seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian." Sementara menurut Efendi Perangin Angin di dalam *Kumpulan Kuliah Pembuatan Akta I*,

⁸ Hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe pada tanggal 22 Oktober 2015.

⁹ Hasil wawancara penulis dengan Tgk. Jamaluddin, Kepala Desa Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe pada tanggal 24 Oktober 2015.

¹⁰ Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 36.

akta di bawah tangan adalah "suatu akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat umum, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti."¹¹

Pada akta di bawah tangan yang membuat dan menandatanganinya adalah para pihak yang terkait, dimana tidak adanya pejabat yang berwenang terkait dalam akta tersebut, seperti sewa-menyewa yang sering terjadi di lapangan, banyak pihak yang memilih dengan akta di bawah tangan dan didukung oleh faktor-faktor kemudahan, dan tidak terlepas alasan ekonomis. Namun di sini perlu dicatat bahwa berdasarkan sifatnya akta di bawah tangan bukanlah akta otentik, walaupun kekuatan pembuktiannya di satu sisi mendekati kekuatan akta otentik.

Selanjutnya agar akta pembagian waris seperti yang dimaksud di atas memiliki kekuatan pembuktian yang kuat akan lebih baik bila dilakukan di hadapan atau oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Untuk mengetahui apakah di antara penduduk Kota Lhokseumawe yang melakukan hal ini maka penulis pada tanggal 13 Mai 2016 mendatangi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Menurut Bapak Suryadi, S.Ag selaku Panitera Hukum, di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak terdapat pengajuan penetapan warisan dalam beberapa tahun ini."12 Lalu beliau menyarankan kepada penulis agar mendatangi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon di Aceh Utara.

Pada hari yang sama penulis mendatangi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan bertemu dengan Ibuk Melizar S. salah seorang staff Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, menurut beiau memang ada beberapa permohonan penetapan waris di mahkamah ini selama beberapa tahun terakhir. ¹³ Adapaun berapa jumlah mereka, apa latar belakang permohonan tersebubut, dan bagaimana Mahkamah memeriksanya serta hal-hal lainnya belum bisa dipublikasikan kepada penulis, karena penulis masih dalam tahap prapenelitian.

Selanjutnya untuk lebih mengetahui bagaimanakah Mahkamah Syar'iah Lhoksukon dalam menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, menentukan

¹¹ Efendi Perangin Angin, Kumpulan Kuliah Pembuatan Akta I (Jakarta: Raja Grafindo,

^{1991),} h. 64.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Suryadi, S.Ag, Panitera Hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 13 Mai 2016 pukul 11.00 WIB.

¹³ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Melizar S., staff Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 13 Mai 2016 pukul 11. 45 WIB.

mengenai harta peninggalan, menentukan bagian masing-masing ahli waris, dan bagaimana melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, atas permohonan pihak yang mengajukan permohonan, maka pada tanggal 27 Mei 2016 penulis melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Saat itu penulis bertemu dengan Bapak Dr. Sayuti, S.Ag, M.H selaku Sekretaris Mahkamah. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan mengenai permohonan perihal penetapan waris di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan pelaksanaannya oleh Majelis Hakim.

Melalui wawancara singkat dengan beliau ditemukan keterangan bahwa "di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tidak ada permohonan penetapan waris, karena penetapan waris (yang diselesaikan di luar Pengdailan) harus ditempuh melalui gugatan, yang ada permohonan penetapan ahli waris." ¹⁴ Masih berdasarkan keterangan beliau "yang masuk ke Mahkamah ini adalah gugatan sengketa waris yang tidak bisa diselesaikan di Gampong."

Perihal penyelesaian sengketa di Gampong diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dimana pada Pasal 13 dinyatakan: ¹⁶

- (1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:
 - a. perselisihan dalam rumah tangga;
 - b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
 - c. perselisihan antar warga;
 - d. khalwat meusum;
 - e. perselisihan tentang hak milik;
 - f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
 - g. perselisihan harta sehareukat;
 - h. pencurian ringan;
 - i. pencurian ternak peliharaan;
 - j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
 - k. persengketaan di laut;
 - 1. persengketaan di pasar;
 - m. penganiayaan ringan;
 - n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);

¹⁴ Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Dr. Sayuti, S.Ag, M.H, sekretaris Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 27 Mei 2016 pukul 15.00.
¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09.

- o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
- (2) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.
- (3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/ perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.

Pengaturan mengenai tata cara penyelesaian sengketa sebagaimana di atas diatur Pasal 14, dimana dinyatakan:

- (1) Penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot.
- (2) Penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:
 - a. Keuchik atau nama lain:
 - b. imeum meunasah atau nama lain;
 - c. tuha peut atau nama lain;
 - d. sekretaris gampong atau nama lain; dan
 - e. ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.¹⁷

Selanjutnya pada penjelelasan atas Qanun ini dinyatakan: "yang dimaksud secara bertahap adalah sengketa/perselisihan yang terjadi diselesaikan terlebih dahulu dalam keluarga, apabila tidak dapat diselesaikan maka akan dibawa pada penyelesaian secara Adat di Gampong."¹⁸

Dengan demikian sejak diberlakukannya Qanun tersebut Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagaimana halnya Mahkamah Syar'iyah lainnya di Aceh hanya dapat memeriksa perkara waris berupa; *pertama*: perkara yang telah diadili secara Adat di Gampong namun tidak mendapatkan penyelesaian, *kedua*: permohonan penetapan waris atas pembagian waris yang dilakukan secara Adat di Gampong, dan *ketiga*: penatapan ahli waris atas permohonan pihak tertentu.

.

¹⁷ Ibid

Penjelasan Atas Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Aceh, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19.

Selanjutnya berdasarkan pengakuan Bapak Dr. Sayuti, S.Ag, M.H., pada tahun 2015 sampai dengan 2016 ada satu perkara gugatan waris yang diajukan ke Mahkamah Sya'iyah Lhoksukon dan berhasil diselesaikan melalui mediasi. Berhubungan dengan mengapa perkara tersebut diselesaikan melalui mediasi beliau memberi jawaban "memang aturan yang menghendaki demikian" Hal ini terdapat pada Pasal 4 ayat (1) PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan:

Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkar perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini ²¹

Untuk mengetahui bagaimanakah upaya Mediator dalam mendamaikan sengketa waris tersebut, dan bagaimana Majelis Hakim (Hakim Pemeriksa Perkara) mengeluarkan putusan atas sengketa waris yang diselesaikan melalui mediasi, penulis merasa tertarik mengadakan sebuah penelitian berupa tesis dengan judul "Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris yang Diselesaikan Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon (Studi Kasus atas Putusan Nomor 493/Pdt.G/2015/Ms-Lsk)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dirumuskanlah masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah mekanisme pengajuan gugatan waris di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon?

¹⁹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Dr. Sayuti, S.Ag, M.H., sekretaris Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 27 Mei 2016 pukul 15.00.

²¹ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.

- 2. Bagaimanakah upaya Mediator dalam mendamaikan sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon?
- 3. Bagaimanakah pelaksanaan putusan sengketa waris yang diselesaikan melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon?

C. Batasan Istilah

Untuk menjaga konsistensi dalam penggunaan istilah dan menghindari pemahaman yang berbeda dari yang penulis maksud, maka penulis membatasi istilah sebagai berikut:

- 1. Putusan atau keputusan; dalam bahasa Arab disebut "qarar" yang berakar مَكَّنَ الشَّيَّ فِي الْمَكَانِ yang diartikan dengan قَرَّ – يُقَرِّرُ – قَرَارًا kata dari [menempat sesuatu pada tempatnya]."²² Sementara jika kata *qarar* خَمَلُهُ عَلَى الإعْتِرَافِ disandingkan dengan kata zanb/dosa maka artinya adalah حَمَلُهُ عَلَى الإعْتِرَافِ بالذَّنْب [membawa seseorang supaya mengakui dosanya].²³ Dari kedua pengertian di atas, pengertian yang terakhirlah yang dimaksud oleh penulis. Sedangkan di dalam lalu lintas ilmu hukum, putusan diartikan dengan "keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa."24
- 2. Waris/kewarisan; kata waris di dalam bahasa Indonesia diartikan dengan "orang yang berhak menerima harta pusaka orang yang telah meninggal," istilah ini dapat pula diartikan dengan "warisan, juga pusaka." ²⁵ Secara bahasa kata ini sendiri berasal dari bahasa Arab 'وَرَثَ – يَرِثُ – إِرْتًا • مِيْرَاكُ ' • مِيْرَاكُ ' "yang diartikan dengan إِنْتِقَالُ قُونْيَةٍ إِلَيْكَ عَنْ غَيْرِكَ مِنْ غَيْرٍ عَقْدٍ وَلاَ يَهِ-رِيْ مَجْرَى الْعَقْدِ [perpindahan harta kepadamu dari orang lain tanpa akad apapun dan

²² Majma' al-Lugah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasīṭ* (Mesir: Maktabat asy-Syurūq ad-Dauliyah, 1425 H./2004 M.), h. 725. ²³ *Ibid.*,

²⁴ Penjelasan atas Pasal 60 UU No. 7/1989.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 1617.

tidak berlaku padanya kebiasaan yang terjadi pada akad]."²⁶ Istilah waris di dalam bahasa Arab dikenal juga dengan pengertian "بَقِيَّةُ الشَّئ [sisa dari sesuatu]."²⁷ Dengan demikian secara istilah waris diartikan dengan hal-hal yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Waris bisa juga diartikan dengan "orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan" ²⁸

3. Mediasi; secara bahasa istilah mediasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan "proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat, dia tidak berwewenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut."29 Adapun secara istilah mediasi diartikan dengan suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.³⁰

Sementara di dalam bahasa Arab istilah mediasi dikenal dengan yang mana kedua-duanya berasal dari asal kata yang وسراطة صَارَ فِي الْوَسَطِ yang diartikan dengan وَسَطَ – يَسِطُ – وَسُطًا تَوَسُّطٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَوْ diartikan dengan وَسَرَّطَة Adapun وَسَرَّطَة أَمْرَيْنِ أَوْ berada di posisi tengah antara dua perkara شَخْصَيْنِ وَفِي الْقَانُوْنِ الدَّوْلِي العَامِّ atau antara dua orang di dalam urusan jukum pemerintahan], adapun وسراطَة

²⁷ *Ibid.*,
 ²⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 3.

²⁶ Abū al-Qāsim al-Husain ibn Muhammad (ar-Rāgib al-Asfahāny), al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'an (Bairūt Lebanon: Dar al-Ma'rifah, tt.), h. 528.

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 932.

³⁰ Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h. 12.

³¹ Majma' al-Lugah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wajiz* (Mesir: Wuzarah at-Tarbiyat wa at-Ta'lim, 1415 H./1995 M.), h. 668.

diartikan dengan تَوَسُّطُّ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ الْعَدْلِ berada di posisi tengah diantara mereka (yang bersengketa) dengan kebenaran dan keadilan]."³²

4. Mahkamah Syar'iyah; yaitu nama atau istilah yang digunakan khusus untuk Provinsi Aceh sebagai pengganti Pengadilan Agama. Mahkamah Syar'iyah dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Peraturan terbaru mengenai Mahkamah Syar'iyah adalah Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:³³

"Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum".

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini ditujukan pada:

- Untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme pengajuan gugatan waris di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
- 2. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya Mediator dalam mendamaikan sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
- 3. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan putusan sengketa waris yang diselesaikan melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.

³² *Ibid.*,

³³ Pagar, *Himpunan Peraturan..*, h. 384.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konrtibusi berupa:

- Secara teoritis berupa kajian dan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam ilmu hukum kewarisan Islam;
- 2. Secara praktis penelitian ini juga diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah, DPR, DPRD, DPRA, DPRK, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan pihak-pihak yang terkait dalam pengembilan kebijakan yang berkaitan dengan hukum waris.

F. Landasan Teori

Untuk mengupas masalah penelitian yang penulis lakukan, berikut ini akan penulis uraikan landasan teori yang akan penulis pergunakan, namun penulis perlu pula mengetengahkan alasan praktis mengapa menggunakan teori ini.

Melalui Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ditemukan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara tertentu³⁴ antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi syari'ah. Ketentuan ini berlaku umum di seluruh Negara Kesatuan Indonesia. Sementra Aceh, sebagai Daerah Istimewa yang memiliki otonomi luas, istilah Pengadilan Agama disebut dengan Mahkamah Syar'iyah, dan hal ini diatur dalam Pasal 3A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaiaman telah penulis kutip pada I, pasal bab Batasan Istilah.

Berhubungan dengan kedudukan, baik Pengadilan Agama/Mahkamah Syr'iyah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006:

(1) Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.

.

³⁴ *Ibid*, h. 383.

(2) Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.³⁵

Sebagai salah satu dari rangkaian hukum acara perdata adalah kewajiban Majelis Hakim untuk mengharuskan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi terlebih dahulu. Hal ini berlandaskan pada kesadaran bahwa bila sengeketa dapat diselesaikan melalui mediasi maka akan membawa efesiensi baik dari sisi waktu, biaya, dan tenaga. Dan di dalam lapangan ilmu hukum baik hukum perdata maupun hukum Islam dikenal dengan maslahat.

Dengan demikian penulis mencoba menelaah penelitian ini dengan teori maslahat. Maslahat atau *maṣlaḥah* (bahasa Arab) secara etimologi berarti *manfa'ah*, maka segala sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat, baik dengan melakukannya ataupun dengan meninggalkannya disebut sebagai *maṣlaḥah* atau *manfa'ah*. Adapun secara epistemologi yang sering digunakan di dalam ilmu Ushul Fiqih adalah:

- Manfaat yang dimaksudkan oleh syari' (Allah Swt.) untuk hamba-hamba-Nya, yaitu dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka,
- 2. Kenikmatan atau jalan menuju kenikmatan tersebut, mencegah bahaya dan jalan menuju bahaya tersebut, atau dengan kata lain, menurut Ar-Razi "mencapai kenikmatan dan keabadiannya." Mencapai kenikmatan dengan meraihnya, keabadian dengan menjaganya dengan cara menghindari mudarat dan segala sesuatu yang menyebabkan mudarat tersebut.³⁷

Tentang kemashlahatan, Wahbah az-Zuhaily membaginya kepada 3 bagian, yaitu: 38

1. *Þarūriyyāt*; yaitu kebutuhan primer, sesuatu yang menjamin kepastian hidup (keduniaan dan keagamaan manusia),

³⁶ Muḥammad Sa'id Ramaḍān al-Būthy, *Dawābiṭ al-Maṣlaḥah fi asy-Syari'at al-Islamiyah* (Bairut: Muassasah ar-Risālah, 1996), h. 23.

³⁵ *Ibid* h 371

³⁸ Wahbah az-Zuhaily, *Al-Wajiz fī Uṣul al-Fiqh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), h. 219-222.

- 2. *Hājjiyyāt*; yaitu kebutuhan sekunder, berupa sarana pendukung kehidupan manusia,
- 3. *Taḥsīniyyāt*; yaitu kebutuhan luxury, sesuatu yang dapat menyempurnakan hidup manusia.

Maka penelitian ini ingin mengupas pelaksanaan putusan waris yang diselesaikan melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berdasarkan pada teori "kemaslahatan" atau *maṣlaḥah*, dimana penulis memandang bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih banyak manfaatnya daripada bila perkara tersebut dilanjutkan sampai sidang lanjutan untuk memeriksa duduk perkara dan selanjutnya.

Selanjutnya penulis juga memperkuat kaidah ini dengan berlandaskan pada beberapa kaidah *ushuliyah* yang berhubungan dengan menghindari bahaya (*daf' aḍ-ḍarar*), dimana penulis memandang bila perkara dilanjutkan sampai dengan sidang untuk memeriksa duduk perkara dan selanjutnya dan selanjutnya akan membawa kerugian yang tidak sedikit baik itu akan ditanggung oleh para penggugat maupun oleh tergugat. Kerugian yang penulis maksud bisa berupa waktu, fikiran, tenaga, biaya dan lain-lain. Adapun kaidah tersebut diantara:

1. Tidak boleh mendatangkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain:

Artinya:

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.

2. Kerusakan harus dihindari sedapat mungkin:

Artinya:

Kerusakan harus dihindari sedapat mingkin.

3. Kerusakan harus dihapuskan:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya:

Kerusakan harus dihapuskan

4. Kerusakan tidak boleh ditutupi dengan kerusakan baru:

Artinya:

Kerusakan tidak boleh dihapus dengan kerusakan yang setimpal.

5. Kerusakan maksimal harus dihapus dengan kerusakan minimal:

Artinya:

Kerusakan yang lebih besar (maksimal) harus dihapus dengan kerusakan yang lebih kecil (minimal).

Dari kaidah-kaidah ini penulis memperkuat teori di atas bahwa kemaslahatan harus diraih dan kerusakan harus dihindari. Dengan artian bahwa sengketa waris yang dapat diselesaikan melalui mediasi tidak perlu harus memasuki sidang lanjutan, ini semua untuk kemaslahatan para pihak agar terhindar dari kerusakan (*darar*), padahal dari sisi kepastian hukumya sama saja.

G. Kajian Terdahulu

Sepanjang penelusuran penulis terhadap judul penelitian yang akan penulis lakukan di perpustakaan UIN Sumatera Utara, penulis tidak menemukan satu judulpun yang memiliki judul sama baik dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertase dengan yang akan penulis teliti. Namun ada juga beberapa judul tesis (baik di dalam maupun di luar lingkungan UIN SU) yang memiliki kedakatan judul dengan yang akan penulis lakukan, diantaranya:

 Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris ditinjau dari Hukum Waris Islam, Tesis Magister Kenotariatan, oleh Yulia Hidayat, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Depok Tahun 2010.

_

³⁹ *Ibid.*, h. 219-222.

 Hukum Waris Islam Dipandang dari Persepektif Hukum Berkeadilan Gender (Studi di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak), Tesis, oleh Mintarno, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2006.

H. Metodologi Penelitian

Penelitian yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *research* pada hakikatnya adalah sebuah pencarian lewat penelitian. Orang yang mencari disebut (*searcher*) temuan-temuan baru berupa pengetahuan. Pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu permasalahan guna memecahkan suatu masalah. Guna memudahkan dalam pelaksanaan penelitian berikut ini akan penulis kemukakan metodologi penelitian yang akan dipergunakan:

1. Jenis Penelitian

Sebagaimana yang dimaklumi bahwa di dalam ilmu hukum (hukum Islam maupun konvensional) mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif-yuridis dan penelitian hukum sosiologis-empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki⁴¹ bahwa penelitian hukum normatif adalah "suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Jadi jenis penelitian ini adalah normatif-yuridis, yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum di tengah-tengah masyarakat, juga untuk mengidentifikasi implementasi peraturan pemerintah dimana dalam hal ini objek penelitianya adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan implementasinya atas putusan Nomor 493/Pdt.G/2015/Ms-Lsk.

⁴⁰ Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam, 2002), h. 139.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 35.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Menurut Peter Mahmud Marzuki "dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari iawabnya."42 Untuk penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yang "suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Disamping itu data juga diperoleh melalui subjek penelitian (sebagai perbandingan) untuk dipelajari sebagai sesuatu yang utuh". 43

Oleh karena itu peneliti akan sedapat mungkin menentukan data mana yang memiliki kualitas sebagai data, sehingga dalam analisa nantinya yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya peneliti hanya menganalisa data-data yang berkualitas saja.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Sya'iyah Lhoksukon Aceh Utara Provinsi Aceh. Pemilihan tempat ini dengan alasan demi efektifitas dan efesiensi penelitian karena penulis berdomosili di Lhokseumawe, dan Kabupaten Aceh Uatara adalah daerah yang bersebelahan dengan Kota Lhokseumawe. Ini juga disebabkan bahwa di Wilayah Lhokseumawe, tepatnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, tidak ditemukan pengajuan perkara gugatan waris selama kurun waktu 2015-2016. Adapun waktunya penulis rencanakan berlangsung pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2016.

4. Subjek Penelitian

Sebagaimana pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif maka istilah yang digunakan sebagai pengganti istilah populasi dan

⁴² Marzuki, *Penelitian...*, h. 93. ⁴³ *Ibid.*, h. 192.

sampel adalah subjek penelitian (*informan*).⁴⁴ Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah:

- a. Bapak Dr. M. Sayuti, S.Ag, MH., selaku Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
- b. Bapak Drs. Syarwandi, selaku Panitera Mahkamah Syar'iyahLhoksukon:
- c. Ibu Evawati, S.Ag, selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, tetapi pada saat itu bertindak sebagai Mediator; dan
- d. Bapak Nurhadi, S.HI, selaku Hakim Mahakamah Syar'iyah Lhoksukon, yang pada saat itu berperan sebagai Hakim Pemeriksa Perkara.

5. Sumber Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka sumber data yang digunakan adalah sebagai berikiut:

- a. Sumber data primer: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- b. Sember data sekunder: adalah kata-kata yang diperoleh melalui wawancara. Pencatatan data melalui telaah mendalam atas hasil wawancara yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan.

6. Metode Pengumpulan Data

Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini:

a. Dokumentasi yaitu mengumpulkan fakta-fakta ataupun dokumen bersumber dari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan tata cara pengajuan gugatan, tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan tata cara pelaksanaan putusan atas sengketa waris yang berhasil diselesaikan melalui mediasi,

 $^{^{44}}$ Suharsimi Arikunto,
 Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 22.

b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan subjek penelitian/informan untuk mendapatkan informasi pembanding dengan informasi yang penulis temukan dari fakta-fakta ataupun dokumen yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan di atas.

7. Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Yaitu dengan menganalisa data yang terkumpul (yang terdiri dari kata-kata baik yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan maupun dari hasil wawancara), tidak diolah menjadi angka-angka, karena data sukar diukur dengan angka, melainkan diolah dengan menggunakan analisa deskriptif.

I. Garis Besar Isi Tesis

Guna mempermudah dalam melaporkan penelitian ini, maka penulis membagi garis besar isi tesis ini ke dalam beberapa bab, dan bab-bab tersebut juga akan dibagi ke dalam beberapa pasal bab, yaitu sebagai berikut:

Bab satu yang penulis namakan dengan bab Pendahuluan yang terdiri dari beberapa pasal bab yaitu: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Landasan Teori, Kajian Terdahulu, dan Metodologi Penelitian serta Garis Besar Isi Tesis.

Selanjutnya penulis teruskan dengan bab dua yang penulis namakan dengan bab Kompleksitas Hukum Waris di Indonesia yang terdiri dari beberapa pasal bab, yaitu: Pengertian Hukum Warisan (Menurut Hukum Islam), (Menurut Hukum Perdata), dan Menurut Hukum Adat, Keanekaragaman Sistem Kewarisan di Indonesia, dan Sejarah Berlakunya Aneka Ragam Hukum Waris di Indonesia.

Lalu penulis lanjutkan dengan bab tiga yang diberi nama Pilihan Hukum di Bidang Hukum Waris dan Sengketa Waris di Indonesia, yang terdiri dari beberapa pasal bab, yaitu: Pilihan Hukum di Bidang Hukum Waris di Indonesia, Lembaga Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia, Lembaga Penetapan Sengketa Waris yang Berhasil Didamainkan di Luar Pengadilan, Lembaga

Penetapan Waris yang Dilakukan berdasarkan Hukum Islam di Indonesia, Penyelesaian Sengketa Waris di Gampong, dan Mediasi sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Waris.

Selanjutnya penulis memasuki bab empat yang diberi nama Mekanisme Pengajuan Gugatan Waris, Upaya Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Waris, dan Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris yang Diselesaikan melalui Mediasi di Mahkamah Sya'iyah Lhoksukon, yang terdiri dari Mekanisme Pengajuan Gugatan Waris di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Upaya Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Waris di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dan Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris yang Diselesaikan Melalui Mediasi di Mahkamah Sya'iyah Lhoksukon.

Dan penulis akhiri dengan bab lima yang diberi nama bab Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

KOMPLEKSITAS HUKUM WARIS DI INDONESIA

A. Pengertian Hukum Waris

1. Menurut Huku Islam

Pembahasan mengenai pengertian hukum waris menurut hukum Islam akan penulis mulai dari penelusuran mengenai asal-usul kata baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Kata waris di dalam bahasa Indonesia diartikan dengan "orang yang berhak menerima harta pusaka orang yang telah meninggal," istilah ini dapat pula diartikan dengan "warisan, juga pusaka."

Di dalam literatur hukum di Indonesia istilah warisan sering digunakan kata "waris" atau warisan. Kata ini sendiri berasal dari bahasa Arab "وَرَثَ - مِيْرَاكٌ وَمِنْ عَيْرٍ عَقَيْدٍ وَلاَ عِيَجْ مِيْ مُ جُرَى الْعَقْدِ (yang diartikan dengan إِنْتِقَالُ قُلْمَيْةٍ إِلِيْكَ عَنْ غَيْرِكَ مِنْ غَيْرٍ عَقَيْدٍ وَلاَ عِيَجْ مِيْ مُ جُرَى الْعَقْدِ [perpindahan harta kepadamu dari orang lain tanpa akad apapun dan tidak berlaku padanya kebiasaan yang terjadi pada akad]."⁴⁶ Istilah ini di dalam bahasa Arab dikenal juga dengan pengertian "بَقِيّةُ الشَّيِّ [sisa dari sesuatu]."⁴⁷ Walaupun istilah waris sangat terkenal di kalangan ahli fikih, namun banyak kitab fikih tidak menggunkan kata waris, *irs*, atau *mawāris*, tetapi lebih cenderung menggunakan istilah *farāid*.

Adapun *farāid* adalah jamak dari *farīdah*, yang berasal dari farada bahasa Arab مَّوْضًا – فَرِيْضَةً – فَرَائِض عنه artinya secara bahasa adalah قَطْعُ artinya secara bahasa adalah الشَّئِ الصَّلْبِ [memotong sesuatu yang keras]. ⁴⁸ Istilah *fard* atau *farīdah* juga diartikan dengan kewajiban, karena adanya sesuatu yang telah diputuskan atau

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 1617.

⁴⁶ Abū al-Qāsim al-Ḥusain ibn Muḥammad (ar-Rāgib al-Asfahāny), *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān* (Bairūt Lebanon: Dār al-Ma'rifah, tt.), h. 528.

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ *Ibid.*, h. 376.

ditetapkan di dalamnya, hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat an-Nūr ayat 1:

Artinya:

(ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatnya.

Istilah *faraidah* juga diartikan dengan ketentuan, sebagaimana di dalam surat al-Baqarah ayat 236:

Artinya:

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan (maharnya).

Dari kedua ayat yang telah dikutip di atas menunjukkan pengertian *fard* atau *fardah* secara bahasa bermakna keputusan, kewajiban, ketetapan dan ketentuan.

Adapun di dalam bahasa Indonesia faraid diartikan dengan "aturan pembagian harta pusaka." Adapun secara istilah diartikan dengan "ilmu mawaris". Rasullulah Saw. menggunakan kata *farāid* dan tidak menggunakan kata *mawāris* sebagaimana di dalam riwayat imam Muslim berbunyi: 51

⁵⁰ Maufiquddin Abī Muḥammad 'Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisy, *al-Kāfy*, Cet. 1 (Ttp.: Hijr, 1418 H./1997), h. 67.

⁴⁹ Departemen Pendidikan, Kamus..., h. 404.

⁵¹ Al-Imām Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusairy an-Naisābury, Ṣaḥīh Muslim, Cet. 1. (Riad: Dār al-Mugny, 1419 H./1989 M.), h. 871.

أَبِيْهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ اللهِ عَلَى كِتَابِ اللهِ. فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكْرٍ).

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Ishaq ibn Ibrahim dan Muhammad ibn Rafi' dan 'Abd Hamid, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar, dari Ibn Tawus, dari bapaknya, dari Ibn 'Abbas berkata: Rasulullah Saw. bersabda: bagikanlah faraid itu kepada yang berhak berdasarkan ketetapan Allah, maka bila semua ahli waris masih ada, yang paling berhak adalah anak laki-laki.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa faraid semakna dengan mawaris yang diartikan dengan "soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup." Di sini dapat diartikan bahwa pewarisan akan berlangsung apabila pewaris sudah meninggak dunia dan pewaris meninggalkan harta warisan.

2. Menurut Hukum Perdata Barat

Istilah hukum waris di dalam hukum Perdata Barat dikenal dengan "erfrecht" yang berasal dari dua kata yaitu "erf" yang diartikan dengan warisan dan "recht" yang diartikan dengan hukum. Secara istilah, menurut C.S.T. Kansil hukum waris adalah "hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama perpindahannya harta kekayaan itu kepada orang lain." Secara yuridis, hukum waris di dalam lalu lintas hukum Perdata Barat dikenal dengan: "suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana, berhubunga dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan, dari sesorang

⁵² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 255.

yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubunghannya antara mereka sendiri,maupun dengan pihak lain."⁵³

Dari definisi ini ada beberapa istilah yang perlu penulis catat yang berhubungan dengan pemahaman mengenai hukum waris menurut hukum Perdata Barat ini, yaitu:

- a. Kebendaan; isitlah ini digunakan oleh hukum waris perdata Barat karena memang hukum waris di dalam huku perdata Barat masuk kedalam hukum kebendaan yang dimuat di dalam buku II. Dimana pada Buku II Bab XII, mengenai Pewarisan Karena Kematian, KUHPerdata Pasal 830dan Pasal 831 KUHPerdata mengenai Prinsip Umum dalam Kewarisan dikatakan:
 - (830) "Pewarisan hanya terjadi karena kematian
 - (831) Bila beberapa orang, yang antara seorang dengan yang lainnya ada hubungan pewarisan, meninggal karena suatu kecelakaan yang sama, atau meninggal pada hari yang sama, tanpa diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu, maka mereka dianggap meninggal pada saat yang sama, dan terjadi peralihan warisan dan yang seorang kepada yang lainnya."⁵⁴
- b. Ahli waris; ahli waris di dalam hukum waris perdata Barat menempati posisi penting, dimana ahli waris menempati posisi yang meninggal di dalam kedudukannya terhadap warisan,baik untuk seluruhanya maupun untuk sebagian tertentu.⁵⁵ Aturan mengenai ini dapat dilihat pada Pasal 470 KUHPerdata:

"Orang-orang yang diduga menjadi ahli waris dari orang yang dalam keadaan tak hadir, yakni mereka yang dinyatakan dalam putusan Hakim itu berhak atas harta peninggalan orang yang dalam keadaan tidak hadir itu, baik menurut hak waris karena kematian, maupun menurutsurat wasiat, berwenang untuk menuntut perhitungan, pertanggungjawaban dan penyerahan barang-barang itu dari Balai Harta Peninggalan, bila balai itu diserahi tugas pengelolaan barang-barang orang yang dalam keadaan tak hadir itu, segala sesuatunya itu dilaksanakan dengan mengadakan jaminan pribadi atau kebendaan, yang disahkan oleh Pengadilan guna menjamin

⁵³ Ali Afandi, *Hukum Waris*, *Hukum Keluarga*, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 7.

⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

⁵⁵ Afandi, Hukum Waris..., h. 7.

bahwa barang-barang itu akan digunakan tanpa menjadi berantakan atau terlantar, dan bahwa barang-barang itu atau, bila sifat barang-barang itu mengharuskan, harganya akan dikembalikan, semuanya untuk kepentingan orang yang dalam keadaan tak hadir itu sekiranya dia pulang kembali, atau untuk kepentingan para ahli waris lainnya sekiranya hak mereka kemudian ternyata lebih kuat. Dengan demikian, mereka yang diduga menjadi ahli waris beserta orang-orang yang berkepentingan, berwenang untuk menuntut supaya dibuka surat-surat wasiatnya, sekiranya ada."⁵⁶

c. Harta warisan atau yang disingkat dengan warisan saja adalah "segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya." Aturan mengenai harta ini terdapat di dalam Pasal 169 "Hibah-hibah itu dapat berkenaan dengan barang-barang yang telah ada seperti yang dirinci dalam akta hibahnya, dapat pula dengan seluruh atau sebagian harta warisan si penghibah." ⁵⁸

3. Menurut Hukum Adat

Istilah hukum waris di dalam hukum Adat secara bahasa berasal dari dua kata yaitu hukum dan waris, yang masing-masing telah penulis terangkan pada bab dan pasal bab terdahulu. Adapun adat sendiri adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab " عَادَةٌ " yang berasal dari kata عَوَدَ atau عَادَةٌ على الشَّي بَعْدَ الإِنْصِرَافِ عَنْهُ atau الرُّجُوْعُ إِلَى الشَّي بَعْدَ الإِنْصِرَافِ عَنْهُ [kembali kepada sesuatu setelah pulang darinya]. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adat diartikan dengan "aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala."

Dengan demikian hukum waris adat dapat diartikan dengan "sebuah hukum yang mengatur perihal perpindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia

⁵⁶ Pasal 470 KUHPerdata.

⁵⁷ Afandi, *Hukum Waris...*, h. 7.

⁵⁸ Pasal 169 KUHPerdata.

⁵⁹ Al-Asfahāny), *al-Mufradāt...*, h. 302.

⁶⁰ Indonesia, Kamus Besar..., h. 11.

kepada ahli warisnya berdasarkan aturan yang telah diikuti secara turun temurun."61

Adapun hukum waris hukum Adat yang berlaku di Indonesia berlatar belakang pada bentuk susunan kemasyarakatannya, yaitu sistem keturunan dan kekerabatannya yang pokoknya dibedakan dalam tiga macam, yaitu sistem patrilinial, matrilinial, dan parental/bilateral.⁶²

Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Pada umumnya dikenal adanya tiga sistem kekeluargaan, yakni (a) sistem patrilinial (terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor dan Bali), (b) sistem matrilineal (terdapat di daerah Minangkabau), dan (c) sistem bilateral atau parental (terdapat di daerah antara lain: Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok). 63

B. Keanekaragaman Sistem Kewarisan di Indonesia

1. Sistem Kewarisan menurut Hukum Islam

Kita dapat mengetahui sistem kewarisan menurut hukum Islam yang berdasarkan kitab suci Alquran dan Hadis yang telah diterangkan pada pasal bab pertama. Sistem kewarisan Islam tersebut juga tidak terlepas dari latar belakang kehidupan masyarakat Arab yang patrilinial.Untuk pembahasan mengenai sistem kewarisan menurut huku Islam akan penulis paparkan dengan merinci beberapa aspek yang berhubungan dengannya:

a. Sebab-Sebab Kewarisan

Adapun sebab kewarisan yang utama adalah karena adanya peristiwa kematian, seseorang yang meninggal dunia ada kemungkinan memiliki harta. Kemudian ada ketentuan syari'at bahwa orang yang telah meninggal tidak lagi dikenakan hak maupun kewajiban. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh

⁶¹ Hasanudin A.F. dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2004), h. 169.

⁶³ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia (Bandung: Vorkink van Hoeve, tt.), h. 8-10.

syari'at Islam di saat kematian telah terjadi perpindahan hak atas hak milik dengan sendirinya. Dinilai dengan kenyataan sangat jarang sekali pewaris hanya memiliki ahli waris tunggal. Biasanya pewaris memiliki banyak ahli waris, seperti suami atau istri anak laki-laki maupun perempuan ayah serta ibu.

Maka dalam hukum *farāid* telah ditentukan dalam Alquran yang mencerminkan pembagian yang terinci bagian-bagianya. Ada sisi individual dalam ketentuan Islam mengenai siapa berwenang memperoleh hak atas harta warisan. Dalam kitab fikih yang memperoleh hak waris dibagi dalam tiga sebab. Adapun sebab-sebab memperoleh hak kewarisan adalah:

1) Garis Keturunan

Dalam hukum hukum waris Islam orang yang berhak memperoleh harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris yaitu: anak, saudara, ayah, ibu dan lain-lain, berdasarkan surat al-Anfāl ayat 75:

Artinya:

...orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)di dalam kitab Allah.

Maksudnya yang jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.

2) Ikatan Perkawinan

Dalan hukum waris Islam yang berhak mendapatkan harta warisan berdasarkan ikatan perkawinan adalah: suami atau istri.

3) Walā'

Sebab lain untuk mendapatkan warisan berdasarkan *walā'ul 'atāqah*,⁶⁴ yaitu hubungan yang tercipta dari tindakan seseorang pemilik budak yang memerdekakan budaknya. Kemudaian bekas budak itu mati dan meninggalkan

 $^{^{64}}$ Yusry as-Sayyid Muḥammad, $\emph{Jami'}$ al-Fiqh Cet. I (Manṣurah, Dār al-Wafā', 1421 H./2000 M.), h. 18.

harta warisan maka orang yang telah memerdekakan budak tersebut berhak mendapat harta warisan dari budak yang dimerdekakan tersebut. Hal ini berdasarkan hadis dari Abū Hurairah:⁶⁵

وَحَدَّنَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ , حَدَّنَنَا حَالِدُ بْنُ مَخ لَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ , حَدَّنَنِي وَحَدَّنَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ , حَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ , قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشِتَرِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ , قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشِتَرِي حَلَى اللهُ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا. فَأَبَى أَهْلُهُمَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَمُ الْوَلاَءَ , فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ "لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكَ, فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaiybah, telah bercerita kepada kami Khalid ibn Makhlad, dari Sulaiman ibn Bilal, telah bercerita kepada kami Suhail ibn Abi Saleh, dari bapaknya, dari Abu Hurairah berkata: bahwasanya 'Aisyah membeli seorang hamba perempuan untuk dia merdekakan, maka keluarganya tidak rela kecuali beliau mau menjadi walinya, maka hal tersebut dilaporkan kepada Nabi Saw., maka Nabi Saw. bersabda: tidak ada halangan bagimu, sesungguhnya wala (hubungan perwalian karena pemerdekaan) bagi orang yang memerdekakan.

4) Wasiat

Hak mendapatkan warisan dalam hukum Islam karena wasiat apabila sepanjang hidupnya ahli waris telah membuat surat wasiat yang menyatakan bahwa orang tersebut berhak mendapat hak atas harta peninggalan setelah pewaris meninggal, berdasarkan surat an-Nisā' ayat 11 dan surat al-Baqarah ayat 180:

⁶⁵ Husain, *Sahīh...*, h. 810.

Artinya:

Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

Artinya:

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa".

Sedangkan jumlah bagian dari wasiat ini sangat dibatasi tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan setelah dikurangi semua beban dan biaya. Hal ini berdasarkan hadis Abū Sa'ad ra.:⁶⁶

وَحَدَّتَنِيْ رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ, حَدَّتَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى, حَدَّتَنَا رُهَيْرُ, حَدَّتَنَا سَمَّاكُ بْنُ حَرْبٍ, وَحَدَّتَنِيْ مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ, قَالَ: مَرَضْتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى الَّنِيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَحَدَّتَنِيْ مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ, قَالَ: مَرَضْتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقُلْتُ: فَالنِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

Artinya:

Telah bercerita kepadaku Zuhair ibn Harb, telah bercerita kepada kami al-Hasan ibn Musa, telah bercerita kepada kami Zuhair, telah bercerita kepada kami Sammak ibn Harb, telah bercerita kepadaku Mus'ab ibn Sa'ad, dari bapaknya berkata: suatu ketika aku sakit maka aku mengutus seseorang menghadap Nabi Saw., lalu aku berkata: biarkan aku membagi (wasiat) hartaku sesuka hatiku, maka Nabi menolak, lalu aku berkata lagi: setengah, maka Nabi menolak, lalu aku berkata lagi sepertiga, maka Nabi diam, maka dia berkata: maka sepertiga itu boleh.

⁶⁶ Husain, *Saḥīh...*, h. 883.

b. Sebab-sebab Tidak Mendapat Harta Warisan

Sebab-sebab yang menjadi penghalang mendapatkan hak atas harta warisan yang telah disepakati oleh para ulama adalah:

1) Membunuh pewaris

Para ulama sepakat bahwa membunuh pewaris adalah penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan yang telah ditinggalkan orang yang dibunuh. Hal tersebut bersandar pada hadis melalui jalur Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah:⁶⁷

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Muuhammad ibn Ramh al-Misry, telah mengabarkan kepada kami al-Lais ibn Sa'd, dari Sa'd, dari Ishaq ibn Abi Farwah, dari Ibn Syihab, dari Humaid, dari Abu Hurairah, bahwa sanya Rasulullah Saw. bersabda: sorang pembunuh tidak menerima warisan.

Menurut Imam asy-Syāfi'i di dalam *al-Fiqh al-Islami* oleh Wabah az-Zuḥaili, kriteria membunuh dalam hal sebagai penghalang memperoleh hak kewarisan adalah mutlak untuk semua tindakan baik sengaja maupun tidak disengaja. Tetapi menurut Imam Abū Ḥanīfah ada beberapa batasan tertentu sehingga diantara tidak mengakibatkan hilangnya menerima warisan diantaranya adalah: membunuh dengan tidak langsung, yang dilakukan tetapi mempunyai hak untuk membunuh, pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak atau karena terdesak.⁶⁸

⁶⁷ Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwainy (Ibn Mājah), *Sunan ibn Majah* (Riād: Maktabat al-Ma'ārif, Cet. 1, 1417 H.), 450.

⁶⁸ Wahbah az-Zuḥaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H./1985 M.), 262.

2) Berbeda Agama

Berbeda agama yang dimaksud dengan berbeda karena pewaris beragama Islam sedang yang menjadi ahli waris adalah kafir. Maka para ulama sepakat bahwa perbedaan agama menjadi penghalang. Hal ini bersandar pada hadis Usamah ibn Zaid di dalam riwayat Muslim:⁶⁹

حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) (قَالَ يَحْيَى: أَحْبَرَنَا, وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّتَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) عَنِ الزُّهْرِيْ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْكَافِر, وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ).

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Yahya ibn Yahya dan Abu Bakaribn Abi Syaibahdan Ishaq ibn Ibrahim (lafaz dari Yahya)berkata: telah bercerita kepada kami, dua orang lagi berkata: telah menceritakan kepada kami ibn 'Uyainah, dari az-Zuhry, dari 'Ali ibn al-Husain, dari 'Amr ibn 'Usman, dari Usamah ibn Zaid, bahwa sanya Nabi Saw. bersabda: seorang muslim tidak boleh mewarisi kafir, dan seorang kafir tidak boleh mewarisi muslim.

Dalam hal perbedaan agama ini Allah berfirman di dalam surat Hūd ayat 46:

Artinya:

Hai Nuh, sesungguhnya dia (anakmu) bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), sesungguhnya (perbuatannya) perbuatan yang tidak baik.

3) Murtad

Orang murtad yang beralih agama, yaitu yang meninggalkan agama Islam dengan kemaunya sendiri. Para ulama berpendapat dan menetapkan bahwa orang yang murtad, baik laki-laki maupun perempuan tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Demikian pula keluarga yang beragama

⁶⁹ Abū al-Husain, *Sahīh...*, h. 871.

Islam tidak berhak menerima warisan orang yang murtad. Hal ini bersandar pada firman Allah di dalam surat al-Baqarah ayat 182:

Artinya:

Dan Allah akan memberikan keputusan kepada kamu pada hari kiamat dan Allah tidak akan pernah memberikan jalan untuk para orang kafir yang memusnahkan para orang beriman."

4) Ar-Riqqu atau hamba sahaya

Budak adalah manusia yang tidak memiliki wewenang sendiri, tetapi dia dimiliki, boleh dijual, boleh dihibahkan dan diwaris. Dia dikuasai dan tidak memiliki kekuasaan. Adapun (yang menjadi) sebab dia tidak mendapatkan warisan, karena Allah membagikan harta waris kepada orang yang berwenang memiliki sesuatu, sedangkan dia (budak) tidak memiliki wewenang. Hal ini berdasarkan hadis 'Abdullah ibn 'Umar:⁷⁰

حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رَمْحٍ , قَالاَ: أَحْبَرَنَا اللَّيْثُ , وَحَدَّتَنِيْهِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ , حَدَّتَنَا لَيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ , وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدَاللهِ بْنِ عُمَلَ , قَالَ فَمَالُهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ... وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًاوَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِ طَ الْمُبْتَاعُ.

Artinya:

Telah bercerita kepada kami yahya ibn Yahya dan Muhammad ibn Ramh, mereka berdua berkata: telah mengabarkan kepada kami al-Lais, dan telah bercerita kepadaku tentang itu Qutaibah ibn Sa'id, telah bercerita kepada kami Lais, dari ibn Syihab, dari Salim ibn 'Abd Allah ibn 'Umar, dari ibn 'Umar berkata: aku mendengar Rasulullah Saw.: ...dan barangsiapa membeli budak sedangkan budak itu memiliki harta, maka hartanya milik si penjual, kecuali bila pembeli membuat syarat.

⁷⁰ Husain, *Sahīh...*, h. 828.

Jika (hamba) dia tidak berhak memiliki, maka tidak berhak mewarisi, sebab bila dia mewarisi, maka akan beralih kepemilikannya kepada pemiliknya.

5) Al-Mutallagah al-Bā'inah atau talak tiga

Cerai tiga kali dinamakan talaq ba'in, dan wanita yang dicerai tiga kali disebut al-Mutallagah al-Ba'inah . Bila suami menceraikannya dalam keadaan sehat, lalu meninggal dunia, maka si isteri tidak mendapat warisan. Demikian pula sebaliknya. Atau suami dalam keadaan sakit keras dan tidak ada dugaan menceraikannya karena takut isteri mengambil warisannya, maka si isteri tidak mendapat warisan pula. Tetapi bila suami menceraikannya karena bermaksud agar isteri tidak mendapatkan warisan, maka isteri mendapatkan warisan.⁷¹

Apa yang difatwakan oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim at-Tuwaijiri bagian akhir ini benar, karena termasuk hailah atau rekayasa untuk menghalangi hak orang lain. Seperti halnya lima orang yang berserikat memiliki kambing dan jumlah kambingnya telah mencapai 40 ekor. Tiba waktu mengeluarkan zakat, mereka membaginya agar terlepas dari kewajiban mengeluarkan zakat. Jika mereka melakukan hailah (rekayasa) seperti ini, maka mereka tetap diwajibkan mengeluarkan zakat.⁷²

6) Al-Laqit atau anak angkat

Dalam hal ini termasuk juga orang tua angkat. Keduanya tidak medapat warisan bila salah satunya meninggal dunia, sekalipun sama agamanya dan diakui sebagai anaknya sendiri, atau bapaknya sendiri, sudah memiliki akte kelahiran dan dicatat sebagai anak atau bapak kandung, karena istilah orang tua dan anak ialah yang satu darah yang disebabkan pernikahan menurut syar'i. Dalilnya ialah firman Allah surat an-Nisa ayat 176 dan surat al-Anfal ayat 75:

Muḥammad ibn Ibrāhīm at-Tuwaijiry, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmi*, h. 775.
Ibid.,

Artinya:

Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan"

Artinya:

...orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)di dalam kitab Allah.

7) Ibu tiri atau bapak tiri

Anak tiri tidak mendapatkan warisan bila bapak tiri atau ibu tirinya meninggal dunia.

8) Aulād al-li'ān atau anak li'an

Apabila suami menuduh isterinya berzina dan bersumpah atas nama Allah empat kali, bahwa tuduhannya benar, dan sumpah yang kelima disertai dengan kata-kata " Laknat Allah atas diriku bila aku berdusta", kemudian isterinya juga membalas sumpahnya sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nur ayat 6:

Artinya:

Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka telah berzina, tetapi mereka tidak dapat mendatangkan empat orang saksi kecuali diri mereka sendiri, maka mereka wajib bersumpah empat kali, (dan diakhiri dengan) demi Allah bahwa ia termasuk orang-orang yang benar.

Maka anaknya dinamakan anak *li'an* (tidak diakui oleh suami), maka anak tersebut tidak mendapat warisan bila yang me*li'an* meninggal dunia.⁷³ Demikian pula sebaliknya, jika anak tersebut meninggal. Alasannya, karena anak itu tidak

⁷³ Az-Zuhaily, *al-Figh...* 256.

diakui oleh yang meli'an. Anak yang dili'an hanya mendapatkan harta waris dari ibunya dan sebaliknya.

9) Aulād az-zinā atau anak yang lahir hasil zina

Anak yang dilahirkan hasil zina, maka anak tersebut tidak mendapatkan harta waris dari laki-laki yang menzinai, dan sebaliknya. Tetapi, anak mendapatkan warisan dari ibunya dan juga sebaliknya. Alasannya, karena anak yang mendapatkan harta waris ialah anak senasab atau satu darah, lahir dengan pernikahan syar'i.⁷⁴

c. Golongan Ahli Waris

Dalam hukum kewarisan, Islam mengenal golongan ahli waris yang ditinjau dari berbagai segi. Antara lain: dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan ditinjau dari bagianya, *zawil furūd* dan *zawil arhām* yang masing-masing bagianya ditetapkan dalam sistem pewarisan.

1) Golongan ahli waris laki-laki

Ditinjau dari jenis kelamin laki-laki ahli waris berjumlah 14 (empat belas) golongan yaitu:

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki)
- c) Bapak
- d) Kakek
- e) Saudara laki-laki sekandung
- f) Saudara laki-laki seibu
- g) Saudara laki-laki sebapak
- h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki
- i) Anak laki-laki dari saudara sebapak
- j) Paman (saudara laki-laki bapak yang sekandung)
- k) Paman (saudara laki-laki yang sebapak)
- 1) Anak laki-laki dari paman yang sebapak dengan bapak
- m) Anak laki-laki dari paman yang sebapak dengan ayah
- n) Suami⁷⁵

Apabila ahli waris tersebut semua ada maka yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan adalah hanya tiga saja yaitu:

⁷⁴ *Ibid.*,

⁷⁵ Maufiquddin, *al-Kāfy...*, h. 71.

- a) Anak laki-laki
- b) Bapak
- c) Suami⁷⁶
- 2) Ditinjau dari jenis kelamin perempuan

Ditinjau dari jenis kelamin perempuan terdiri dari 9 golongan ahli waris yaitu:

- a) Anak perempuan
- b) Cucu perempuan
- c) Nenek(ibu dari bapak)
- d) Nenek (ibu dari ibu)
- e) Saudara perempuan sekandung
- f) Saudara perempuan sebapak
- g) Saudara perempuan seibu
- h) Istri
- i) Ibu⁷⁷

Apabila ahli waris semua ada maka yang berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan hanya 5 golongan saja yaitu:

- a) Istri
- b) Anak perempuan
- c) Cucu perempuan dari dari anak laki-laki
- d) Ibu
- e) Saudara perempuan sekandung⁷⁸

Apabila semua ahli waris ada baik laki-laki maupun perempuan, maka yang berhak mendapatkan harta warisan adalah 5 golongan saja yitu:

- a) Suami/istri
- b) Ibu
- c) Bapak
- d) Anak laki-laki
- e) Anak perempuan.⁷⁹
- 3) Ditinjau dari hak dan bagianya

Ditinjau dari hak dan bagianya para ahli waris mendapat bagian yang telah tertentu antara ahli waris golongan yang satu dengan golongan yang lainya. Adapun bagianya adalah:

⁷⁶ *Ibid.*,

⁷⁷ *Ibid.*, h. 72.

⁷⁸ *Ibid.*,

⁷⁹ *Ibid.*,

a) Ahli waris yang mempunyai bagian ½ (seperdua) adalah:

(1) Anak perempuan tunggal (an-Nisa': 11)

(2) Cucu perempuan tunggal yang sekandung dari anak laki-laki, bila tidak ada anak perempuan (pewaris pengganti), (an-Nisa': 11)

(3) Saudara perempuan tunggal yang sekandung dan sebapak bila yang minggal tidak mempunyai anak (an-Nisa': 176)

(4) Suami/duda jika istri tidak meninggalkan anak (an-Nisa': 12) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمَّ يَكُن لَّمُنَّ وَلَدٌ

b) Ahli waris yang mendapat bagian ¼ (seper empat) adalah:

(1) Suami/duda jika istri yang meninggal meninggalkan anak (an-Nisa': 12)

(2) Istri/janda jika suami yang meninggal tidak meninggalkan anak (an-Nisa': 12)

c) Ahli waris yang mendapat bagian 1/8 (seper delapan) adalah:

(1) Istri/janda jika suami yang meninggal meninggalkan anak (an-Nisa': 12)

d) Ahli waris yang mendapat bagian 2/3 (dua pertiga) adalah:

(1) Dua anak perempuan atau lebih (an-Nisa': 11)

(2) Dua cucu perempuan atau lebih, jika yang meninggal tidak mempunyai anak (an- Nisa': 176)

(3) Dua saudara perempuan atau lebih yang seibu bapak atau sekandung jika yang meninggal tidak mempunyai anak (an-Nisa': 176)

(4) Dua orang saudara perempuan sebapak atau lebih jika yang meninggal tidak mempunyai anak (an- Nisa': 176)

e) Ahli waris yang mendapat bagian 1/6 (seper enam) adalah:

(1) Ibu jika anaknya (meninggal) tidak meninggalkan anak atau cucu tetapi memiliki saudara (an-Nisa': 11)

(2) Bapak jika anaknya (meninggal) meninggalkan anak (an-Nisa': 11)

(3) Nenek jika tidak ada ibu (pewaris pengganti) (an-Nisa': 11) فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ

(4) Kakek jika tidak ada ayah, tetapi memiliki anak (pewaris pengganti) (an-Nisa': 11)

- (5) Cucu perempuan jika yang meninggal mempunyai anak tunggal (pewaris pengganti)
- (6) Seorang saudara laki-laki atau perempuan jika yang meninggal tidak meninggalkan anak dan bapak (sebatang kara) (an-Nisa': 12)

f) Ahli waris yang mendapat bagian 1/3 (seper tiga)

(1) Ibu Jika yang meniggal (anak) tidak mempunyai anak (an-Nisa': 11)

(2) Dua saudara se ibu atau lebih (an-Nisa': 12)

d. 'Asabah

Seperti telah dijelaskan diatas bahwa ahli waris ada yang mendapat bagian tertentu dan ada yang tidak mendapat bagian tertentu yaitu, bahkan tidak mendapat bagian apa-apa karena telah habis dibagi oleh golongan ahli waris zawil furūd yaitu golongan zawil arḥām. Yang tidak mendapatkan bagian apa-apa karena sudah habis dibagi kepada zawil furūd dan zawil arḥām disebut zawil 'aṣabah di bagi dalam 3 macam yaitu:

1) 'Asabah Binafsih

Yaitu ahli waris yang berhak mendapat semua sisa harta secara langsung dengan sendirinya, dia mendapat bagian bukan karena bersama dengan ahli waris yang lain. 'Asabah Binafsih ini berjumlah 12 Golongan yaitu:

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki
- c) Bapak

- d) Kakek
- e) Saudara laki-laki sekandung
- f) Saudara laki-laki sebapak
- g) Anak saudara laki-laki sekandung
- h) Anak saudara laki-laki sebapak
- i) Paman (saudara bapak sebapak)
- j) Paman (saudara bapak sekandung)
- k) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak
- 1) Anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak⁸⁰

Apabila ahli waris tersebut semuanya ada maka yang didahulukan yang dekat dengan yang meninggal.

2) 'Asabah Maal Gair

'Asabah Maal Gair adalah ahli waris yang berhak menjadi *'asabah* karena bersama-sama dengan ahli waris yang lain:

- a) Saudara perempuan sekandung seorang atau lebih bersama anak perempuan atau bersama cucu perempuan,
- b) Saudara perempuan sebapak bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.⁸¹

3) 'Asabah Bilgair

'Asabah Bilgair adalah ahli waris yang berhak mendapat semua sisa harta karena bersama ahli waris lain yaitu:

- a) Anak perempuan menjadi asabah karena ada saudara laki-laki atau bersama anak laki-laki,
- b) Cucu perempuan bersama cucu laki-laki,
- c) Saudara perempuan sekandung menjadi asabah dengan sudara laki-laki sekandung,
- d) Saudara perempuan sebapak jika bersama dengan saudaranya yang lakilaki ditarik menjadi 'asabah. 82

e. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Yang menyangkut asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunah nabi Muhammad SAW. Asas-asas dapat diklasifikasikan sebagi berikut:⁸³

82 *Ibid*.

_

⁸⁰ *Ibid.*, 73.

⁸¹ *Ibid.*,

1) Asas *Ijbāri*

Secara etimologi "*ijbārī*" mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan perkataan lain adanya kematian pewaris secara otomatis hatanya beralih kepada ahli warisnya. Asas *ijbāri* ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu:

- a) Dari peralihan harta,
- b) Dari segi jumlah harta yang beralih,
- c) Dari segi kepada siapa harta itu akan beralih.

Kententuan asas *ijbāri* ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Alquran surat an-Nisā' ayat 7 yang menjelaskan bahwa:

Artinya:

Bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya.

Kata nasib dalam ayat tersebut dalam arti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan si pewaris.

2) Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki.

Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan Alquran surat an-Nisā ayat 7, 11, 12 dan 176. Lebih khusus ada pada ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya:

⁸³ Suhardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 37.

مُّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُر نَصِيباً مَّفْرُوضاً

Artinya:

...dari harta peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya, baik itu sedikit maupun banyak, merupakan nasib yang telah ditetapkan.

Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis kesamping (yaitu melalui ayah dan ibu).

3) Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah: setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagianya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan Alquran surat an-Nisā ayat 7 (sebagai mana dikutip di atas) yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan secara individu.

4) Asas keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Dasar hukum asas ini adalah dalam ketentuan Alquran surat an-Nisā ayat 7, 11, 12 dan 179.

5) Kewarisan akibat kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.

2. Sistem Kewarisan menurut Hukum Barat (BW)

Untuk dapat mengetahui sistem kewarisan menurut hukum Barat yang berlaku di Indonesia sementara ini dapat dipahami dari KUHPerdata (BW). Karena perundangan tersebut merupakan tiruan dari KUHPerdata Belanda, maka dapat dipahami bahwa sistem kewarisan ini berlatar belakang pada bentuk kehidupan masyarakat Barat yang parental dan mandiri.

Pembahasan lebih lanjut mengenai hukum waris Barat di Indonesia akan penulis mulai dengan sistematika hukum Perdata, yaitu:

- a. Buku I: Berisi mengenai orang. Di dalamnya diatur hukum tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan.
- b. Buku II: Berisi tentang hal benda. Dan di dalanmya diatur hukum kebendaan dan hukum waris.
- c. Buku III: Berisi tentang hal perikatan. Di dalamnya diatur hak-hak dan kewajiban timbal balik antara orang-orang atau pihak-pihak tertentu.
- d. Buku IV: Berisi tentang pembuktian dan daluarsa. Di dalamnya diatur tentang alat-alat pembuktian dan akibat-akibat hukum yang timbul dari adanya daluwarsa itu.

Berkenaan dengan penyelenggaraan pembagian warisan, di dalam sistem hukum ini dikenal dua cara, pertama; pewarisan menurut undang-undang ialah pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan si pewaris. Hubungan kekeluargaan sampai derajat keberapa yang berhak menerima warisan, adalah ditentukan oleh undang-undang. Warisan jenis ini dikenal dengan istilah warisan ab intestato.84

Kedua; pewarisan berwasiat yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan atas kehendak terakhir (wasiat) si pewaris. Wasiat itu harus dinyatakan dalam bentuk tulisan misalnya dalam akta notaris. Istilah ini dikenal dengan warisan testamenter.85

⁸⁴ *Ibid.*, ⁸⁵ *Ibid.*,

3. Sistem Kewarisan menurut Hukum Adat

Sistem kewarisan hukum Adat berlatar belakang pada bentuk susunan kemasyarakatannya, yaitu sistem keturunan dan kekerabatannya yang pokoknya dibedakan dalam tiga macam, yaitu sistem patrilinial, matrilinial, dan parental/bilateral. Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan.

Pada umumnya dikenal adanya tiga sistem kekeluargaan, yakni (a) sistem patrilinial (terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor dan Bali), (b) sistem matrilineal (terdapat di daerah Minangkabau), dan (c) sistem bilateral atau parental (terdapat di daerah antara lain: Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok).⁸⁷

C. Sejarah Berlakunya Aneka Ragam Hukum Waris di Indonesia

Indonesia sebagai negara kesatuan pada tataran sosiologinya, bahkan juga pada tataran normatifnya, memiliki tingkat kompleksitas hukum yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan. Kondisi ini memengaruhi terhadap pluralitas sistem hukumnya dimana setiap pulau yang di dalamnya terdapat berbagai suku memiliki sistem dan kultur hukum yang berbeda antara satu dengan yang lainnnya. Di samping itu, bangsa Indonesia juga dalam perjalanan sejarahnya telah mengalami berbagai interaksi sosial kultural dengan bangsa-bangsa lain baik dalam bentuk hubungan dagang, penyebaran agama maupun penjajahan.

Dari faktor dan kondisi seperti inilah corak dan karakteristik hukum Indonesia mulai terbentuk.⁸⁸ Sehingga implementasi hukum waris yang terjadi dalam tataran praktis di masyarakat memiliki tiga sumber hukum yaitu, pertama: secara hukum positif dalam hal ini di atur dalam KUHPerdata, kedua; secara

⁸⁶ Hasanudin A.F. dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2004),

⁸⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Vorkink van Hoeve, tt.), h. 8-10.

⁸⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), h. 13.

hukum adat sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa setiap daerah memiliki ciri khas tertentu terkait regulasi pembagian harta waris sehingga antara satu daerah tertentu dengan daerah yang lainnya berbeda tergantung dari sosial kultur yang berlaku di daerah tersebut, dan ketiga; secara hukum Islam yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Jika kita melihat perkembangan atau sejarah hukum waris yang berkembang di Indonesia, kita tidak bisa memungkiri bahwa sejarah perkembangan hukum waris tidak terlepas dari sejarah dan dinamika perkembangan hukum perdata di Indonesia yang terbagi dalam tiga fase: (1) pra kolonial, (2) masa kolonial, dan (3) pasca kolonial.

Hukum sebagai simbol peradaban suatu masyarakat meskipun tidak mutlak namun cenderung mempersentasikan gambaran karakteristik dari masyarakat yang bersangkutan. Begitupun dalam pemabahasan hukum waris tidak terlepas dari gambaran karakteristik yang terbentuk dari faktor adat istiadat, agama maupun akibat dari penjajahan yang memaksa masyarakat Indonesia meresepsi hukum waris Barat dan masing-masing memiliki sistem hukum tersendiri dalam masalah hukum waris.

Jika kita membahas hukum waris di Indonesia, kita tidak bisa lepas dari sistem kewarisan yang terdapat di Indonesia yang berjalan sejak zaman pra kolonial sampai zaman pasca kolonial. Terdapat tiga sistem kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu: sistem kewarisan menurut hukum Barat, sistem kewarisan menurut hukum Islam, dan sistem kewarisan menurut hukum Adat.

1. Sejarah Berlakunya Sistem Waris menurut Hukum Waris Islam

Pembahasan mengenai sejarah berlakunya hukum waris Islam di Indonesia tidak mungkin terlepas dari hukum waris sebelum Islam, hukum waris pada masa awal datangnya Islam. Orang-orang Arab jahiliah telah mengenal sistem waris sebagai sebab berpindahnya kepemilikan, yang dapat dilakukannya berdasarkan dua sebab atau alasan, yakni garis keturunan atau *nasab*, dan sebab atau alasan tertentu.

_

⁸⁹ *Ibid.*, h. 260.

Sebab yang pertama, berdasarkan garis keturunan atau kekerabatan, adalah warisan yang diturunkan pada anak lelaki dewasa yang ditandai dengan kemampuan menunggang kuda, bertempur, dan meraih harta rampasan perang. Apabila anak lelaki tidak ditemukan, mereka memberikan kepada ahli waris ashabah yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat, seperti saudara laki-laki, paman, dan lainnya. Dengan demikian, mereka bangsa Arab jahiliah tidak memberikan warisan kepada kaum perempuan dan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan sebab yang kedua, berdasarkan sebab atau alasan tertentu, adalah warisan yang diberikan kepada ahli waris melalui jalur adopsi. Kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung yang mewarisi dari ayahnya. Adopsi merupakan salah-satu adat bangsa Arab yang sudah dikenal di masa jahiliah. Selain itu dalam masyarakat Arab jahiliah sebab atau alasan tertentu yang dapat menyebabkan saling mewarisi adalah perjanjian.

Dengan demikian, orang-orang Arab sebelum Islam tidak memberikan warisan kepada anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan. Alasan mereka, kaum perempuan dan anak kecil tidak dapat bergulat melawan musuhmusuh di medan perang dan tidak dapat memiliki harta rampasan perang. Keterangan tersebut dijelaskan dalam Tafsir at-Tabary, ibn Abbas ra. berkata:

"Ketika masalah *faraidh* (warisan) diturunkan, yang di dalamnya Allah wajibkan bagian untuk anak laki-laki dan perempuan, serta ayah dan ibu, seluruh atau sebagian masyarakat membencinya. Mereka berkata, 'istri diberikan bagian warisan sebesar seperempat dan seperdelapan, anak perempuan mendapat bagian seperdua dan anak kecil juga mendapatkan bagian?, padahal tidak seorangpun dari mereka itu yang berperang, demi

Orang Arab dahulu (sebelum Islam) menetapkan jalur adopsi melalui dua cara. Pertama mereka menjadikan adopsi sebagai salah satu penghalang dibolehkannya menikah dengan perempuan (istri) dari orang tua yang mengadopsinya. Haramnya anak laki-laki yang diadopsi menikahi istri orang yang mengadopsinya, sama dengan keharamannya menikahi anak perempuan dari orang yang mengadopsinya, apabila keduanya garis penghubung-istri orang yang mengadopsi dan putrinya-dicerai atau ditinggal mati. Kedua mereka menjadikan adopsi sebagai salah satu alasan pelaksanaan hukum waris.

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian adalah dua pihak saling berjanji, misalnya dengan mengatakan, "darahku adalah darahmu. Penyeranganku adalah penyeranganmu. Kamu menolongku berarti aku menolongmu, dan kamu mewarisi hartaku berarti aku mewarisi hartamu." Sebagai akibat dari ikatan perjanjian ini, bila salah seorang dari mereka, pihak satunya yang masih hidup berhak mewarisi harta peninggalan rekannya yang telah meninggal dunia.

membela suatu kaum dan mengasilkan harta rampasan perang. Acuhkanlah pembicaraan ini semoga saja Rasulullah Saw. menjadi lupa atau bila kita mengatakannya pastilah beliau akan mengubahnya. Lalu sebagian dari mereka bertanya wahai Rasulullah apakah kami harus memberikan seorang budak wanita setengah bagian harta waris yang ditinggalkan ayahnya, sedang dia tidak bisa memacu kuda dan tidak bisa membela kaumnya dalam peperangan? Kemudian kami memberikan anak kecil harta waris pula, padahal harta itu tak berarti apa-apa baginya?. Orang-orang Arab di masa jahiliah melakukan hal seperti itu, dan tidak memberikan warisan kecuali kepada orang yang berperang. Tentunya mereka akan memberikannya kepada yang lebih besar dan seterusnya.

Itulah logika orang-orang Arab jahiliah yang masih memberi pengaruh, yaitu menghadapkan kewajiban Allah dan pembagian-Nya yang adil serta bijaksana, dan logika jahiliah masa kini yang memberikan pengaruh kepada sebagian jiwa manusia. Logika orang-orang Arab itu kurang lebih sama dengan logika jahiliah masa kini yakni "bagaimana harta waris diberikan kepada orang yang tidak termasuk dalam kelompok anak dan cucu?" sesungguhnya, logika tersebut menunjukkan orang-orang Arab jahiliah tidak memahami hikmah dan tidak patuh kepada etika. Pada keduanya berkumpul kebodohan dan etika buruk. ⁹³

Ketika Islam datang, orang-orang Arab dengan cepat meninggalkan kebiasaan mereka tentang warisan. Kemudian Islam membatalkan hukum waris melalui jalur adopsi, seperti dalam firman Allah dalam surat al-Ahzab: 4-5:

مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَذْوَاجِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهُدِي السَّبِيلَ. ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَمَّ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي يَهْدِي السَّبِيلَ. ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَمَّ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً

Artinya:

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai

⁹² Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarir aṭ-ṭabary, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān, Tafsīr aṭ-Ṭabary* Cet. 2 (Kairo, Maktabah ibn Taimiyah, tt.), h. 32.

⁹³ Savvid Quthb, Fī Zilāl al-Qu'ān (Kairo: Dār asy-Syuruq, tt.), h. 590.

anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pada masa awal-awal Islam persaudaraan, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. terhadap kaum muhajirin dan anshar, juga menjadi sebab atau alasan terjadinya warisan. Tetapi kemudian Islam menghapus hubungan hijrah dan persaudaraan ini sebagai sebab-sebab terjadinya pewarisan, seperti yang termaktub dalam firman Allah s.w.t dalam surat al-Ahzab: 6:

Artinya:

Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baikkepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).

Dengan demikian, persoalan warisan menurut syari'at Islam didasarkan atas "kekerabatan", sesuai keterangan yang terperinci dalam Alquran dan As-Sunnah. Serta penjelasan pembagiannya yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Golongan yang masuk dalam kategori bisa menerima warisan adalah kaum perempuan dan anak kecil.

Dengan demikian, Islam telah menghapus tradisi atau sistem waris orangorang Arab jahiliah yang mengharamkan penerimaan waris kepada kaum perempuan dan anak-anak. Di samping karena alasan kekerabatan, Islam juga menetapkan "perkawinan" sebagai salah satu sebab terjadinya pewarisan. Dengan demikian, suami istri dapat saling mewarisi.

Islam juga memandang wala' al-'ataqah⁹⁴ (hubungan kekerabatan yang terjadi karena membebaskan atau memerdekakan hamba sahaya sebagai sebab terjadinya warisan. Karena itu, *al-mu'taq* atau orang atau hamba sahaya yang dimerdekakan dapat mewarisi harta peninggala al-'atia tuan yang memerdekakannya dengan jalur wala' al-'atagah. Dengan demikian, sesungguhnya, Islam telah membatalkan sistem waris yang dibangun bangsa Arab jahiliah baik secara umum maupun terperinci.

Selanjutnya sistem hukum waris Islam ini masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia jauh sebelum masuknya penjajah Hindia Belanda. Kemudian pada saat penjajahan Belanda, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarka aturan baru dalam stbl. No. 116-610 Tahun 1937. Di mana ditetapkan urusan kewarisan tidak lagi menjadi wewenang Raad Agama. Kebijakan seperti ini berlaku pula pada pembentukan Peradilan Agama di Kalimantan Selatan dan Timur melalui stbl. No. 638-639 tahun 1937 tentang pembentukan lembaga kerapatan Qadhi dan Qadhi Besar di Kalimantan Selatan dan Timur. Dalam stbl. ini ditetapkan kewarisan bukan mejadi wewenang peradilan. Setelah Indonesia merdeka Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957, tentang pembentukan Mahkamah Syari'ah (Peradilan Agama) dan Mahkamah Syari'ah Provinsi untuk seluruh Indonesia, di luar pulau Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan-Timur. Dalam peraturan pemerintah itu ditetapkan salah satu wewenang peradilan agama adalah kewarisan.

Keragaman nama dan wewenang peradilan agama ini berakhir semenjak tahun 1989 dengan keluarnya UU No.7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 dari UU ini menetapkan bahwa kewarisan bagi umat Islam di seluruh Indonesia, penyelesaiannya menjadi wewenang Peradilan Agama. Tentang hukum yang digunakan dalam menyelesaikan urusan kewarisan itu adalah hukum Islam tentang kewarisan atau yang disebut hukum kewarisan Islam atau *faraidh*.

Yusry as-Sayyid Muḥammad, Jāmi' al-Fiqh Cet. I (Mansurah, Dār al-Wafā', 1421 H./2000 M.), h. 18.

⁹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 54.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam merupakan hukum positif di Indonesia, khususnya bagi umat Islam.

2. Sejarah Berlakunya Sistem Waris menurut Hukum Waris Barat

Hukum waris sebagaiman juga halnya dengan hukum kebendaan⁹⁶ yang merupakan bagian dari hukum perdata yang berlaku di Indonesia sampai saat ini bermula di benua Eropa, terutama di Eropa Kontinental berlaku Hukum Perdata Ramawi, disamping adanya Hukum tertulis dan Hukum kebiasaan setempat. Diterimanya Hukum Perdata Romawi pada waktu itu sebagai hukum asli dari negara-negara di Eropa, oleh karena keadaan hukum di Eropa kacau-balau, dimana tiap-tiap daerah selain mempunyai peraturan-peraturan sendiri, juga peraturan setiap daerah itu berbeda-beda. Oleh karena adanya perbedaan ini jelas bahwa tidak ada suatu kepastian hukum. Akibat ketidakpuasan, sehingga orang mencari jalan kearah adanya kepastian hukum, kesatuan hukum dan keseragaman hukum.

Pada tahun 1804 atas prakarsa Napoleon terhimpunlah Hukum Perdata dalam satu kumpulan peraturan yang bemama "Code Civil des Francais" yang juga dapat disebut "Code Napoleon", karena Code Civil des Francais ini adalah merupakan sebagian dari Code Napoleon. Sebagai petunjuk penyusunan Code Civil ini dipergunakan karangan dari beberapa ahli hukum antara lain Dumoulin, Domat dan Pothies, disamping itu juga dipergunakan Hukum Bumi Putra Lama, Hukum Jemonia dan Hukum Cononiek. 97

Dan mengenai peraturan-peraturan hukum yang belum ada di Jaman Romawi antara lain masalah wessel, assuransi, badan-badan hukum. Akhimya pada jaman *Aufklarung* (Jaman baru sekitar abad pertengahan) akhirnya dimuat pada kitab Undang-Undang tersendiri dengan nama "*Code de Commerce*". Sejalan dengan adanya penjajahan oleh bangsa Belanda (1809-1811), maka Raja Lodewijk Napoleon Menetapkan: "*Wetboek Napoleon Ingerighr Voor het*

_

 $^{^{96}}$ Ali Afandi, $\it Hukum \ Waris, \ \it Hukum \ Keluarga, \ \it Hukum \ Pembuktian$ (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 9.

⁹⁷ *Ibid.*, h. 10.

⁹⁸ *Ibid.*,

Koninkrijk Holland" yang isinya mirip dengan "Code Civil des Francais atau Code Napoleon" untuk dijadikan sumber Hukum Perdata di Belanda. Setelah berakhimya penjajahan dan dinyatakan Belanda disatukan dengan Prancis pada tahun 1811, Code Civil des Francais atau Code Napoleon ini tetap berlaku di Belanda.

Oleh Karena perkembangan jaman, dan setelah beberapa tahun kemerdekaan Belanda dari Perancis ini, bangsa Belanda mulai memikirkan dan mengadakan kodifikasi dari Hukum Perdatanya. Dan tepatnya 5 Juli 1830 kodefikasi ini selesai dengan terbentuknya BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan WvK (*Wetboek van koophandle*) ini adalah produk Nasional Belanda namun isi dan bentuknya sebagian besar sama dengan *Code Civil des Francais* dan *Code de Commerce*.

Dan pada tahun 1948, kedua Undang-Undang produk Belanda ini diberlakukan di Indonesia berdasarkan azas *concordantie* (azas Politik Hukum). Sampai sekarang kita kenal dengan nama KUH Sipil (KUHP) untuk B (*Burgerlijk Wetboek*). Sedangkan KUH Dagang untuk WvK (*Wetboek van koophandle*).

3. Sejarah Berlakunya Sistem Waris menurut Hukum Waris Adat

Pembicaraan mengenai sejarah berlakunya hukum adata di Indonesia tidak mungkin terlepas dari adat bangsa Indonesia, hal ini disebabkan bahwa hukum waris adat merupakan bagian kecil dari hukum adat yang sangat luas yang hidup dan berkembang di Indonesia. Adat merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang telah ada, hidup dan berkembang jauh sebelum masuknya pemerintah kolonila Belanda di tanah air. Secara sosiologis dan yurudis adat diakui oleh bangsa Indonesia dan merupakan khazanah yang memperkaya bangsa Indonesia.

Landasan yuridis berlakunya hukum adat adalah ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Lampiran A Pragraf 402, ditetapkannya hukum adat sebagai azas-azas Pembinaan Hukum Nasional. Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Lampiran

_

⁹⁹ *Ibid.*,

A Pragraf 402 tersebut, merupakan garis-garis besar politik dibidang hukum adat¹⁰⁰ sebagai berikut:

- a. Azas-azas pembinaan hukum Nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan pada hukum Adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.
- b. Di dalam usaha ke arah homoginitas dalam bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia.
- c. Dalam penyempurnaan hukum perkawinan dan hukum waris supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat dan lain-lainya.

Dengan diundangkannya TAP MPRS No. II/MPRS/1960 tersebut di atas, maka kedudukan serta peran hukum Adat dalam pembangunan hukum Nasional menjadi lebih jelas dan tegas, yaitu sepanjang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur, merupakan landasannya. Hukum Adat bisa sebagai landasan azas-azas hukum Nasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa.
- b. Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan Negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila.
- c. Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan ius constitutum.
- d. Hukum Adat yang bersih dari sifat-sifat Feodalisme, Kapitalisme, serta pengisapan manusia atas manusia.
- e. Hukum Adat tidak bertentangan dengan unsur-unsur agama. ¹⁰¹

Tap MPRS No. II/MPRS/1960 dalam arti materiil, artinya peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah, ruang lingkupnya adalah:

a. Peraturan Pusat atau *Algemene Verordering*, yakni peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah pusat, yang berlaku umum diseluruh atau sebagaian wilayah negara. ¹⁰²

Wingnjodipoera Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1985), h. 17.

¹⁰¹ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1981), h. 20.

Abdurachman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Bandung: Alumni, 1985), h.150-151.

b. Peraturan setempat atau locale verordering, yang merupakan peraturan tertulis, yang dibuat oleh penguasa setempat dan hanya berlaku di tempat atau daerah itu saja. 103

Uraian didasarkan pada hirarki perundang-undangan dan hukum Adat di sini, diidentikkan dengan hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis), sedangkan yang akan dibahas adalah kedudukan hukum Adat yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Apabila diteliti, sebelum amandemen ke II Tahun 2000 di dalam UUD 1945 tidak ada satu ketentuan pun yang secara tegas menyinggung persoalan tentang hukum Adat. Untuk itu merupakan suatu hal yang menarik untuk diamati, bahwa sekalipun banyak kalangan hukum Adat diterima sebagai salah satu sumber hukum, namun Undang-undang Dasar sama sekali tidak menyebutkannya. 104

Di dalam penjelasan UUD 1945 yang menurut Hukum Tata Negara Indonesia mempunyai nilai yuridis, kita akan mendapatkan ketentuan sebagai berikut:

Undang-undang Dasar Negara adalah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan disamping Undang-undang Dasar berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Para ahli hukum tata negara umumnya memberikan arti hukum dasar tertulis itu "konverni", yang biasanya dicontohkan dengan praktek ketatanegaraan yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Namun apabila kita mengkajinya lebih jauh dan melihat apa yang dikemukakan oleh Soepomo tentang hukum Adat, yang pada intinya bahwa hukum Adat adalah sinonim dari hukum tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (unstatory law), hukum yang hidup sebagai konvensi dalam badan-badan hukum negara (parlemen, dewan propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kotakota maupun di desa-desa (customary law), maka konvensi tersebut juga termasuk

(Bandung: Alumni, 1979), h. 6.

Satjipto Rahardjo, Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat, Dalam Konteks Perubahan Sosial (Bandung: Alumni, 1983), h. 52.

¹⁰³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*

golongan hukum Adat.¹⁰⁵ Dalam Pasal II Aturan Peralihan disebutkan " Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini ". Pasal II AP ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacum*) terhadap permasalahan-permasalahan yang belum diatur dalam perundang-undangan. Mengingat pada waktu proklamasi kemerdekaan dan yang menurut Soepomo juga sampai saat ini belum ada satu ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai peranan dan kedudukan hukum Adat, maka aturan-aturan yang mengatur tentang hukum Adat untuk sebagian masih dapat dipandang berlaku. ¹⁰⁶

Setelah Amandemen ke II tahun 2000 di dalam UUD 1945, mengenai hukum Adat dituangkan dalam Bab IV Pasal 18 B ayat (2) dan penjelasan Pasal 18 ayat (2). Didalam Pasal 18 B ayat (2) disebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang." Dengan demikian, berdasarkan aturan-aturan tersebut di atas nyatalah bagi kita sejarah perkembangan hukum waris adat yang termuat di dalam perkembangan hukum adat itu sendiri baik secara sisiologis maupun secara yuridis.

Setelah memaparkan kompleksitas dan keanekaragaman sistem hukum waris di Indonesia (Barat, Islam, dan Adat), maka timbullah pertanyaan: apakah semua aturan hukum waris dan sistem hukum waris itu berlaku bagi tiap-tiap orang Indonesia?, apakah setiap orang boleh menentukan pilihan untuk mengikuti aturan hukum waris dan sistem hukum waris mana yang ia kehendaki?, apa konsekuensinya bagi seseorang yang telah menentukan pilihan atas salah satu aturan hukum waris atau sistem hukum yang ia sukai?, dan beraneka macam pertanyaan lain. Untuk menjawab beberapa pertanyaan di atas berikut ini penulis akan jabarkan lanjut.

Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer* (Bandung: Alumni, 2011), h. 7-10.

¹⁰⁶ *Ibid.*, ¹⁰⁷ *Ibid.*,

BAB III

PILIHAN HUKUM DI BIDANG HUKUM WARIS DAN SENGKETA WARIS DI INDONESIA

A. Pilihan Hukum di Bidang Hukum Waris di Indonesia

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa di Indonesia sampai saat ini masih terjadi kompleksitas atau keanekaragaman hukum di bidang hukum waris maka sebagai jalan keluarnya kepada setiap penduduk diberikan pilihan hukum. Untuk lebih memahami pembahasan mengenai pilihan hukum ini tidak mungkin penulis menerangkannya tanpa menyinggung aspek kesejarahannya.

Kesejarahan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa eksistensi ketiga sistem hukum waris yang berlaku secara bersama-sama itu, meski titik mula munculnya tidak bersamaan, ia telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat jauh sebelum Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarah perkembangannya dapat diketahui bahwa sistem hukum waris Adat adanya lebih dahulu dibandingkan dengan sistem hukum waris yang lain. Hal ini dikarenakan hukum Adat, termasuk hukum warisnya, merupakan hukum asli bangsa Indonesia, berasal dari nenek moyangnya dan telah melembaga serta terinternalisasi secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. ¹⁰⁸

Ketika agama Islam masuk ke Indonesia, maka terjadi 'kontak yang akrab' antara ajaran maupun hukum Islam (yang bersumber pada Alquran dan Sunnah) dengan hukum Adat. Hal itu tercermin dalam berbagai pepatah di beberapa daerah. Di Aceh terdapat pepatah: hukum ngon adat hantom crei, lagee zat ngon sipheut [hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat dipisahceraikan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat suatu benda]. Di Minangkabau ada pepatah: adat dan syara' sanda menyanda, syara' mengati adat memakai [adat dan hukum Islam (syara') saling topang menopang, adat yang benar-benar adat adalah syara' itu sendiri]. Di Sulawesi ada ungkapan yang

 $^{^{108}}$ Salman Soemadiningrat, $\it Rekonseptualisasi~Hukum~Adat~Kontemporer$ (Bandung: Alumni, 2011), h. 7-8.

Hamka, Hubungan Timbal Balik Antara Adat dan Syara' di dalam Kebudayaan Minangkabau. Panji Mayarakat, Nomor 61/IV/1970, hal. 10.

berbunyi: adat hula-hulaa to syaraa, syaraa hula-hulaa to adat [adat bersendi syara' dan syara' bersendi adatl. 110

Hubungan antara adat dengan Islam yang erat juga ada di Jawa. Ini mungkin disebabkan oleh prinsip rukun dan sinkretisme yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jawa, terutama di daerah pedesaan. 111 Pengaruh hukum waris Islam pada masyarakat Jawa dapat dilihat misalnya pada sistem pembagian warisan yang disebut dengan sapikul-sagendong.

Meski demikian, beberapa penulis Barat justru menggambarkan adanya konflik antara hukum Islam dan hukum adat yang menurut mereka tidak mungkin dapat diselesaikan. Contoh klasik adanya konflik hukum adalah dengan menunjuk pada sistem kewarisan di Minangkabau yang bersandarkan pada sistem kekeluargaan matrilinial. Christian Snouck Hurgronje dengan teori resepsi - yang kemudian dikembangkan oleh murid-muridnya seperti van Vollenhoven dan B. Ter Haar menyatakan bahwa meski diterima dalam teori, hukum Islam itu sering dilanggar dalam praktik. Dalam masyarakat Islam, hukum Islam itu tidak berlaku sebab yang berlaku adalah hukum adat. Hukum Islam baru berlaku jika dinyatakan berlaku oleh hukum adat. 112

Di Minangkabau kenyataan menunjukkan bahwa pepetah ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Kesepakatan antara ninik mamak dan alim ulama di Bukit Marapalam dalam perang Paderi di abad 19 melahirkan rumusan yang mantap mengenai hubungan hukum Adat dan hukum Islam. Sementara itu dalam Seminar Hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang pada bulan Juli 1968 diperoleh kesimpulan bahwa (1) harta pusaka tinggi yang diperoleh turun-temurun dari nenek moyang menurut garis keibuan dilakukan menurut adat, dan (2) harta pencaharian, yang disebut pusaka rendah, diwariskan menurut hukum Islam. ¹¹³

¹¹⁰ A. Gani Abdullah, *Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima 1947-1957*. Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1987, hal. 89.

M.B. Hoeker, Adat Law in Modern Indonesia (Kuala Lumpur: Oxford University

Press, 1978), h. 97.

112 Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam* di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 13.

¹¹³ Mochtar Na'im, Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau (Padang: Centre for Minangkabau Studies, 1968), h. 241.

Melalui justifikasi formal tersebut dapat diketengahkan bahwa telah terjadi harmonisasi antara hukum Islam dengan hukum Adat dalam proses pelembagaan hukum waris di masyarakat Minangkabau. Namun menurut penulis pembagian seperti ini belum mencerminkan menyatunya hukum Islam ke dalam hukum Adat di Minangkabau dan pepatah yang berbunyi *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* belum sepenuhnya terwujud. Di samping kedua hukum waris yang sudah akrab tersebut, masyarakat Indonesia juga telah lama akrab dengan hukum waris Barat yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pada masa penjajahan bangsa Belanda dulu, dengan asas konkordansi *Burgerlijk Wetboek* (BW) dinyatakan berlaku untuk golongan Eropa yang ada di Indonesia. *Burgerlijk Wetboek* (BW) ini juga dinyatakan berlaku bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa. Sementara bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa berlaku hanya bagian-bagian mengenai hukum kekayaan harta benda dari *Burgerlijk Wetboek* (BW). Selebihnya, yakni bagian kekeluargaan dan kewarisan berlaku hukum mereka sendiri dari negeri asalnya.

Pembedaan pemakaian hukum tersebut tidak lepas dari strategi hukum pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah penduduk yang ada di tanah jajahannya. Strategi dengan menggunakan hukum untuk memecah belah penduduk di Indonesia dibingkai melalui pasal 131 Indische Staatsregeling. Strategi tersebut cukup jitu sehingga penduduk di Indonesia terbelah-belah secara yuridis dalam apa yang disebut dengan (1) golongan Eropa, (2) golongan Timur Asing (Tionghoa dan non-Tionghoa), dan (3) golongan pribumi.

Dengan demikian, model pelembagaan hukum waris Barat di masa penjajahan ini ditempuh melalui proses legislasi nasional yang terpusat pada penguasa/penjajah. Dengan kata lain proses pelembagaan hukum waris ini bersifat *top down* yang substansinya telah disiapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam proses

¹¹⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1985), h. 10-14.

Indsicehe Staatsregeling adalah peraturan dasar (semacam UUD) di zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda sebagai pengganti Reglement Regering. Perubahan ini terjadi sejak tanggal 23 Juli 1925 berdasarkan Stbld. 1925 No. 415, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1926.

pelembagaan ini, penduduk di tanah jajahan dimasukkan dalam skema hukum sesuai dengan strategi hukum yang dibuat.

Pasca Kemerdekaan, kondisi yang pluralistik dari hukum waris di Indonesia tersebut masih terus berlangsung. Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi: "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini" naka ketiga sistem hukum waris tersebut kemudian menjadi bagian hukum nasional. Keberadaan pasal II Aturan Peralihan tersebut merupakan keharusan konstitusional, menginat (1) ahli hukum pada saat itu masih sangat sedikit, dan (2) kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengisi kevakuman hukum (*rechtsvacuum*) dari bangsa yang baru merdeka dan sedang berjuang untuk meneguhkan eksistensi kemerdekaannya.

Dalam perjalanannya, ketiga sistem hukum waris tersebut mengalami perkembangan dan proses pelembagaan yang berlain-lainan. Hukum waris Barat relatif tidak mengalami perubahan, yakni bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan karenanya tetap sebagaimana pada masa penjajahan dulu. Hukum waris Adat berkembang melalui berbagai macam yurisprudensi (*judge made law*).

Hal yang berbeda terjadi pada proses pelembagaan hukum waris Islam. Pelembagaan dan pengembangan hukum waris Islam ditempuh melalui legislasi nasional. Hal ini dapat disimak dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang disempurnakan dengan penerbitan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diterbitkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hanya saja masih ada yang terasa aneh dalam praktik pelaksanaan hukum waris di Indonesia ini. Meski secara yuridis UUD 1945 dan amandemennya sudah tidak mengenal lagi penggolongan penduduk, namun secara faktual empiris, bahkan secara yuridis, masalah golongan penduduk ini masih sangat terasa kuat. Hal ini berakibat pada subyek hukum pengguna hukum waris yang berbeda-beda pula. Lazimnya, hukum waris Barat ini dipakai oleh Warga Negara Indonesia

_

¹¹⁶ UUD 1945.

(WNI) keturunan Tionghoa. 117 Dengan demikian secara sederhana dapat dikatakan bahwa masyarakat adat hampir pasti menggunakan hukum waris adat. Tetapi persoalan bisa muncul, yakni apakah masyarakat adat yang beragama Islam mesti menggunakan hukum waris adat? Agaknya jawaban atas persoalan ini tidaklah semudah membalik telapak tangan.

Bagi orang Islam, masalah penggunaan hukum waris tersebut lebih kompleks lagi. Karena hukum yang ditujukan kepada mereka yang diciptakan melalui legislasi nasional ternyata tidak memberi kejelasan aturan hukum yang seharusnya untuk menyelesaikan masalah kewarisan. Hal ini dapat disimak pada pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubagahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah. 118

Berdasarkan ketentuan yang mengatur masalah (yang salah satunya adalah kewarisan) tersebut dapat diketengahkan bahwa hukum waris Islam bukan merupakan ketentuan hukum yang bersifat *imperatif* bagi orang Islam. Ini berbeda dengan ketentuan perkawinan yang bersifat memaksa (*imperatif*) bagi orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan. Hal ini setidaknya dapat

-

Secara yuridis konstitusional tidak ada istilah 'WNI keturunan' tersebut. Tetapi secara sosiologis istilah demikian ini masih sering dijumpai. Bahkan tidak jarang terdengar pemakaian istilah WNI pribumi dan non-pribumi.

¹¹⁸ Pagar, *Himpunan Peraturan...*, h. 381.

dilihat pada Pasal 7 KHI: "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah."119

Aturan ini diperkuat dengan aturan lain yaitu Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." $^{120}\,$

Menurut penulis, sebenarnya ayat (1) ini hanya bersifat mengatur bukan memaksa. Hal ini dapat dilihat pada kenyataan sosiologis bahwa masih banyak orang yang melangsungkan pernikahan di hadapan qadi liar, lalu di belakang hari mengajukan isbat nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah.

Dan ayat (2) yang terkesan bersifat memaksa tersebut hanya terbatas pada paksaan administratif belaka. Terbukti dari kenyataan sosiologis bahwa mereka yang melakukan pernikahan di hadapan gadi liar akan mengajukan isbat nikah karena khawatir anak mereka tidak mendapatkan akta kelahiran bila pernikahan orang tuanya belum mendapatkan isbat. Walaupun demikian dapatlah disimpulkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia sudah merupakan hukum (imperatif) memaksa.

Bila hukum perkawinan bersifat imperatif sebagaimana dikemukakan di atas, tidak demikian halnya dengan hukum waris, hukum ini hanya bersifat fakultatif (choice of law) yang barang tentu di tataran sosiologi banyak pula orang Islam yang berpaling darinya.

Barangkali model perumusan yang tidak imperatif ini suatu keputusan yang bijaksana mengingat meski lebih 90% penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi ada upaya sebagian besar dari mereka 'tampak ragu-ragu' untuk menerapkan hukum waris Islam secara menyeluruh.

Munculnya rumusan hukum waris dalam KHI sebagai hasil lokakarya para Ulama Indonesia yang kemudian dibingkai dalam format Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, di dalamnya dapat dijumpai bagian-bagian tertentu yang merupakan

¹¹⁹ *Ibid.*, h. 171. ¹²⁰ *Ibid.*, h. 16.

refleksi pemikiran baru dalam rangka menyesuaikannya dengan kondisi di Indonesia. Meski demikian, hukum waris tersebut masih beraroma fiqh sunni versi Syafi'i yang bercorak kebapakan atau patrilinial. Padahal, pada tahun 60-an Hazairin telah menawarkan reinterpretasi baru dengan mengatakan bahwa kewarisan Islam yang dikehendaki Alquran adalah sistem kewarisan bilateral. 121

Sebagaimana halnya dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang kewarisan dalam KHI tersebut juga bukan merupakan ketentuan yang sifatnya wajib dilaksanakan oleh orang Islam dalam masalah pembagian warisan. KHI hanya merupakan pedoman saja - yang berarti dapat dikesampingkan - bagi orang atau instansi yang memerlukan. Hal ini dapat disimak pada bagian menimbang huruf b Inpres No. 1 Tahun 1991 yang berbunyi: "Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf (a) oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dan menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut". 122

Jadi, hukum waris Islam digunakan atau tidak itu masalah pilihan yang mandiri bagi orang Islam.¹²³ Barangkali kondisi demikian ini dapat dilihat sebagai suatu berkah keadilan, tetapi bisa juga merupakan kerumitan tersendiri dalam lapangan hukum waris di Indonesia. Dikatakan merupakan kerumitan karena tidak adanya jaminan kepastian hukum di bidang kewarisan.

Dengan demikian secara sederhana dapat dikatakan bahwa orang Indonesia dipersilakan memilih hukum waris mana yang akan digunakan. Asal ada kesepakatan, orang bisa saja memilih hukum waris perdata Barat yang

¹²¹ A. Sukri Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Trasformatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 3-4.

Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia, (Medan: Perdana Publising, 2010), h. 169.

¹²³ KHI adalah *hukum tidak tertulis*, meski formatnya ditulis. KHI merupakan himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. KHI menunjuk adanya *hukum tidak tertulis* yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk menulusuri norma-norma hukum bersangkutan apabila diperlukan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* (BW), hukum waris Islam atau juga hukum waris Adat.

B. Lembaga Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia

Sebagaimana telah penulis kemukakan di atas bahwa sampai saat ini masih terdapat keanekaragaman hukum waris yang berlaku di Indonesia, juga telah penulis kemukakan bahwa kepada setiap orang diberikan kebebasan (stidaknya secara sosiologis) untuk memilih dengan aturan hukum waris mana dia membagi harta warisannya. Maka pada bagian ini penulis akan mengetengahkan pembahasan mengenai lembaga yang seharusnya memeriksa dan menyelesaikan sengketa yang timbul bagi mereka yang melakukan pembagian warisan berdasarkan aturan hukum masing-masing. Pada pembahasan ini penulis akan membaginya berdasarkan aturan: hukum waris Barat, hukum waris Islam, dan hukum waris Adat.

1. Lembaga Penyelesaian Sengketa Waris yang Dilakukan berdasarkan Hukum Waris Islam

Bagi orang-orang Islam yang melakukan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam maka aturan hukum yang berlaku (ketika terjadi sengketa) adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun di balik itu ada pula yang berpandangan bahwa hal itu dapat pula diselesaikan di Pengadilan Negeri (sebagai mana di atas) dengan berlandaskan pada Pasal 50 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang menyatakan "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama." 124

Dengan demikian terjadi dualisme pemahaman yang mengakibatkan terjadinya dualisme hukum dalam hal ini. Jadi sengketa kewarisan boleh pula

_

¹²⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34.

diselesaikan di Pengadilan Umum berdasarkan asas "Hakim Tidak boleh Menolak suatu Perkara yang diajukan kepadanya". Namun penulis lebih berpandangan bahwa sengketa tersebut hanya boleh diselesaikan di Pengadilan Agama, karena di samping asas kompetensi hakim masih ada pula beberapa asas yang harus diperhatikan. Bahkan asas kompetensi hakim ini juga perlu dipertanyakan penggunaannya bila tidak sesuai pada konteksnya. Agar pembahasan ini lebih dalam, di bawah ini akan penulis bawakan lagi asas-asas tersebut, dan beralasan pada asas-asas tersebutlah penulis berpandangan bahwa yang berhak menyelesaikan sengketa kewarisan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam adalah Pengadilan agama, yaitu:

a. Asas Hakim Tidak Boleh Menolak Suatu Perkara yang Diajukan Kepadanya

Bahwa beberapa hakim yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa waris terkadang berlindung pada asas ini, yakni hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya. Sebagaimana telah diungkapkan dimuka bahwa hakim terkadang mengklaim dirinya (wilayah kewenangan) berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu sengketa waris baik yang beragama Islam maupun yang berbeda agama bagi para ahli warisnya. Sehingga dalam prakteknya beberapa hakim masih menerima dan memeriksa bahkan memutus atau mengklaim institusinya berwenang, walau ada asas personalitas keislaman. Hal mana masih menjadi persoalan atau perbedaan pandangan terkait personalitas ke-Islaman tersebut apakah ahli waris atau pewarisnya.

b. Asas Personalitas Keislaman

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menetapkan asas dasar atau sentral adalah personalitas keislaman, sehingga hal tersebut membawa konsekuensi hukum, bahwa masalah

Doktrin ini di dalam lapangan ilmu hukum dikenal dengan kempetensi hakim, di mana dikatakan hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak adanya aturan hukum yang mengaturnya.

kewarisan bagi orang Islam atau setiap orang Islam, bila terjadi sengketa, maka kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri.

Jadi berdasarkan asas ini, telah tidak ada lagi pilihan hukum dan telah jelas, bagi yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi nonmuslim di Pengadilan Negeri, sehingga tidak lagi melihat mau tunduk pada hukum apa, apakah Adat atau Eropa, karena permasalahan ini dilihat personalitasnya. Dan kemudian dalam tataran praktek, masalah personalitas ini masih menjadi perdebatan, apakah personalitas dari pewaris atau ahli warisnya, disisi lain yang memiliki harta adalah pewaris, namun ahli waris yang saling bersengketa.

Sebagai contoh; pewaris beragama Islam, ahli waris ada tiga anak (satu anak laki-laki beragama Islam, dua perempuan beragama bukan Islam) dimana dua orang anak perempuan meminta pembagian diselesaiakan di Pengadilan Negeri (karena secara kekeluargaan tidak ditemui penyelesaian) agar nantinya mendapatkan harta waris dan bagian 1:1, kemudian pihak laki-laki mengajukan ke Pengadilan Agama dengan melihat personalitas dari pewaris dan tunduk pada hukum Islam, karena saling berseteru, akhirnya sama-sama mengajukan ke dua wilayah peradilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan tunduk pada hukum Islam atau Pengadilan Negeri bagi yang berkeinginan "pemerataan hak" dan mendapatkan bagian 1:1 serta tunduk pada hukum Adat/Eropa).

Sebagaimana telah diungkapkan di atas, hal tersebut semakin diperparah ketika para penegak hukum di wilayah pengadilan juga sama-sama saling mengklaim dirinya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang dimaksud. dan bila sengketa itu sama-sama jalan, maka pada akhirnya hanya meminta fatwa dari Mahkamah Agung, dimana membutuhkan waktu yang tidak pendek.

c. Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali

Merujuk pada asas *Lex speciali derogate legi generali* artinya aturan yang khusus mengalahkan aturan yang umum. Bahwa dalam sistem hukum di Indonesia menganut beberapa sistem (termasuk di dalam aturan hukum waris)

_

 $^{^{126}}$ Hakim di PN beralasan asas Kompetensi, sementara Hakim PA beralasan asas Personalita.

sebagai akibat dari pluralisme hukum yakni hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat/BW. Dimana ketiganya mencakup masalah kewarisan. Maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang merupakan Undang-undang khusus bagi orang-orang yang beragama Islam. Oleh karenanya atas dasar asas ini, maka undang-undang yang berlaku bagi mereka yang beragama Islam adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengeyampingkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang berlaku umum.

Namun, menurut hemat penulis Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak secara tegas menekankan dan mewajibkan terkait personalitas keislaman tersebut didasarkan pewaris atau ahli warisnya, yang nantinya mempunyai konsekuensi pelaksanaan pengahapusan pilihan hukum dapat berjalan efektif, namun inilah yang sebetulnya menjadi kelemahan atas undang-undang tersebut.

d. Asas Lex Posteriori Derogate Lex Priori

Merujuk pada asas *Lex posteriori derogate lex priori* artinya aturan yang lama (yang berlaku terdahulu) dikalahkan/dibatalkan oleh aturan yang baru (berlaku belakangan). Oleh karena itu berdasarkan asas ini, maka aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (muncul belakangan) mengeyampingkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang muncul terlebih dahulu.

e. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Murah.

Sebagaimana telah diungkapkan diawal, dengan adanya klaim kewenagan mengadili antar penegak hukum di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri yaitu beberapa kasus yakni para pihak ahli waris samasama mengajukan ke Pengadilan salah satu pihak ke Pengadilan Agama dan di pihak lain ke Pengadilan Negeri, lebih ironis lagi kedua-duanya

institusi tersebut mengklaim dirinya (pengadilan tersebut) berwenang, yang pada akhirnya hanya memnunggu fatwa atau putusan dari Mahkamah Agung, dimana membutuhkan waktu yang lama dan panjang, yang pada akhirnya berefek kepada biaya yang mahal dan kerumitan pemeriksaan, karena proses kasasi atau harus menunggu fatwa Mahakamah Agung, membutuhkan waktu yang lama mengingat pekerjaan rumah lembaga tersebut menumpuk. Hal ini sebenarnya tidak sinkron dengan asas berperkara di Pengadilan yakni sederhana, cepat dan biaya murah.

2. Lembaga Penyelesaian Sengketa Waris yang Dilakukan berdasarkan Hukum Waris Barat (BW)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Pasal 51 berbunyi "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama." ¹²⁷ Undang-undang ini tidak secara jelas mengatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang mengadili perkara waris. Namun demikian pemahaman tentang berwenangnya Pengadilan Negeri dalam memutus dan menyelesaikan perkara perdata dapat dilihat dari keterangan meneganai pengertian perkara perdata itu sendiri.

Pengertian perkara perdata adalah "suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam hubungan keperdataan."

Pengertian perkara perdata dalam arti luas termasuk perkara-perkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa, sedangkan pengertian perkara perdata dalam arti yang sempit adalah perkara-perkara perdata yang di dalamnya sudah dapat dipastikan mengandung sengketa. Sudikno Mertokusumo dalam bukunnya *Hukum Acara Perdata Indonesia* menyatakan bahwa pengertian perkara perdata adalah "meliputi baik perkara yang mengandung sengketa (*contentius*) maupun yang tidak mengandung

¹²⁷ Pasal 51 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

¹²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 2.

sengketa (*voluntair*)"¹²⁹, misalnya: permohonan penetapan ahli waris (fatwa waris), permohonan penetapan pengangkatan anak (anak angkat), permohonan penetapan perubahan nama, permohonan penetapan perubahan jenis kelamin, dan permohonan penetapan berperkara dengan prodeo.

Berdasarkan uraian ini maka dapat dipahami bahwa lembaga yang berwenang menyelesaikan dan memeriksa perkara waris bagi mereka yang melakukan pembagian warisan berdasarkan hukum waris Barat adalah Pengadilan Negeri karena perkara kewarisan termasuk perkara perdata.

3. Lembaga Penyelesaian Sengketa Waris yang Dilakukan berdasarkan Hukum Waris Adat

Sebelum penulis menerangkan mengenai lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara kewarisan yang dilakukan berdasarkan hukum adat, telebih dahulu penulis menyajikan secara singkat perihal pembagian warisan berdasarkan hukum ini.

Di kebanyakan masyarakat, pembagian warisan yaitu pada waktu nyeribu hari atau hari ulang tahun wafatnya pewaris dan para ahli waris diharapkan berkumpul di tempat almarhum pewaris. Juru bagi (yang membagikan), antara lain: orang tua yang masih hidup (janda/duda pewaris), anak tertua lelaki atau perempuan, anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana, nggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat, ditunjuk atau dipilih oleh para waris untuk bertindak sebagai juru bagi. Adapun cara pembagian dan besarnya bagian yang diterima menurut hukum adat, bergantung pada ketentuan adat masing-masing. 130

Dari uraian ini penulis mencoba menganalisa bahwa pihak yang berwenang membagi warisan berdasarkan adat ini adalah:

(1) Pihak keluarga yang terdiri dari janda/duda, anak tertua laki-laki/perempuan, anggota keluarga lain bukan anak,

.

¹²⁹ *Ibid.*, h. 3-4.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam, Seminar Hukum Waris* (Jakarta: Departemen Agama RI,1993),h. 56.

- (2) Tokoh masyarakat,
- (3) Tokoh adat.

Dari sini penulis berasumsi bahwa pihak tertinggi yang terlibat dalam pembagian warisan di sini adalah tokoh adat. Dengan demikian bila terjadi sengketa antar ahli waris terhadap pembagian warisan ini maka lembaga yang berwenang memutus dan memeriksa perkara tersebut adalah tokoh adat.

C. Lembaga Penetapan Sengketa Waris yang Berhasil Didamainkan di Luar Pengadilan

Pada pembahasan di atas telah penulis terangkan mengenai komplikasi hukum waris di Indonesia, pilihan hukum di bidang hukum waris di Indonesia, dan lembaga penyelesaian sengketa waris, maka dalam pasal bab ini penulis akan mencoba menyampaikan perihal bagaimana keadaannya ketika pembagian warisan tersebut terlaksana tanpa sengketa, atau terjadi sengketa tetapi dapat diselesaikan di luar pengadilan?. Berdasarkan fakta sosiologis penulis menemukan banyak ahli waris yang melakukan pembagian warisan (baik dengan aturan hukum perdata Barat, hukum Islam, dan hukum Adat) tanpa adanya sengketa sama sekali, baik sebelum, saat, maupun setelah pembagian warisan.

Bila pembagian warisan mengalami jalan buntu sehingga berubah menjadi sengketa sebagaimana diterangkan pada bab terdahulu maka terdapat aturan yang berwenang memeriksa dan menyelesaikannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di atas. Di lain pihak bila pembagian warisan berjalan tanpa sengketa sama sekali, di Indonesia belum ditemukan aturan khusus yang mengaturnya, apakah perlu dibuat penetapan?, siapa yang berhak mengeluarkan penetapan?, bagaimana tata-cara pengajuan penetapan? dan beberapa pertanyaan lain yang pada intinya menjurus pada bagaimana cara menjaga keabsahan hasil pembagian tersebut dilindungi oleh pemerintah.

Pertanyaan ini menjadi penting mengingat negara harus mampu menjamin keselamatan warga negaranya baik keselamatan jiwanya, keselamatan harga dirinya, maupun keselamatan harta bendanya. Dan masih banyak lagi aspek-aspek penting yang dimiliki oleh warga negara yang wajib dijaga oleh negara. Dalam hal

ini penulis perpandangan bahwa di Indonesia sudah sangat dibutuhkan adanya sebuah lembaga khusus yang berwenang menetapkan secara permanaen atau memberikan jaminan sah terhadap pembagian harta waris tenpa sengketa. Namun untuk menyedarhanakan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis mempersempit penelitian hanya pada pembagian warisan yang dilaksanakan berdasarkan hukum waris Islam.

Penyampaian gagasan ini penulis sandarkan pada kaidah kemaslahatan umum dan kemaslahatan individu. Maslahat atau *maslahah* dalam bahasa Arab secara etimologi berarti *manfa'ah*, maka segala sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat, baik dengan melakukannya ataupun dengan meninggalkannya disebut sebagai *maslahah* atau *manfa'ah*.¹³¹ Adapun secara epistemologi yang sering digunakan di dalam ilmu Ushul Fiqih adalah:

- (1) Manfaat yang dimaksudkan oleh *syāri*' (Allah swt.) untuk hambahambanya, yaitu dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka,
- (2) Kenikmatan atau jalan menuju kenikmatan tersebut, mencegah bahaya dan jalan menuju bahaya tersebut, atau dengan kata lain, menurut ar-Razy "mencapai kenikmatan dan keabadiannya." Mencapai kenikmatan dengan meraihnya, keabadian dengan menjaganya dengan cara menghindari mudarat dan segala sesuatu yang menyebabkan mudarat tersebut. ¹³²
- da beberapa dalil yang penulis temukan yang mendukung *maṣlaḥah*, diantaranya:
 - 1. Dalil Alguran, dalam surat an-Nisa' ayat 58:

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

_

¹³¹ Muḥammad Sa'id Ramadān al-Būṭy, *Dawābiṭ al-Maṣlaḥah fī asy-Syarī'at al-Islāmiyah* (Bairūt: Muassasat ar-Risālah, 1996), h. 23.
132 *Ibid.*.

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Wahbah az-Zuhaily mengartikan "amanat pada ayat ini dengan hak-hak orang lain." ¹³³

2. Dalil Hadis Nabi Muhammad saw. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ad-Dar Qutny:

حدّ ثنا عَبْد رَبِّهِ بْنُ حَلِ النُّمَيْرِيُّ، أَبُو الْم عُظِّسِ. ثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ. ثنا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ. ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَضَى أَنْ : ((لأَضَرَرَ وَلأَضِرَارَ)).

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abd Rabbih ibn Khal al-Numairy, Abu al-Mughallis dari Fudhayl ibn Sulaiman dari Musa ibn 'Uqbah dari Ishaq ibn Yahya al-Walid dari 'Ubadah ibn al-Shamit bahwa Rasulullah saw. Memutuskan bahwa: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.

Tentang kemashlahatan, Wahbah az-Zuhaily membaginya kepada 3 bagian, yaitu: 135

- 4. *Darūriyyāt*; yaitu kebutuhan primer, sesuatu yang menjamin kepastian hidup (keduniaan dan keagamaan manusia),
- 5. *Ḥājjiyyāt*; yaitu kebutuhan sekunder, berupa sarana pendukung kehidupan manusia.
- 6. *Taḥsīniyyāt*; yaitu kebutuhan *luxury*, sesuatu yang dapat menyempurnakan hidup manusia.

Dar al-Fikr, cet. 2, 1996), h. 88.

134 Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwainy, *Sunan ibn Majah* (Riād: Maktabat al-Ma'arif, 1417 H.), h. 400.

¹³³ Wahbah az-Zuḥaily, *at-Tafsīr al-Wajīz 'alā Hāmisy al-Qur'ān al-'Azīm*, (Damaskus: Dar al-Fikr, cet. 2, 1996), h. 88.

¹³⁵ Wahbah al-Zuḥaily, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1999), h. 219-222.

Selanjutnya penulis juga memperkuat kaidah ini dengan berlandaskan pada beberapa teori ushuliyah yang berhubungan dengan menghindari bahaya (*daf' ad-darar*), diantara:

6. Tidak boleh menyebabkan kerusakan bagi diri sendiri dan orang lain:

7. Kerusakan harus dihindari sedapat mungkin:

8. Kerusakan harus dihapuskan:

9. Kerusakan tidak boleh ditutupi dengan kerusakan baru yang sejenis:

10. Kerusakan maksimal harus dihapus dengan kerusakan minimal:

Dari kaidah-kaidah ini penulis memperkuat teori di atas bahwa kemaslahatan harus diraih dan kerusakan harus dihindari.

D. Lembaga Penetapan Warisan yang Dilakukan berdasarkan Hukum Islam di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang masih mengakui keanekaragaman hukum waris sebagaimana diterangkan pada pembahasan-pembahasan terdahulu membawa dampak dan konsekuensi yang besar. Konsekuensi ini tampak jelas ketika terjadi sengketa dalam pembagian warisan maka masih dimungkinkan untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri atau di Pengadilan Agama. Berhubungan dengan pengadilan yang berhak memeriksa dan memutuskan sengketa di bidang kewarisan tersebut telah penulis terangkan dengan sangat jelas pada pembahasan

_

¹³⁶ *Ibid.*, h. 219-222.

terdahulu, maka pembahsan kali ini berhubungan dengan penetapan atas telah terjadinya sebuah peristiwa hukum, yaitu pembagian warisan tanpa sengketa sama sekali.

Selama ini sebenarnya telah terdapat aturan yang mengatur perihal lembaga yang berhak memberi penetapan yang dimaksud, namun menurut penulis aturan ini sangat umum dan tidak mengena pada inti permasalahn, atau juga sosialisasi aparatur pemerintah maupun hukum yang kurang inten turun ke lapangan. Sehingga terjadilah seperti apa yang penulis paparkan pada bab I, dimana banyaknya masyarakat *Gampong* Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, yang memohon penetapan waris ke Kantor Urusan Agama, namun mereka tidak mendapatkan hasil karena Kantor Urusan Agama memang tidak berwenang mengeluarkan akta penetapan yang dimaksud. Hingga akhirnya mereka kembali ke aparat *gampong*, dan diarahkan untuk membuat akta pembagian waris damai (dihadiri dan ditanda tangani oleh seluruh ahli waris). Di dalam kenyataanya akta seperti ini mereka sebut dengan Surat Keterangan Pembagian Faraidh Damai. Untuk lebih jelas mengenai aturan ini maka penulis akan paparkan secara singkat.

Di sisi pembuktian hukum, akta seperti ini atau yang sejenisnya memiliki kelemahan karena bukan merupakan akta otentik, dimana diketahui bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan pejabat yang berwenang. Sehingga dengan demikian akta ini masih memiliki kelemahan dan masih butuh untuk disempurnakan.

Sehubungan dengan akta ini, Herlien Budiono di dalam *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan* menyatakan: "Fatwa atau penetapan ahli waris dikeluarkan oleh pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama). Penetapan ahli waris untuk yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan para ahli waris. Dasar hukumnya adalah Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sudah beberapa kali dikutip pada pembahasan terdahulu).

Selanjutnya beliau mengatakan pula: sedangkan, penetapan ahli waris yang beragama selain Islam dibuat oleh Pengadilan Negeri. Dasar hukumnya adalah Pasal 833 KUHPerdata. Di samping itu, surat keterangan waris juga dapat dibuat di bawah tangan dan ditandatangani oleh semua ahli waris, diketahui lurah dan dikuatkan camat. Menurut penulis sebenarnya pernyataan ini walaupun didukung oleh dalil-dalil yang dikutip dari Undang-undang baik itu undang-undang tentang Peradilan Agama maupun Undang-undang tentang Peradilan Umum, pasal tersebut tidak tepat sasaran untuk dijadikan dalil atas pernyataan yang dilontarkan, karena di dalam Pasal 49 tidak ditegaskan mengenai penetapan sama sekali, agar lebih jelas, penulis kutip sekali lagi:

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf:
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan

i. ekonomi syari'ah.

Di dalam potongan pasal ini terdapat kata-kata "...berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara...", jadi menurut penulis yang diperiksa dan yang diputus serta diselesaikan oleh Pengadilan Agama ini adalah perkara yang timbul di dalam bidang-bidang yang menjadi kewenanganya, yang salah satunya adalah warisan. Sementara yang menjadi inti pembahasan adalah lembaga yang berhak memberi penetapan terhadap telah terjadinya sebuah peristiwa hukum yaitu pembagian warisan (dengan hukum Islam) dengan jalan damai tanpa sengketa sama sekali.

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), h. 5-6.

Di dalam ketentuan umum Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditemukan bahwa peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu¹³⁸ antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi syari'ah.

Pada ketentuan umum ini terdapat kata "perkara", menurut penulis hal ini mengisyaratkan bahwa sutu perbuatan hukum yang dilakukan orang-orang yang beragama Islam, tetapi tidak menimbulkan sengketa atau perkara bukan wewenang Pengadilan Agama. Di sini juga termaktub kata "pencari keadilan". Hal ini juga mengisyaratkan bahwa sebuah perbuatan hukum yang tidak membutuhkan keadilan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Karena berdasarkan yang penulis terangkan di atas, pemohon penetapan waris tidak membutuhkan keadilan, hanya butuh kepastian hukum dalam hal kepemilikan harta benda, yaitu harta benda hasil warisan.

Satu-satunya dalil yang kiranya dapat digunakan untuk kepentingan di atas adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dimana pada penjelasan atas undang-undang ini dikatakan:

"...serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masingmasing ahli waris."139

Di sini juga termaktub kata-kata "penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris". Hal ini mengisyaratkan bahwa sebuah perbuatan hukum, dalam hal ini pembagian warisan, yang tidak bermula dari sengekta ataupun gugatan, sejak keluarnya undang-undang ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

¹³⁸ Pagar, *Himpunan..*, h. 383. ¹³⁹ *Ibid.*, h..378.

E. Penyelesaian Sengketa Waris di Gampong

Aceh Adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memilki keistimewaan dan diberi otonomi khusus dalam menjalankan syari'at Islam dan melestarikan kehidupan adat dan budaya, selanjutnya pasti akan memiliki kekhasan sendiri di dalam memandang permasalahan hidup baik rohani maupun jasmani. Sehubungan dengan keistimewaan dan diberi Otonomi Khusus ini dijamin di dalam Undangundang nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tepatnya pada Pasal 1 ayat (2) diakatakan "Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia." Adapun tentang pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya ditegaskan di dalam ayat (3) "Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." Aceh Darussalam."

Sebagai Daerah Istimewa yang memiliki otonomi luas, istilah Pengadilan Agama disebut dengan Mahkamah Syar'iyah, dan hal ini diatur dalam Pasal 3 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: "Pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama adalah pengadilan syari'ah Islam yang diatur dengan Undang-Undang. Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa:

"Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama

¹⁴⁰ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114.

¹⁴¹ *Ibid.*,

¹⁴² Pagar, *Himpunan Peraturan..*, h. 384.

sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum".

Dari bunyi pasal di atas dapat dipahami bahwa wewenang Mahkamah Syar'iya adalah apa yang menjadi wewenang peradilan agama. Adapun yang menjadi wewenang pengadilan terdapat pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah sering penulis kutip pada pembahasan-pembahasan sebelumnya.

Namun sebagaimana diketahui bahwa Aceh merupakan daerah yang memiliki otonomi luas beradasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001, dan salah satu turunan undang-undang tersebut adalah Qanun¹⁴³ Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Melalui slah satu pasal pada Qanun ini ditemukan pengaturan mengenai faraidh, dimana bila terjadi sengketa hendaklah terlebih dahulu diselesaikan di tingkat keluarga, bila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka diselesaikan di pengadilan Adat tingakt Gampong. Hal ini beradasarkan pada Pasal 13 dinyatakan:

- (4) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:
 - s. perselisihan dalam rumah tangga;
 - t. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
 - u. perselisihan antar warga;
 - v. khalwat meusum;
 - w. perselisihan tentang hak milik;
 - x. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
 - y. perselisihan harta sehareukat;
 - z. pencurian ringan;
 - aa. pencurian ternak peliharaan;
 - bb. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
 - cc. persengketaan di laut;
 - dd. persengketaan di pasar;
 - ee. penganiayaan ringan;
 - ff. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
 - gg. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
 - hh. pencemaran lingkungan (skala ringan);

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Lihat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.

- ii. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- jj. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
- (5) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.
- (6) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/ perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain. 144

Adapun perihal tata laksana pemeriksaan sengketa, sebaimana di atas tidak lah serumit di Mahkamah Syar'iyah. Dalam hal ini cukup melibatkan seluruh ahli waris, dan dilaksanakan oleh aparat Gampong yang terdiri dari: *Keuchik* (kepala Desa, *Imeum Meunasah* (Nazir Mushalla tingkat desa), *Tuha Peut* (Lembaga Masyarakat Desa), Sekretaris desa, dan ditambah beberapa orang ulama/tokoh agama setempat. Hal ini secara jelas ditegaskan pada Pasal 14:

- (3) Penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot.
- (4) Penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:
 - f. Keuchik atau nama lain;
 - g. imeum meunasah atau nama lain;
 - h. tuha peut atau nama lain;
 - i. sekretaris gampong atau nama lain; dan
 - j. ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan. 145

Dengan demikian sejak diberlakukannya Qanun tersebut Mahkamah Syar'iyah semakin minim menerima sengketa waris karena sebagian sengketa waris tersebut bisa diselesaikan di Pengadilan Adat di Gampong. Selanjutnya, sengketa yang diperiksa dan diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah adalah sengketa yang sebelumnya telah diperiksa di Pengadilan Adat di Gampong tetapi tidak mendapatkan Penyelesaian.

¹⁴⁴ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09.
¹⁴⁵ n.: J

F. Mediasi sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Waris

Hukum Perdata baik materiil maupun formil sebagian besarnya bersifat mengatur dari pada memaksa, dalam artian yang lebih lues, di dalam hukum acara Perdata sangat dimungkinkan kepada para pihak yang berperkara untuk memilih melalui jalur apa perkara tersebut diselesaikan. Lebih jauh, di dalam pengadilan sekalipun, hakim dalam praktiknya harus selalu berupaya untuk mendamaikan antara dua orang atau lebih yang berprekara untuk menyelesaikan perkara mereka melalui jalan damai dari pada harus menempuh peradilan yang akan memakan waktu, tenaga, fikiran yang tidak sedikit. Salah satu bentuk upaya hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara adalah Mediasi. Bahkan mediasi di pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Secara istilah mediasi dapat diartikan dengan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Adapun secara yuridis mediasi dapat diartikan dengan "cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator." Ditinjau dari sisi landasan hukum mediasi memiliki keabsahan hukum yang palid dimana ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad* 1927:227) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad* 1941:44) mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan.

Sementara di dalam di dalam PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan dikatakan:

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.

"Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini." 147

Dari sisi pelaksanaan, mediasi ini berjalan dibawah seorang mediator yang berfungsi untuk mendorong pihak-pihak yang berperkara untuk menempuh jalur damai. Adapun Mediator adalah "hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹⁴⁸

Dengan demikian mediasi adalah sebuah upaya dalam mendamaikan atau menyelesaikan sengketa, baik waris maupun perkara perdata lainnya, sebagai solusi yang tepat tanpa harus memasuki persidangan lanjutan yang tentunya akan menguras tenaga, fikiran, waktu dan tenaga. Melalui upaya mediasi inilah asas peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dapat tewujud, dimana asas ini adalah amanat Undang-undang. Hal ini setidaknya dapat dilihat pada Undang-undang Nomor14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tepatnya pada Pasal 4 ayat (2) dikatakan "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan." Selanjutnya di dalam penjelasan atas Pasal ini dikatakan: 150

Peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli-waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan. Untuk memenuhi tuntutan seperti tersebut di atas, mediasi merupakan salah satu solusinya.

¹⁵⁰ *Ibid.*,

¹⁴⁷ Pasal 4 ayat (1) PERMA RI. No. 1/2016.

¹⁴⁸ *Ibid*..

Undang-undang Nomor14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

BAB IV

MEKANISME PENGAJUAN GUGATAN WARIS, UPAYA MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WARIS, DAN PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA WARIS YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI DI MAHKAMAH SYA'IYAH LHOKSUKON

A. Mekanisme Pengajuan Gugatan Waris di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Aceh sebagai provinsi yang memiliki otonomi, Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong. Salah satu hal yang menjadi isu penting di dalam Qanun ini adalah pelestarian adat dan adat istiadat di Gampong. Selanjutnya pada tahun 2008 Aceh kembali mengeluarkan Qanun Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat.

Pasal 4 huruf f Qanun Nomor 5, yang mengatur perihal fungsi Gampong dijelaskan bahwa salah satu wewenang Pemerintahan Gampong adalah "penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong. Selanjutnya Menurut Pasal 13 ayat (1) huruf b Qanun Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat yang termasuk perkara yang harus diselesaikan di Pengadilan Adat di Gampong adalah "sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh." Dengan demikian "berdasarkan kedua Qanun tersebut, perkara-perkara waris yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah adalah perkara yang sebelumnya telah diperiksa dan diadili di Pengadilan Adat di Gampong namun tidak dapat diselesaikan." dan diadili di Pengadilan Adat di Gampong namun tidak dapat diselesaikan."

Selanjutnya untuk mengetahui wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang berhubungan dengan waris dan mekanisme pengajuan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pasca berlakunya Qanun Nomor 09 Tahun

Pasal 4 Huruf f Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8.

¹⁵² Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09.

¹⁵³ Hasil wawncara penulis dengan Bapak Drs. Syarwandi, Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, pada tanggal 8 Juni 2016 pukul 10.00 WIB.

2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat di Aceh, penulis menemui mewawancarai lebih lanjut Bapak Drs. Syarwandi, pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016, belaiu adalah Panitera di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Untuk mempermudah mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, maka penulis membagi pertanyaan kedalam beberapa sub permasalahan, yaitu; pertama: yang berhubungan dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon di bidang perkara waris, kedua: mekanisme pengajuan gugatan, dan ketiga: berhubungan dengan syarat formil sebuah gugatan.

1. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Untuk mendapatkan jawaban yang berkenaan dengan sub permasalahan wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon di bidang sengketa waris, penulis bertanya "apakah ada pemangkasan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon (khususnya di bidang waris) setelah diberlakukannya Qanun Nomor 9 Tahun 2008?" beliau menjawab "secara subsatansial sebenarnya tidak ada, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tetap berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam." ¹⁵⁴ Selanjutnya penulis bertanya lagi "selain memutus sengketa waris apakah masih ada wewenang lain yang berhubungan dengan waris?" beliau menjawab "masih ada, yaitu penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masingmasing ahli waris.¹⁵⁵

Untuk memperjelas perbedaan antara putusan dengan penetapan penulis bertanya lagi "sebenarnya apa yang membedakan antara putusan/memutus pada pertanyaan pertama dengan penentuan/menentukan pada jawaban kedua?" beliau menjawab "istilah putusan digunakan untuk perkara yang mengandung sengketa dan dilanjukan dengan gugatan, adapun putusan tidak diawali dari sengketa,

¹⁵⁴ *Ibid.*, 155 *Ibid.*,

hanya diawali dari permohonan seseorang atau beberapa orang tentang keberadaanya sebagai ahli waris."¹⁵⁶

Biasanya penetapan ini erat kaitannya dengan pengurusan harta pewaris yang tersimpan di Bank dan lembaga keuangan lain, yang tidak bisa diambil kecuali oleh ahli waris, dan ahli waris harus dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris yang sah dengan bukti yang otentik.

Selanjutnya penulis bertanya lagi "lalu bagaimana keadaanya dengan sengketa waris yang diselesaikan di Pengadilan Adat di Gampong?" beliau menjawab: "Pengadilan Adat di Gampong sampai saat ini berjalan dengan baik, namun bila ada pihak yang ingin mendapatkan penguatan (setelah perkaranya diputus di Pengadilan Adat) dari Pengadilan Agama/Mahkamah Sayr'iyah maka kepada mereka tetap harus mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Pengadilan dengan cara mengajukan gugatan."

Tapi perlu saya tambahkan bahwa "pengajuan gugatan harus dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa."

Melalui jawaban yang penulis dapatkan dari wawacara di atas maka penulis mencoba menganalisanya sebagai berikut:

Jawaban Bapak Drs. Syarwandi yang berkenaan dengan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama:

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris:
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;

¹⁵⁷ *Ibid.*,

¹⁵⁶ *Ibid.*,

¹⁵⁸ *Ibid.*,

h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah."¹⁵⁹

Berkenaan dengan jawaban beliau yang berhubungan dengan wewenang lain Mahkamah Syar'iyah yaitu penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, menurut penulis hal ini mengacu pada penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3/2006 di atas: "...serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah sebagaimana halnya Pengadilan Agama, selain berwenang memutus sengketa berdasarkan gugatan, juga berwenang menetapkan ahli waris berdasarkan permohonan.

Adapun yang berkenaan dengan adanya sengketa waris yang telah diputus di Pengadilan Adat, lalu membutuhkan penetapan dari pengadilan kepada mereka diperbolehkan mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Pengadilan dengan cara mengajukan gugatan. Menurut penulis hal ini mengacu pada Pasal 36 PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan: 161

- (1) Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2).

¹⁵⁹ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22. Lihat pula Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publising, 2010), h. 381.

¹⁶⁰ *Ibid.*, h. 378.
161 Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.

2. Mekanisme Pengajuan Gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Untuk mengtahui lebih lanjut mengenai mekaninsme pengajuan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, penulis mengajukan pertanyaan "bagaimanakah cara memasukkan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon?" beliau menjawab "pengajuan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, sebagaimana halnya Mahkamah Syar'iyah lainnya di Aceh dan juga Pengadilan Agama di Indonesia memakai cara permohonan." Selanjutnya penulis bertanya lagi "apa yang dimaksud dengan secara permohonan?" beliau menjawab "penyampaian gugatan dengan cara mengajukan permohonan kepada Katua Pengadilan yang berisi permintaan agar pengdilan memanggil para pihak untuk diperiksa berkenaan dengan sengketa antar mereka.

Untuk lebih memperjelas jawaban yang penulis dapatkan, penulis melanjutkan pertanyaan "apakah gugatan langsung diserahkan kepada Ketua Pengadilan?" beliau menjawab "permohan atau gugatan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan, tetapi diserahkan kepada Panitera Pengadilan. Selain itu pemohon wajib membayar ongkos perkara.

3. Syarat Formil Sebuah Gugatan

Untuk lebih mendalami sub permasalahn yang berhubungan dengan persyaratan formil sebuah gugatan maka penulis melanjutkan dengan pertanyaan "bagaimanakah pastinya bentuk gugatan?" beliau menjawab bahwa gugatan berbentuk tertulis, disamping itu gugatan juga harus ditandatangani dan diberi materai secukupnya." Selanjutnya penulis bertanya lagi "berkenaan dengan tandatangan, apakah wajib ditandatangani langsung oleh pemohon atau boleh diwakilkan?" beliau menjawab "penandatanganan boleh dilakukan oleh pemohon tetapi boleh juga oleh kuasa hukumnya.

Selanjutnya yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat lebih teknis, penulis bertanya lagi "apakah hanya itu saja yang menjadi syarat sebuah gugatan?" beliau menjawab:

¹⁶² Hasil wawncara penulis dengan Bapak Drs. Syarwandi, Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, pada tanggal 8 Juni 2016 pukul 10.00 WIB.

Masih ada lagi yaitu; gugatan harus dicantumkan tanggal, harus mencantumkan alamat Ketua Pengadilan/Mahkamah, mencantumkan nama lengkap dan alamat para pihak, penegasan para pihak dalam perkara, menguraikan posita atau dalil gugatan, perumusan hal-hal yang bersifat assessor, mencantumkan permintaan untuk dipanggil dan diperiksa, dan harus menyebut petitum gugat, dan untuk lebih detailnya saudara silahkan buka buku Hukum Acara Peradilan Agama karangan Prof. Dr. Abdul Mana, SH, MH."¹⁶³

Selanjutnya penulis mencoba menganalisa jawaban-jawaban yang penulis terima dari beliau melalui wawancara di atas sebagai berikut:

Mengenai jawaban beliau perihal gugatan dibuat berbentuk tertulis, memang demikian seharusnya. Keterangan mengenai hal ini dapat pula ditemukan pada M. Yahya Harahap di dalam *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989* yang mengatakan "jika gugatan berbentuk tertulis, harus memenuhi syarat formal berupa tanda tangan dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan meterai yang berlaku. Gugatan yang berbentuk tertulis inilah yang disebut "surat gugatan"."¹⁶⁴

Selanjutnya perihal gugatan yang harus ditandatangani, dalam hal ini dapat juga dilihat pada M. Yahya Harahap di dalam *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989* yang mengatakan:¹⁶⁵

Mengenai penandatanganan surat gugatan, dapat dilakukan penggugat *in person*. Tetapi boleh juga ditandatangani oleh seorang atau beberapa orang kuasa, asal sebelum membuat dan menandatangani surat gugatan telah lebih dahulu mendapat "surat kuasa khusus", jika surat kuasa yang dimiliki hanya bersifat "kuasa umum", tidak sah menandatangani surat gugatan.

Berhubungan dengan pemberian materai secukupnya menurut M. Yahya Harahap "memang benar ketentuan formal, tetapi sekaligus bersifat administratif. Maksudnya, sekiranya pada saat dimasukkan surat gugatan ternyata belum

164 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7
 Tahun 1989 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 187.

⁶³ Ibid

bermaterai cukup, Panitera yang menerima bisa menyuruh dipenuhi pada penggugat. Tidak layak untuk dibiarkan. 166

Sehubungan dengan gugatan yang harus dicantumkan tanggal, harus mencantumkan alamat Ketua Pengadilan/Mahkamah, mencantumkan nama nama lengkap dan alamat para pihak dan lain-lain dapat dianalisa sebagi berikut:

- a. Gugatan harus dicantumkan tanggal; tanggal boleh pada bagian depan halaman pertama, boleh puda pada halaman akhir di atas tanda tangan penggugat. Kealpaan mencantumkan tanggal tidak memengaruhi kealpaan gugat. Karena tanggal bukan syarat formal surat gugatan.
- b. Harus mencantumkan alamat Ketua Pengadilan/Mahkamah; surat gugatan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan. Oleh karena itu surat gugatan harus mencantumkan bahwa gugatan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan.
- c. Mencantumkan nama nama lengkap dan alamat para pihak; hal ini merupakan faktor esensial syarat formal surat gugatan. Sedapat mungkin menuliskan nama selengkap-lengkapnya termasuk gelar atau panggilan sehari-hari guna menghindari *error in persona*.
- d. Penegasan para pihak dalam perkara; penegasan para pihak dalam gugatan, penulisannya langsung setelah penyebutan identitas. Kelalaian atas penegasan ini dapat dianggap *obscure libel*.
- e. Menguraikan *posita* atau dalil gugatan; *posita* adalah "dalil" atau "alasan" gugatan. Ia merupakan esensi gugatan yang berisi hal-hal penegasan hubungan hukum antara penggugat dengan objek yang disengketakan pada satu segi, hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat serta hubungan tergugat dengan objek sengketa pada segi lain. Posita lazim pula disebut sebagai pokok perkara.
- f. Perumusan hal-hal yang bersifat assesor, secara sederhana assesor dapat diartikan dengan gugatan tambahan yang melekat pada gugatan pokok, dalam hal ini gugatan ini dapat diajukan bersamaan dengan gugatan pokok, walaupun pada dasarnya gugatan assessor ini dapat diajukan secara terpisah setelah gugatan pokok terpenuhi.

_

¹⁶⁶ *Ibid.*,

- g. Mencantumkan permintaan untuk dipanggil dan diperiksa; pencantuman permintaan agar para pihak dipanggil dan diperiksa dalam persidangan adalah rumusan formal, namun rumusan ini bukan syarat formal yang menentukan keabsahan surat gugatan. Sekiranya lalai mencantumkan tidak mengakibatkan surat gugatan cacat.
- h. Harus menyebut *petitum* gugat; *petitum* gugat disebut juga *diktum* gugat.

 Petitum gugat merupakan kesimpulan gugatan yang berisi rincian satu
 persatu tentang apa yang diminta dan dikehendaki penggugat untuk
 dinyatakan dan dihukumkan kepada para pihak, terutama kepada para
 tergugat. Dengan kata lain petitum merupakan kesimpulan akhir gugatan
 yang berisi rincian tuntutan penggugat kepada tergugat. Dalam bahasa
 sehari-hari disebut juga dengan tuntutan hukum yang diminta penggugat
 untuk dijatuhkan Pengadilan kepada tergugat.

B. Upaya Mediator dalam Mendamaikan Sengketa Waris di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Sebagaimana diterangkan pada bab yang lalu bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Maka untuk mengetahui bagaimanakah upaya Mediator dalam membantu para pihak yang berperkara dalam penyelesaian sengketa maka penulis pada tanggal 9 Juni 2016 pada pukul 14.00 mengadakan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan bertemu langsung dan mewawancarai Ibu Evawaty, S.Ag beliau adalah Mediator pada sengketa waris Nomor 439/Pdt.G/2015/Ms-Lsk. Dalam hal ini Ibu Evawaty, S.Ag berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa sehingga mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Perdamaian.

Agar inti permasalahan yang penulis teliti dapat terjawab dengan baik dan efesien maka penulis membagi permasalahan kepada lima sub permasalahan, yaitu; *pertama*: yang berhubungan dengan keabsahan Mediator, *kedua*: yang

berhubungan dengan sifat proses mediasi, ketiga: yang berhubungan dengan tugas Mediator, keempat: berhubungan dengan proses pemanggilan para pihak, dan kelima: berhubungan dengan tahapan proses dan hasil mediasi.

1. Keabsahan Mediator

Penulis memulai wawancara dengan bertanya "sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, dalam hal ini apakah Ibu seorang hakim di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ini atau pihak lain di luar Mahkamah?", beliau menjawab "saya seorang hakim di Mahkamah ini." Selanjutnya penulis bertanya lagi "sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) sebagai mediator apakah ibu telah memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh MA atau lembaga lain?", beliau menjawab dengan singkat "belum, baik yang dikeluarkan oleh MA maupun lembaga lain." 168 Lalu untuk mengakhiri wawancara pada sub permasalahan ini penulis mengajukan pertanyaan "berdasarkan Pasal 1 ayat (5), siapakah yang menunjuk Ibu untuk menjadi Mediator pada perkara ini?, beliau menjawab "awalnya saya dipilih dan disepakati oleh para pihak, lalu ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon." ¹⁶⁹

Berdasarkan jawaban-jawaban pada wawancara ini penulis mencoba menganalisa sebagai berikut:

Bahwa Ibu Evawati, S.Ag adalah Mediator yang berasal dari hakim pada Pengadilan/Mahkamah setempat, dan ini sangat dimungkinkan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, sebagaimana dikatakan: "Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian." ¹⁷⁰

¹⁶⁷ Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Evawati, S.Ag, selaku Mediator, pada tanggal 9 Juni 2016 pukul 14.00 WIB. ¹⁶⁸ *Ibid.*,

¹⁷⁰ Pasal 1 ayat (2) PERMA RI. No. 1/2016.

Adapun keberadaan beliau belum memilki Sertifikat Mediator, ini juga boleh asalkan saja beliau ditunjuk oleh Ketua Pengadilan/Mahkamah, hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) yang berbunyi: "Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat." ¹⁷¹

Berhubungan dengan penunjukan beliau sebagai mediator oleh Ketua Pengadilan/Mahkamah telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (5) "Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus. 172

2. Sifat Proses Mediasi

Pada sub permasalahan ini penulis memulai pertanyaan yang berhubungan dengan sifat proses yang dijalankan oleh Mediator, penulis mulai bertanya "sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 11 ayat (1) PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, "bahwa mediasi pada dasarnya bersifat tertutup, dalam hal ini apakah mediasi yang ibu jalankan tertutup atau terbuka?" beliau menjawab "mediasi berjalan tertutup, dilakukan di ruang mediasi." ¹⁷³ Selanjutnya penulis bertanya tentang itikad para pihak dengan menyampaikan pertanyaan "selama mediasi berjalan, apakah para pihak beritikad baik?" maka beliau menjawab "Alhamdu Lillah sangat baik." 174

Selanjutnya penulis bertanya pula "berdasarkan Pasal 6 ayat (1) apakah ada pihak yang dianggap penting tidak hadir?" beliau menjawab "semua yang dianggap penting hadir, ketika berhalangan hadir, selalu diwakili oleh Kuasa Hukumnya." ¹⁷⁵ Lalu penulis bertanya lagi "sesuai Pasal 5 ayat (3) selama mediasi berjalan, apakah ada pihak yang dianggap penting tidak hadir, lalau mediasi

 $^{^{171}}$ Pasal 13 ayat (2) PERMA RI. No. 1/2016.

¹⁷² Pasal 3 ayat (5) PERMA RI. No. 1/2016.

Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Evawati, S.Ag, selaku Mediator, pada tanggal 9 Juni 2016 pukul 14.00 WIB.

¹⁷⁴ *Ibid.*,

¹⁷⁵ *Ibid.*,

dilakukan melalui perantara media audiovisual?" dan beliau menjawab "selama mediasi berjalan tidak pernah sampai menggunakan media Audio Visual" 176

Melalui beberapa pertanyaan dalam wawancara mengenai sub permasalahan ini penulis menganalisa sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan mediasi yang dilakukan di ruang tertutup sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, sebagaimana disebutkan: "proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain." Dan mediasi dilakukan di ruang mediasi Mahkamah setempat. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) "Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh para pihak." 178

Selanjutnya yang berhubungan dengan itikad baik para pihak, tidak ditemukan masalah apapun karena para pihak semuanya beritikad baik. Demikian juga dengan kehadiran, yang juga hampir tidak ditemukan masalah, dikarenakan ketika ada pihak yang dianggap penting tidak bisa hadir, maka ia diwakili oleh Kuasa Hukumnya. Masalah ini memang dibolehkan oleh Pasal 18 ayat (3): "Dalam hal para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili para pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan."

3. Tugas Mediator

Untuk mencari jawaban pada sub permasalahan ini penulis memulai pertanyaan dengan "sesuai dengan Pasal 14 PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan,"apakah saat memulai mediasi Ibu telah menjalankan tugas dengan baik seperti:

a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri?" beliau menjawab "iya, sementara

.

¹⁷⁶ *Ibid.*,

¹⁷⁷ Pasal 5 ayat (1) PERMA RI. No. 1/2016.

¹⁷⁸ Pasal 11 ayat (1) PERMA RI. No. 1/2016.

¹⁷⁹ Pasal 18 ayat (3) PERMA RI. No. 1/2016.

- perkenalan antara mereka tidak perlu lagi karena mereka sudah saling mengenal."
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak?" beliau menjawab "iya, bahkan sebagian mereka sedikit banyaknya sudah mengetahui tujuan dan sifat mediasi."
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan?" beliau menjawab "iya, dan mereka juga tahu posisi saya selaku Mediator."
- d. membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak?" beliau menjawab "iya, dan mereka, dalam hal ini banyak dibantu oleh Kuasa Hukum."menjelaskan bahwa Ibu selaku Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya?" beliau menjawab "iya, mereka juga memaklumi hal ini." 180

Selanjutnya masih yang berhubungan dengan tugas seorang Mediator di dalam mediasi dan masih merujuk pada Pasal 14, penulis kembali bertanya "apakah selaku mediator Ibu juga menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:"

- a. menyusun jadwal mediasi bersama para pihak?" beliau menjawab "iya, dan mereka aktif dalam hal ini."
- b. mengisi formulir jadwal mediasi?" beliau menjawab "iya, dan itu wajib"
- c. memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian?" beliau menjawab "iya, dan dibantu oleh Kuasa Hukum"
- d. menginyentarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala proritas?" beliau menjawab "iya." 181

Selanjutnya masih berhubungan dengan tugas mediator dalam sebuah mediasi, penulis bertanya pula "masih berdasarkan Pasal 14, selain itu apakah Ibu memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:

¹⁸⁰ Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Evawati, S.Ag, selaku Mediator, pada tanggal 9 Juni 2016 pukul 14.00 WIB.

181 *Ibid.*,

- a. menelusuri dan menggali kepentingan para pihak?" beliau menjawab "iya, ini saya lakukan dalam setiap pertemuan."
- b. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak?" beliau menjawab "iya."
- c. bekerja sama mencapai penyelesaian?" beliau menjawab "iya, dan dibantu oleh Kuasa Hukum."
- d. membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian?" beliau menjawab "iya, dibantu oleh Kuasa Hukum."
- e. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara?" beliau menjawab "menyampaikan laporan keberhasilan mediasi."
- f. menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara?" beliau menjawab "tidak, karena para pihak beritikad baik." beliau menjawab

Dari jawaban yang penulis terima melalui wawancara dengan Mediator, penulis dapat analisa sebagai berikut:

Bahwa Mediator telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan Pasal 14. Ini terbukti dari jawaban yang penulis terima, dimana setiap pertanyaan yang penulis tanyakan dijawab dengan "iya." Adapun fungsi Mediator yang terdapat pada Pasal 14¹⁸³ yaitu:

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak;
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;
- g. mengisi formulir jadwal mediasi;
- h. memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;

.

¹⁸² *Ibid.*,

¹⁸³ Pasal 14 PERMA RI. No. 1/2016.

- i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala proritas;
- i. memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
 - 1. menelusuri dan menggali kepentingan para pihak;
 - 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; dan
 - 3. bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
- 1. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Adapun beberapa jawaban beliau yang berhubungan dengan keterlibatan Kuasa Hukum dalam mediasi, ini telah sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dimana dikatakan: "Kuasa Hukum wajib membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi." ¹⁸⁴

4. Proses Pemanggilan Para Pihak

Untuk mencari jawaban yang berhubungan dengan sub permasalahan ini penulis memulai pertanyaan dengan "sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Penulis bertanya "setelah Ibu mendapatkan penetapan sebagai Mediator, kapan ibu menetapkan jadwal mediasi?" beliau menjawab "tiga hari setelah itu, saya harus bergerak cepat karena saya menyadari bahwa para pihak bertempat tinggal jauh dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon" Lalu penulis bertanya lagi "sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) siapakah yang melakukan pemanggilan para pihak yang berperkara?, beliau menjawab "pemanggilan dilakukan oleh Panitera dan dibantu oleh juru sita." ¹⁸⁶ Lalu penulis bertanya tentang itikad baik para pihak dengan memberi pertanyaan "sesuai Pasal 22 ayat (1) jo Pasal 23 ayat (1), apakah ada

¹⁸⁴ Pasal 18 Ayat (1) PERMA RI. No. 1/2016.

¹⁸⁵ Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Evawati, S.Ag, selaku Mediator, pada tanggal 9 Juni 2016 pukul 14.00 WIB.

186 *Ibid.*,

diantara pihak (penggugat-tergugat) yang beritikad tidak baik?" beliau menjawab "semuanya beritikad baik, karena sebenarnya mereka itu satu keluarga." 187

Dari jawaban-jawaban yang penulis terima pada saat wawancara dengan Ibu Evawaty, S.Ag di atas penulis menganisanya:

Bahwa apa yang dilakukan oleh beliau sudah tepat adanya, yaitu segera setelah beliau ditetapkan sebagai Mediator, beliau langsung mengadakan pemanggilan para pihak, ini dikarenakan belaiu sadar bahwa para pihak sebagian besar bertempat tinggal jauh dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, tepatnya mereka tinggal di Banda Aceh. Pasal 21 ayat (1) menyatakan "Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai Mediator. 188

Berhubungan dengan pemanggilan yang dilakukan oleh Panitera juga sudah sesuai dengan Pasal 21 ayat (2), sebagaimana dikatakan: "Dalam hal mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi. 189

5. Tahapan Proses dan Akhir Mediasi

Untuk hal yang berhubungan dengan tahapan mediasi penulis menyampaikan beberapa pertanyaan, dan penulis memulai dengan pertanyaan "sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, kapan pastinya para pihak menyerahkan resume¹⁹⁰ kepada Ibu?" beliau menjawab "pastinya saya tidak ingat, tetapi pada saat mediasi pertama kami sudah mulai membahasanya." 191 Selanjutnya penulis bertanya lagi "sesuai Pasal 24 ayat (2), berapa lamakah mediasi berlansung?" beliau menjawab

¹⁸⁷ *Ibid.*,

¹⁸⁸ Pasal 21 ayat (1) PERMA RI. No. 1/2016.

¹⁸⁹ Pasal 21 ayat (2) PERMA RI. No. 1/2016.

Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian.

¹⁹¹ Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Evawati, S.Ag, selaku Mediator, pada tanggal 9 Juni 2016 pukul 14.00 WIB.

"tepatnya satu bulan tetapi tidak setiap hari." 192 Selanjutnya penulis bertanya lagi "setelah itu apakah ada perpanjangan?" beliau menjawab "ada, selama kurang lebih tiga minggu." ¹⁹³ Lalu penulis bertanya pula, beradasarkan Pasal 24 ayat (3). "jika ada perpanjangan apakah Ibu telah melaporkannya kepada Hakim Pemeriksa Perkara beserta alasannya?" beliau menjawab "iya, saya selalu melaporkan setiap perkembangan mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara."194

Berhubungan dengan keterlibatan pihak lain di dalam mediasi penulis bertanya "berdasarkan Pasal 26 ayat (1) apakah ada pihak lain yang terlibat di dalam mediasi ini, seperti tokoh agama atau tokoh masyarakat?" beliau menjawab "tidak ada, karena pada dasarnya perkara ini termasuk perkara ringan." 195 Selanjutnya pertanyaan penulis menjurus pada hasil mediasi dan laporan, penulis mengajukan pertanyaan "berdasarkan Pasal 27 ayat (1), setelah mediasi berhasil mencapai kesepakatan, apakah para pihak dengan bantuan Ibu langsung merumuskan kesepakatan secara tertulis dan menandatanganinya bersama pihak?" beliau menjawab "iya, dan memang begitu seharusnya." Lalu penulis mengakhiri wawancara dengan bertanya "sesuai dengan Pasal 27 ayat (6) sebagai mediator apakah Ibu melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian tersebut?" beliau menjawab "iya, karena itulah hasilnya." 197

Selanjutnya penulis mencoba menganalisa jawaban-jawaban yang penulis terima dalam wawancara ini sebagai berikut:

Bahwa Mediator berhasil meyakinkan para pihak untuk segera memberikan resume perundingan beberapa hari setelah beliau ditunjuk menjadi mediator, ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (1): "Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5),

¹⁹² *Ibid.*,

¹⁹³ *Ibid.*,

¹⁹⁴ *Ibid*.,

¹⁹⁵ *Ibid*.,

¹⁹⁶ *Ibid.*,

¹⁹⁷ *Ibid.*,

para pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator." ¹⁹⁸

Selanjutnya Mediator dapat mempergunakan waktunya dengan baik, dimana beliau menghabiskan waktu satu bulan untuk mediasi, dan setelah itu ada perpanjangan tiga minggu. Dalam hal ini masih dapat dimaklumi sesuai dengan Pasal 24 ayat (2-4):¹⁹⁹

- (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Berhubungan dengan setelah berhasilnya mediasi dan tercapainya kesepakatan, lalu Mediator langsung menyusun dan merumuskan kesepakatan secara tertulis dan menandatanganinya bersama pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) "Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.²⁰⁰

Berhubungan dengan tindakan Mediator yang langsung melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian tersebut, telah sesuai dengan Pasal 27 ayat (6) "Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.²⁰¹

Selanjutnya penulis akan mencantumkan isi Kesepakatan Perdamaian dan dilanjutkan dengan analisa kesepakatan tersebut:

Pasal 1

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sama-sama sepakat untuk mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung di Mahkamah Syar'iyah

¹⁹⁸ Pasal 24 ayat (1) PERMA RI. No. 1/2016.

¹⁹⁹ Pasal 24 ayat (2), (3), dan (4) PERMA RI. No. 1/2016.

²⁰⁰ Pasal 27 ayat (1) PERMA RI. No. 1/2016.

²⁰¹ Pasal 27 ayat (6) PERMA RI. No. 1/2016.

Lhoksukon dalam perkara perdata Nomor 493/Pdt.G/2015/Ms-Lsk secara damai, musyawarah dan kekeluargaan.

Analisa penulis:

Mediator berhasil mendamaikan antara para pihak dengan jalan mengakhiri sengketa antara mereka. Menurut penulis Mediator disini mampu menerapkan konsep الخروج من الخلاف مستحب [keluar dari khilaf dianjurkan].

Pasal 2

Bahwa untuk mengakhiri sengketa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 diatas, maka pembagian warisan berdasarkan dengan hukum Islam dengan bagian isteri (**Pemohon**/Penggugat I/pihak pertama) mendapat 1/8 bagian, anak laki-laki dan anak perempuan keseluruhannya sebagai ashabah dengan ketentuan untuk anak laki-laki mendapat 2 bagian dibanding dengan anak perempuan.

Analisa Penulis:

Mediator berhasil mendamaikan antara para pihak sehingga masingmasing sepakat menyelesaikan perkara waris²⁰² ini dengan jalan kekeluargaan dan perdamaian. Dengan demikian Mediator berhasil menerapkan prinsip *sulh* atau damai yang diajarkan oleh Islam di dalam Alquran surat al-Hujurat ayat 10:

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Selanjutnya Mediator juga berhasil membagi harta warisan dengan hukum Islam. Dalam hal ini penulis memandang bahwa Mediator mampu menyakinkan para pihak bahwa hukum Islam adalah pilihan terbaik. Hal ini berdasarkan surat al-Ahzab ayat 36:

²⁰² Warisan yang ditinggalkan pewaris sampai saat pengajuan gugatan tersebut belum dibagi terhitung sejak 1966, dimana pewaris meninggal dunia.

Artinya:

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.

Mediator juga berhasil menunjukkan besaran bagian janda/istri yaitu 1/8. Menurut penulis hal ini dilakukan Mediator dengan mempedomani surat an-Nisa' ayat 12 yang mengatur bahwa janda mendapatkan 1/8 apabila suami yang meninggal meninggalkan anak. Sebagaimana dalam firman-Nya:

Artinya:

Bagi mereka (istri/istri-istri) seperdelapan bila kamu meninggalkan anak.

Adapun bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat anak perempuan. Hal ini berdasarkan surat an-Nisa' ayat 11, dimana Allah berfirman:

Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan.

Pasal 3

Bahwa terhadap harta pada objek nomor 6 surat gugatan terdapat kesepakatan yaitu:

 Objek 6.1 berupa sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 20.100 m2 yang terletak di Gampong Blang Kecamatan Langkahan (dahulu Kecamatan Tanah Jambo Aye) Kabupaten Aceh Utara dibagi menjadi 10 bahagian dan menjadi hak dari:

- **Pemohon** (anak laki-laki) mendapat 2 bagian;
- **Pemohon** (anak perempuan) mendapat 1 bagian;
- **Pemohon** (anak laki-laki) mendapat 2 bagian;
- **Pemohon** (anak perempuan) mendapat 1 bagian;
- **Pemohon** (anak laki-laki) mendapat 2 bagian;
- **Pemohon** (anak perempuan) mendapat 1 bagian;
- **Pemohon** (anak perempuan) mendapat 1 bagian;

Analisa penulis:

Disini Mediator berpedoman pada surat an-Nisa' ayat 11, yang menetapkan bahwa bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, sebagaimana Allah berfirman:

Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.

- Objek 6.2 berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 4.986 m2 terletak di jalan Langkahan-Panton Labu Gampong Blang Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara dibagi menjadi 4 bahagian dan menjadi hak dari:
 - **Termohon** (anak laki-laki) mendapat 2 bagian;
 - **Termohon** (anak perempuan) mendapat 1 bagian;
 - **Termohon** (anak perempuan) mendapat 1 bagian;

Analisa penulis:

Disini Mediator tetap berpedoman pada surat an-Nisa' ayat 11, sebagaimana pada objek 6.1.

3. Objek 6.3 berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 4.313 m2 terletak di Gampong Blang Kecamatan Langkahan (dahulu Kecamatan Tanah jambo Aye) Kabupaten Aceh Utara menjadi hak **Pemohon** (isteri);

Analisa penulis:

Mediator juga berhasil menunjukkan besaran bagian janda/istri yaitu 1/8. Menurut penulis hal ini dilakukan Mediator dengan mempedomani surat an-Nisa' ayat 12 yang mengatur bahwa janda mendapatkan 1/8 apabila suami yang meninggal meninggalkan anak. Sebagaimana dalam firman-Nya:

Artinya:

Bagi mereka (istri/istri-istri) seperdelapan bila kamu meninggalkan anak.

4. **Objek 6.4** berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 2.007 m2 terletak di Gampong Blang Kecamatan Langkahan (dahulu Kecamatan Tanah Jambo Aye) dan **objek 6.5** berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1.060 m2 terletak di Gampong Blang Kecamatan Langkahan (dahulu Kecamatan Tanah Jambo Aye) Kabupaten Aceh Utara menjadi hak **Termohon** (anak laki-laki);

Analisa penulis:

Disini Mediator tetap berpedoman pada surat an-Nisa' ayat 11, sebagaimana pada objek 6.1 dan objek 6.2.

5. **Objek 6.6** berupa sebidang kebun seluas kurang lebih 2.355 m2 terletak di Gampong Meunasah Leubok Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur menjadi hak semua ahli waris yaitu Para Penggugat/pihak pertama dan Para Tergugat/pihak kedua dengan ketentuan harta tersebut sepakat untuk dijual, dan untuk mengurus dan mencari calon pembelinya diberikan kuasa kepada **Pemohon**, dan hasil penjualannya dengan dikurangi biaya pengurusan penjualan tanah dan transportasi dibagi kepada semua ahli

waris dengan ketentuan bahwa **Pemohon** (isteri) mendapat 1/8 bagian, sedangkan sisanya yaitu 7/8 bagian menjadi ashabah bagi seluruh anak dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 bagian daripada anak perempuan.

Analisa penulis:

Mediator kembali berhasil menunjukkan besaran bagian janda/istri yaitu 1/8. Menurut penulis hal ini dilakukan Mediator dengan mempedomani surat an-Nisa' ayat 12 yang mengatur bahwa janda mendapatkan 1/8 apabila suami yang meninggal meninggalkan anak. Sebagaimana dalam firman-Nya:

Artinya:

Bagi mereka (istri/istri-istri) seperdelapan bila kamu meninggalkan anak.

Adapun bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat anak perempuan. Hal ini berdasarkan surat an-Nisa' ayat 11, dimana Allah berfirman:

Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan.

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisa bagian masing-masing para tergugat maupun penggugat berikut ini penulis mentabulasikannya ke dalam tabel lampiran.

Pasal 4

Bahwa dengan ditandatanganinya surat perdamaian ini oleh kedua belah pihak, maka sengketa dalam perkara nomor 493/Pdt.G/2015/Ms-Lsk antara pihak pertama dengan pihak kedua atau Penggugat dengan Tergugat dinyatakan telah

selesai dan akan dimuat dalam putusan sehingga tidak akan ada gugat menggugat lagi dibelakang hari;

Analisa penulis:

حکم الحاکم یرفع Dalam hal ini Mediator berhasil menerapkan konsep

الخلاف [keputusan Hakim mengakhiri sengketa].

Pasal 5

Bahwa apabila salah satu pihak tidak mematuhi isi perdamaian ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Pasal 6

Bahwa surat perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan dimana perlu, agar tidak terjadi dakwa-dakwi dibelakang hari;

C. Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris yang Diselesaikan melalui Mediasi di Mahkamah Sya'iyah Lhoksukon

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan perkara yang menyangkut perkara perdata, kepada Majelis Hakim diwajibkan untuk mengupayakan mendamaikan terlebih dahulu antara para pihak yang berperkara, apakah nantinya perdamaian tersebut dilakukan di luar sistem peradilan ataukah bukan, dan atau apakah perdamaian tersebut melibatkan mediator atau bukan. Jika perkara dimaksud dapat siselesaikan melalui perdamaian maka Majelis Hakim akan mengeluarkan putusan berupa Akta Perdamaian. Sedangkan jika perdamaian tidak dapat tercapai melalui mediasi maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara dan memasuki duduk perkara dan selanjutnya, dan selanjutnya.

Berhubungan dengan hal ini, untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh oleh Majelis Hakim dalam melaksanakan putusan berupa Akta Perdamaian dimana perkara tersebut berhasil diselesaikan melalui mediasi maka penulis melakukan penelitian (menganai perkara waris) di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 9 Juni 2016 pada pukul 15.00 WIB.

Penulis mewawancarai Bapak Nurhadi, S.H.I sebagai salah seorang anggota Hakim Pemeriksa Perkara pada sengketa waris antara Pemohon 1 sampai dengan pemohon 8, selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan termohon 1 sampai dengan termohon 4 selanjutnya disebut sebagai tegugat.

Surat gugatan dimaksud didaftarkan pada tanggal 19 November 2015 dengan Nomor 493/Pdt.G/2015/Ms-Lsk, duduk perkaranya adalah warisan yang belum pernah dibagi tehitung sejak 23 Mei 1998 dimana saat itu pewaris meninggal dunia. Lalu Majelis Hakim menggelar perkara, dan para pihak sepakat menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengketa dan menempuh jalur damai, musyawarah dan kekeluargaan dengan didampingi seorang mediator.

Selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2016 dihadapan Mediator Evawaty, S.Ag, dan kedua pihak dibacakanlah isi perdamaian tersebut, lalu masing-masing pihak menyatakan menyetujui dan dapat menerima isi Akta Perdamaian. Dengan demikian pada tanggal 16 Februari 2016 Majelis Hakim mengadili:

- Menghukum kedua pihak berperkara, yaitu Para Penggugat dan Tergugat-Tergugat untuk menaati dan melakasanakan Akta Perdamaian sebagaimana tersebut di atas;
- 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah).

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan putusan sengketa waris yang diselesaikan melalui mediasi ini, penulis membagi pertanyaan dalam wawancara ini kepada sub permasalahan sebagai berikut, pertama: berhubungan dengan keabsahan Hakim Pemeriksa Perkara, kedua: berhubungan dengan pramediasi, ketiga: berhubungan dengan pemilihan mediator, dan keempat: berhubungan dengan pascamediasi.

1. Keabsahan Hakim Pemeriksa Perkara

Memulai wawancara dengan Bapak Nurhadi, S.HI, penulis memulai dengan mengajukan pertanyaan "merujuk pada PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (12), siapakah yang menunjuk Bapak untuk menjadi Hakim Pemeriksa Perkara pada perkara ini?", beliau menjawab "saya/kami ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon."²⁰³ Selanjutnya penulis bertanya lagi "berapa jumlah hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Pemeriksa Perkara?", beliau menjawab "seperti biasa kami 3 orang terdiri dari Bapak Al Azhary, SH, MH selaku Ketua, Bapak Muzakir, S.HI selaku Anggota dan saya sendiri Nurhadi, S.HI selaku Anggota, adapun paniteranya dalah Bapak Drs. Syarwandi."²⁰⁴

Dari hasil wawancara di atas penulis akan menganalisanya sebagai berikut:

Bahwa pengangkatan para Hakim Pemeriksa Perkara dilakukan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (12) "Hakim Pemeriksa Perkara adalah majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara." Adapun majelis yang terdiri dari 3 orang, menurut Bapak Nurhadi, S.HI dikarenakan perkara yang dihadapi termasuk perkara ringan, sehingga tidak membutuhkan banyak hakim.

2. Pramediasi

Untuk mencari penyelesaian yang berhubungan dengan sub permasalahan pramediasi, penulis menyampaikan pertanyaan "sebagaiamana dekatuhi, sesuai dengan Pasal 17 ayat (1), bahwa Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada hari sidang pertama, apakah ini telah Bapak lakukan?" beliau menjawab "ia, itu sudah pasti karena itu bagian dari Hukum Acara Perdata." Selanjutnya penulis bertanya lagi "berdasarkan Pasal 17 (2), apakah para pihak yang perperkara hadir juga pada saat itu?" beliau menjawab

 $^{^{203}}$ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Nurhadi, S.HI selaku Hakim Anggota (Hakim Pemeriksa Perkara) pada pada tanggal 9 Juni 2016 pada pukul 15.00 WIB.

²⁰⁴ Ibid

²⁰⁵ Pasal 1 ayat (12) PERMA RI, No. 1/2016.

²⁰⁶ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Nurhadi, S.HI selaku Hakim Anggota (Hakim Pemeriksa Perkara) pada pada tanggal 9 Juni 2016 pada pukul 15.00 WIB.

"ia, semuanya hadir." Selanjutnya penulis bertanya kembali "berdasarkan Pasal 17 ayat (3), apakah Bapak dalam sidang yang dimaksud juga menerangkan prosedur mediasi kepada para pihak?" beliau menjawab "ia." 207

Selanjutnya penulis meneruskan pertanyaan yang berhubungan dengan Pasal 17 ayat (7) "selaku Hakim Pemerkisa Perkara apakah Bapak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. pengertian dan manfaat mediasi?" beliau menjawaba "ia."
- b. kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses mediasi?" beliau menjawaba "ia."
- c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan?" beliau menjawaba "ia."
- d. pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan?" beliau menjawaba "ia."
- e. kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi?" beliau menjawab "ia." 208

Selanjutnya penulis pula bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyerahan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak yang memuat pernyataan bahwa para pihak:

- a. memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara?" belaiu menjawab "ia."
- b. memahami dengan baik prosedur mediasi?" beliau menjawab "ia, sebagian besar diantara mereka dapat memehaminya dengan baik."
- c. bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik?" beliau menjawab "ia, semua bersedia menempuh mediasi." ²⁰⁹

Untuk mengakhiri wawancara pada sub permasalahan ini penulis bertanya "berdasarkan Pasal 17 Ayat (9), apakah para pihak dan Kuasa Hukumnya menandatangani formulir penjelasan mediasi?" beliau menjawab "ia, itu merupakan bagian yang harus dikerjakan, kerena mereka telah menyepakati akan

²⁰⁷ *Ibid.*,

²⁰⁸ *Ibid.*, ²⁰⁹ *Ibd.*,

mengakhiri sengketa dan menyelesaikannya melalui mediasi."²¹⁰ Dan penulis bertanya pula, berdasarkan Pasal 17 ayat (10), apakah keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan mediasi dimuat dalam berita acara sidang?" beliau menjawab "ia, itu bagian dari berita acara sidang."²¹¹

Selanjutnya jawaban-jawaban yang diberikan oleh Bapak Nurhadi, S.HI di atas akan penulis analisa sebagai berikut:

Bahwa Hakim Pemeriksa Perkara pada gelar perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu sebelum masuk pada pokok perkara karena itu merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata, hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) "Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi." Selain mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi Hakim Pemeriksa Perkara juga menerangkan prosedur mediasi, ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (6) "Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak. Sementara pada ayat dikatakan: Adapun rincian yang harus dijelaskan terdapat pada ayat (7):

Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:

- a. pengertian dan manfaat mediasi;
- b. kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses mediasi;
- c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
- d. pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
- e. kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.

Selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara juga telah menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak, yang memuat pernyataan bahwa para pihak: *pertama*: memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari

_

²¹⁰ *Ibid.*,

²¹¹ *Ibid.*,

²¹² Pasal 17 ayat (1) PERMA RI. No. 1/2016.

²¹³ Pasal 17 ayat (6) dan (7) PERMA RI. No. 1/2016.

Hakim Pemeriksa Perkara; *kedua*: memahami dengan baik prosedur mediasi; dan *ketiga*: bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik.

Apa yang dilakukan oleh Hakim Pemeriksa Perkara di atas telah sesuai dengan Pasal 17 ayat (8) yang mengatakan:²¹⁴

"Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak yang memuat pernyataan bahwa para pihak:

- a. memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;
- b. memahami dengan baik prosedur mediasi; dan
- c. bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik.

Adapun yang berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam memerintahkan para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi telah sesuai dengan Pasal 17 Ayat (9) "Formulir penjelasan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh para pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara." Adapun yang berhubungan dengan dimasukkannya keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan mediasi oleh Hakim Pemeriksa Perkara telah sesuai dengan Pasal 17 ayat (10) sebagaimana dikatakan "Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang."

3. Pemilihan Mediator

Berhubungan dengan sub permasalahan pemilihan Mediator, penulis mengajukan dua pertanyaan dengan merujuk pada Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Penulis memulai dengan pertanyaan "sebagaiman Pasal 19 ayat (1) mengenai pemilihan Mediator, dalam hal ini siapakah yang memilih Mediator?" beliau

²¹⁵ Pasal 17 ayat (9) PERMA RI. No. 1/2016.

²¹⁴ Pasal 17 ayat (8) PERMA RI. No. 1/2016.

²¹⁶ Pasal 17 ayat (10) PERMA RI. No. 1/2016.

menjawab "Mediator dipilih oleh para pihak."²¹⁷ Selanjutnya penulis mengakhiri pertanyaan dengan mengajukan "pastinya kapan para pihak memilih Mediator?" belaiu Menjawab "pada saat gelar perkara"²¹⁸

Selanjutnya penulis akan menganalisa kedua jawaban yang diberikan oleh Bapak Nurhadi, S.HI di atas sebagai berikut:

Bahwa tentang pemilihan Mediator yang merupakan pilihan para pihak yang berperkara, sementara Hakim Pemeriksa Perkara hanya menawarkan saja, telah sesuai dengan Pasal 19 ayat (1), sebagaimana dikatakan "Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan." Dalam hal ini para pihak memilih satu Mediator saja yaitu Ibu Evawaty, S.Ag. Adapun tentang pemilihan Mediator yang dilakukan pada saat gelar perkara juga telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (1):

"Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan." ²²⁰

Dalam hal ini para pihak berhasil menyepakati pemilihan Mediator pada hari itu juga, dan mereka tidak perlu memikirkan biaya Mediator karena mereka memilih Mediator Hakim dari Mahkamah setempat.

4. Pascamediasi

Berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan pascamediasi penulis menyediakan beberapa pertanyaan. Penulis memulai dengan pertanyaan "Sesuai dengan Pasal 28 ayat (1), selaku Hakim Pemeriksa Perkara, setelah menerima kesepakatan perdamaian, apakah Bapak segera mempelajari dan

²¹⁹ Pasal 19 ayat (1) PERMA RI. No. 1/2016.

²¹⁷ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Nurhadi, S.HI selaku Hakim Anggota (Hakim Pemeriksa Perkara) pada pada tanggal 9 Juni 2016 pada pukul 15.00 WIB.

²¹⁸ *Ibid.*.

²²⁰ Pasal 19 ayat (1) PERMA RI. No. 1/2016.

menelitinya?" beliau menjawab "ia."²²¹ Selanjutnya penulis bertanya lagi "berapa lama Bapak mempelajari dan meneliti kesepakatan perdamaian dimaksud?," beliau menjawab "dua minggu, karena banyaknya perkara yang harus diperiksa di Mahkamah ini."²²²

Adapun yang berhubungan dengan apakah kesepakatan perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan atau belum, penulis bertanya "apakah kesepakatan perdamaian tersebut, setelah Bapak teliti telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)?," beliau menjawab "Ia, telah sesuai, karena Mediator juga berasal dari hakim di Mahkamah Syar'iyah setempat, tentu tidak susah bagi beliau untuk merumuskan kesepakatan perdamaian yang baik dan benar."²²³

Selanjutnya penulis bertanya pula "berapa lamakah, setelah ternyata, kesepakatan perdamaian dimaksud memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), lalu Hakim Pemeriksa Perkara menentukan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian?," belau menjawab "kami butuh dua minggu untuk menentukannya."

Setelah mendapat jawaban pada wawancara sebagaimana di atas, maka penulis menganalisa jawaban-jawaban tersebut sebagai berikut:

Bahwa Hakim Pemeriksa Perkara membutuhkan waktu dua minggu untuk mempelajari dan meneliti kesepakatan perdamaian, padahal aturan mengatakan hanya dua hari. 225 hal ini disebabkan banyaknya perkara yang harus diperiksa dan diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ini. Sementara itu kesepakatan perdamaian ternyata telah memenuhi ketentuan sebagiamana yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (6), karena setelah diperiksa ternyata tidak memuat ketentuan yang:

- a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b. merugikan pihak ketiga; atau

²²³ *Ibid.*,

²²¹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Nurhadi, S.HI selaku Hakim Anggota (Hakim Pemeriksa Perkara) pada pada tanggal 9 Juni 2016 pada pukul 15.00 WIB.

²²² *Ibid.*,

²²⁴ *Ibid.*,

²²⁵ Pasal 28 ayat (1): Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), Hakim Pemeriksa Perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

c. tidak dapat dilaksanakan.

Berhungan dengan waktu yang dibutuhkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara, dua minggu, untuk menentukan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian, padahal aturan menetuka hanya tiga hari,²²⁶ hal ini juga disebabkan oleh banyaknya perkara yang harus diperiksa di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.

Lalu pada tanggal yang telah ditentukan yaitu pada 16 Februari 2016 Majelis Hakim mengadili:

- Menghukum kedua pihak berperkara, yaitu Para Penggugat dan Tergugat-Tergugat untuk menaati dan melakasanakan Akta Perdamaian sebagaimana tersebut di atas;
- 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah).

Jadi demikanlah putusan yang dijtuhkan oleh Majelis Hakim sebagai Hakim Pemeriksa Perkara pada sengekta yang dimaksud, putusan ini dijatuhkan kepada para penggugat dan para tergugat, yang intinya hanya menaati dan melaksanakan Akta Perdamaian, disamping itu menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Adapun yang berhubungan dengan bagian dari warisan yang menjadi bagian masing-masing pihak tidak dimasukkan sebagai bagian dari putusan karena telah termuat di dalam Akta Perdamaian.

_

Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab 1 sampai dengan bab 4 dapatlah penulis simpulakan sebagai berikut:

1. Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan pada tingkat sengketa waris antara orang-orang yang beragama Islam. Selain itu berwenang pula melakukan penetapan mengenai siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. Sengketa waris yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagaimana halnya dengan Mahkamah Syar'iyah lainnya di Aceh adalah sengketa yang sebelumnya telah diperiksa dan diadili di Pengadilan Adat di Gampong namun tidak mendapatkan penyelesaian. Sengketa waris yang diseselasikan di Pengadilan Adat di Gampong bila ingin mendapatkan penguatan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Sayr'iyah, harus mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Pengadilan dengan cara mengajukan gugatan.

Pengajuan gugatan baik gugatan waris maupun gugatan lainnya ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, memakai cara permohonan yang ditujukan kepada Katua Pengadilan tetapi diserahkan kepada Panitera. Selain itu pemohon wajib membayar ongkos perkara. Gugatan dibuat berbentuk tertulis, dan harus ditandatangani serta diberi materai secukupnya. Selain harus mencantumkan itu gugatan tanggal, mencantumkan alamat Ketua Mahkamah, mencantumkan nama lengkap dan alamat para pihak, penegasan para pihak dalam perkara, menguraikan posita atau dalil gugatan, merumuskan hal-hal yang bersifat assessor, dan mencantumkan permintaan untuk dipanggil dan diperiksa, serta harus menyebut petitum gugat.

2. Mediator merupakan pilihan para pihak yang berperkara, lalu ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Mediator bertindak netral dan berusaha membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediasi berjalan tertutup, dan dilakukan di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Selama mediasi berjalan, para pihak beritikad baik, dan mediasi selalu dihadiri semua pihak atau kuasa hukumnya.

Mediator menjalankan tugas dengan baik seperti: memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri, menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak, menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan, membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak, menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya. Mediator juga menyusun jadwal mediasi bersama para pihak, mengisi formulir jadwal mediasi, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian, menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala proritas, menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak, bekerja sama mencapai penyelesaian, membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian, menyampaikan laporan keberhasilan mediasi.

Mediator menentukan pemanggilan para pihak tiga hari setelah ditunjuk dan ditetapkan sebagai mediator, pemanggilan dilakukan oleh Panitera dan dibantu oleh juru sita. Resume mediasi dirumuskan para pihak segera setelah sidang gelar perkara dan dibahas bersama Mediator saat pertama kali mediasi, mediasi berjalan selama satu bulan, dan setelah itu diperpanjang selama tiga minggu, dan hal itu telah diaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara, setelah mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak bersama Mediator langsung merumuskan kesepakatan secara

- tertulis dan menandatanganinya, dan akhirnya Mediator melaporkannya kepada Hakim Pemeriksa Perkara secara tertulis dengan melampirkan kesepakatan perdamaian tersebut.
- 3. Hakim Pemeriksa Perkara ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, berjumlah tiga orang terdiri dari satu orang ketua dan dua orang anggota. Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada hari sidang pertama, juga menerangkan prosedur mediasi, pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai Mahkamah, pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian, kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.

Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak yang memuat pernyataan bahwa para pihak: memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara, memahami dengan baik prosedur mediasi, bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik. Hakim pemeriksa Perkara mepersilahkan kepada para pihak untuk memilih Mediator yang mereka sepakati, dilakukan pada saat gelar perkara. Setelah itu semua mediasi berjalan bersama Mediator, dan Hakim Pemeriksa Perkara menunggu laporan hasil mediasi. Hakim Pemeriksa Perkara, setelah menerima kesepakatan perdamaian, segera mempelajari dan meneliti laporan tersebut dan untuk itu mereka membutuhkan waktu selama dua minggu. Karena kesepakatan perdamaian telah memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Hakim Pemeriksa Perkara menentukan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian, dan untuk itu mereka butuh dua minggu.

Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan kepada para pihak yang berperkara hanya berupa perintah menaati isi kesepakatan yang tertuang di dalam akta perdamaian dan membayar ongkos perkara, adapun besaran masing-masing pihak dari pembagian warisan tidak dimasukkan lagi ke dalam putusan karena telah tertuang di dalam akta perdamaian.

B. Saran-saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka penulis berkeinginan mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

- 1. Setiap sengekta baik kecil maupun besar, sebaiknya diupayakan penyelesaiannya di luar sistem Pengadilan. Walaupun seandainya sengketa harus diselesaikan di Pengadilan hendaknya jalur perdamaian melalui mediasi. Bila mengajukan gugatan ke pengadilan maka buatlah gugatan dengan sebaik dan selengkapnya agar terhindar dari *obscur libel* atau gugatan dianggap kabur juga agar terhindar dari *error in person* atau kesalahan orang yang dituju.
- 2. Untuk meenjadi seorang Mediator yang baik hendaklah mengikuti mekanisme dan aturan mengenai tatacara dan mediasi, dan yang terpenting tetap mempedomani PERMA tentang mediasi. Disamping itu hendaklah selalu berorientasi pada kemaslahatan yang akan diraih baik oleh para pihak, oleh Mediator, maupun oleh lembaga peradilan jika mediasi tersebut berhasil dengan cepat dan kesepakatan yang baik dan adil.
- 3. Menjadi seorang Hakim Pemeriksa Perkara dalam setiap sengekta hendaknya selalu berorientasi pada penyelesaian perkara dengan jalan yang mudah, cepat dan biaya ringan. Disamping itu hendaknya menjatuhkan putusan yang bersifat saling menguntungkan atau win-win solution.

Daftar Pustaka

- A.F. Hasanudin dkk,. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2004.
- Abdullah, A. Gani. *Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima 1947-1957*. Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1987.
- Abdurachman. Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni, 1985.
- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam, Seminar Hukum Waris.* Jakarta: Departemen Agama RI., 1993.
- Būty, Muḥammad Sa'id Ramadān al-. *Dawābiṭ al-Maṣlaḥah fī asy-Syarī'at al-Islāmiyah*. Bairūt: Muassasat ar-Risālah, 1996.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 1986.
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Dewi, Santia dan R.M. Fauwas Diradja. *Panduan Teori dan Praktik Notaris*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Fairūzabady, Majduddīn Muḥammad ibn Ya'qūb al-. *al-Qāmūs al-Muhīṭ*. Bairūt: Muassasat ar-Risālah, 2005.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Hamka, Hubungan Timbal Balik Antara Adat dan Syara' di dalam Kebudayaan Minangkabau. Panji Mayarakat, Nomor 61/IV/1970.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989.* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hoeker, M.B. *Adat Law in Modern Indonesia*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Lubis, Suhardi K. dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

- Lugah. Majma' al-. al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*. Mesir: Maktabat asy-Syurūq ad-Dauliyah, 1425 H./2004 M.
- —— al-Mu'jam al-Wajīz. Mesir: Wuzārah at-Tarbiyat wa at-Ta'līm, 1415 H./1995 M.
- Maqdisy, Maufiquddin Abi Muḥammad 'Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-. *al-Kāfy*. Ttp.: Hijr, 1418 H./1997 M.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Muḥammad, Abū al-Qāsim al-Ḥusain ibn (ar-Rāgib al-Asfahāny), *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān*. Bairūt Lebanon: Dār al-Ma'rifah, tt.
- Muḥammad, Yusry as-Sayyid. *Jāmi' al-Fiqh* Cet. I. Manṣurah, Dār al-Wafā', 1421 H./2000 M.
- Na'im, Mochtar. *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*. Padang: Centre for Minangkabau Studies, 1968.
- Naisābury, Al-Imām Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusairy an-. Ṣaḥīh Muslim. Riād: Dār al-Ḥugny, 1419 H./1989 M.
- Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia. Medan: Perdana Publising, 2010.
- Perangin Angin, Efendi. *Kumpulan Kuliah Pembuatan Akta I.* Jakarta: Raja Grafindo, 1991.
- PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Vorkink van Hoeve, tt.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Vorkink van Hoeve, tt.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Alumni, 1979.
- Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Lembaran Daerah NAD Tahun 2008 Nomor 09.
- Qanun No. 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, Lembaran Daerah Provinsi NAD Tahun 2003 No. 18 Seri D Nomor 8.
- Qazwainy, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd al- (Ibn Mājah). *Sunan ibn Mājah*. Riād: Maktabat al-Ma'ārif, Cet. 1, 1417 H.
- Quthb, as-Sayyid. Fi Zilāl al-Qu'ān. Kairo: Dār asy-Syurūq, tt.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat, Dalam Konteks Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1983.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Rofiq, Ahmad. Figih Mawaris. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sarmadi, A. Sukri. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Trasformatif.*Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Soekanto, Soeryono. Meninjau Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali, 1981.

- Soemadiningrat, Salman. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni, 2011.
- Soerojo, Wingnjodipoera. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung,1985.
- Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 1985.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana, 2004.
- Tabary, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr aṭ-. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān, Tafsīr at-Tabary*. Kairo: Maktabah ibn Taimiyah, tt.
- Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 34.
- Undang-undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi NAD. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114.
- Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 22.
- Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 34.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam, 2002.
- Zuḥaili, Wahbah az-. *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H./1985 M.
- —— al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.
- —— at-Tafsīr al-Wajīz 'alā Hāmisy al-Qur'ān al-'Azīm. Damaskus: Dar al-Fikr, cet. 2, 1996.

DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA DENGAN PANITERA (Drs. Syarwandi)

- 1. Apakah ada pemangkasan kewenangan MS (khususnya di bidang waris) setelah diberlakukannya Qanun Nomor 9 Tahun 2008?
- 2. Selain memutus sengketa waris apakah masih ada wewenang lain yang berhubungan dengan waris? Ada yaitu penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris?
- 3. Apa yang membedakan antara putusan/memutus pada pertanyaan pertama dengan penentuan/menentukan pada jawaban kedua?
- 4. Lalu bagaimana keadaanya dengan sengketa waris yang diselesaikan di Pengadilan Adat di Gampong?
- 5. Secara teknis bagaimana cara mengajukan gugatan waris di Mahkamah Syar'iyah?
- 6. Apa yang dimaksud dengan secara permohonan?
- 7. Apakah gugatan langsung diserahkan kepada Ketua Pengadilan?
- 8. Bagaimanakah pastinya bentuk gugatan?
- 9. Berkenaan dengan tandatangan, apakah wajib ditandatangani langsung oleh pemohon atau boleh diwakilkan?

DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA DENGAN MEDIATOR (Evawaty, S.Ag)

A. Berhubungan dengan Keabsahan Mediator

- 1. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat, dalam hal ini apakah Ibu seorang hakim di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ini atau pihak lain di luar Mahkamah?
- 2. Sebagai mediator pada perkara ini apakah ibu telah memilki sertifikat yang diterbitkan oleh MA atau lembaga lain?
- 3. Siapakah yang menunjuk ibu untuk menjadi mediator pada perkara ini?

B. Berhubungan dengan Sifat Proses Mediasi

- 1. Proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup, dalam hal ini apakah mediasi berjalan tertutup atau terbuka?
- 2. Selama mediasi berjalan, apakah para pihak beritikad baik?
- 3. Apakah ada pihak yang dianggap penting tidak hadir?
- 4. Selama mediasi berjalan, apakah ada pihak yang dianggap penting tidak hadir, lalau mediasi dilakukan melalui perantara media audiovisual?
- 5. Dimanakah mediasi dilaksanakan?

C. Berhubungn dengan Tugas Mediator

- 1. Dalam menjalankan tugas sebagai mediator, apakah Ibu telah melakukan tugas anda dengan baik seperti:
 - e. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
 - f. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak;
 - g. menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
 - h. membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak;
 - i. menjelaskan bahwa anda selaku mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus), Pasal 14

2. Selain itu apakah Ibu juga:

- e. menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;
- f. mengisi formulir jadwal mediasi;
- g. memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- j. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala proritas;
- 3. Selain itu apakah Ibu memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
 - g. menelusuri dan menggali kepentingan para pihak;
 - h. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak;
 - i. bekerja sama mencapai penyelesaian;
 - j. membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;

- k. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara;
- k. menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara.

D. Berhubungan dengan Proses Pemanggilan Para Pihak dan Akibatnya bila Tidak Hadir

- 1. Setelah Ibu mendapatkan penetapan sebagai mediator, kapan ibu menetapkan jadwal mediasi?
- 2. Siapakah yang melakukan pemanggilan para pihak yang berperkara?
- 3. Apakah ada diantara pihak (penggugat-tergugat) yang beritikad tidak baik?
- 4. Sesuai dengan pertanyaan no. 3 di atas (jika ada) apakah ibu telah melaporkannya kepada hakim pemeriksa perkara?. Pasal 22 ayat (3) jo Pasal 23 ayat (2) dan apa sanksi yang diberikan oleh hakim pemeriksa perkara?

E. Berhubungan dengan Tahapan Proses Mediasi

- 1. Kapan pastinya para pihak menyerahkan resume kepada mediator?
- 2. Berapa lamakah mediasi berlansung?
- 3. Apakah ada perpanjangan masa mediasi, apa alasannya, dan apakah telah diajukan kepada hakim pemeriksa perkara?
- 4. Apakah benar bahwa materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan gugatan?
- 5. Apakah ada pihak lain yang terlibat di dalam mediasi ini, seperti tokoh agama atau tokoh masyarakat?
- 6. Setelah mediasi berhasil mencapai kesepakatan, apakah para pihak dengan bantuan mediator langsung merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator?
- 7. Sebagai mediator apakah ibu melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian?

DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA DENGAN HAKIM PEMERIKSA PERKARA (Nurhadi, S.HI)

A. Berhubungan dengan Keabsahan Hakim Pemeriksa Perkara

- 1. Hakim pemeriksa perkara adalah majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara. Pasal 1 ayat (12), tepatnya kapan Bapak ditunjuk sebagai hakim pemeriksa perkara?
- 2. Berapa jumlah hakim yang ditunjuk sebagai hakim pemeriksa perkara?

B. Berhubungan dengan Pramediasi

- 1. Sebagaiamana dekatuhi bahwa hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada hari sidang pertama, apakah ini telah Bapak lakukan?
- 2. Untuk perkara ini kapan sidang pertama diadkan?
- 3. Apakah para pihak yang perperkara hadir juga pada saat itu?
- 4. Dalam sidang yang dimaksud apakah Bapak juga menerangkan prosedur mediasi kepada para pihak?
- 5. Selaku hakim pemerkisa perkara apakah Bapak menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - f. pengertian dan manfaat mediasi;
 - g. kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses mediasi;
 - h. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan;
 - i. pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan;
 - j. kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.
- 6. Apakah Bapak juga menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak yang memuat pernyataan bahwa para pihak:
 - d. memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari hakim pemeriksa perkara;
 - e. memahami dengan baik prosedur mediasi;
 - f. bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik.
- 7. Apakah para pihak dan kuasa hukumnya menandatangani formulir penjelasan mediasi?
- 8. Apakah keterangan mengenai penjelasan oleh hakim pemeriksa perkara dan penandatanganan formulir penjelasan mediasi dimuat dalam berita acara sidang?

4. Berhubungan dengan Pemilihan Mediator

- 1. Sebagaimana dikatehui bahwa para pihak berhak memilih sendiri mediatornya, apakah mediator ini pilihan mereka atau usulan hakim pemeriksa?
- 2. Kapan pastinya memilih mediator?

5. Berhubungan dengan Pascamediasi

- 1. Selaku hakim pemeriksa perkara, setelah menerima kesepakatan perdamaian, apakah Bapak segera mempelajari dan menelitinya?
- 2. Berapa lama Bapak mempelajari dan meneliti kesepakatan perdamaian di maksud?
- 3. Apakah kesepakatan perdamaian tersebut, setelah Bapak teliti telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)?
- 4. Berapa lamakah, setelah ternyata, kesepakatan perdamaian dimaksud memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) lalu Bapak menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian?

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 493/Pdt.G/2015/Ms-Lsk

Pada hari ini **Selasa** tanggal **16 Februari 2016** di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah datang menghadap para pihak sebagaimana tersebut di bawah ini, yang masing-masing:

- Pemohon, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di jalan Poteumeurohom lorong Flamboyan no. 09
 Gampong Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;
- Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Gampong Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- 4. Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di jalan Cinta Kasih Timur 7 no. 27 Gampong Panteriek, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Komplek CPI Enau 330, Rumbai, Kota Pekan Baru Provinsi Riau;
- 6. Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di jalan Poteumeurohom lorong Plakpling Gampong Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;
- 7. Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
- 8. Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai honor, tempat tinggal di jalan Poteumeurohom lorong Flamboyan no. 09 Gampong Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I s/d Penggugat VIII/Para Penggugat/Pihak Pertama. Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Rasminta Sembiring, SH dan Hendrawan Sofyan, SH, advokat pada Kantor Rasminta Sembiring SH dan rekan, beralamat di jalan Syech Mudawali no. 23-D Banda Aceh:

melawan

- Termohon, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di gampong Ilee, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh sebagai Tergugat I;
- 2. Termohon, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Perumahan Bank BRI, Gampong Lamngapang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh sebagai Tergugat II;
- Termohon, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di gampong Ilee, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, sebagai Tergugat III;
- 4. Termohon, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di jalan Cucak Rowo Perumnas Jantho, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV, selanjutnya kesemuanya disebut sebagai Para Tergugat/Pihak Kedua;

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengketa sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Nomor 493/Pdt.G/2015/MS-Lsk, tanggal 20 November 2015 dengan sebuah Akta Perdamaian, dan untuk hal tersebut kedua pihak telah membuat kesepakatan bersama yang tertuang dalam Akta Perdamaian dengan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon/Penggugat I/pihak pertama adalah isteri kedua dari alm.
 Abdul Djalil yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1998;
- Bahwa dalam perkawinannya dengan Abdul Djalil mempunyai 7 orang anak yaitu Penggugat II s/d Penggugat VIII/pihak pertama;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon/Penggugat I/pihak pertama,
 Abdul Djalil telah menikah dengan R.I. Ma'rifah dan mempunyai 4 orang
 anak yang disebut sebagai Para Tergugat/pihak kedua;
- Bahwa RI. Ma'rifah telah meninggal dunia pada tahun 1966;
- Bahwa Abdul Djalil telah meninggalkan harta bawaan yang menjadi harta warisan sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 19 November 2015 yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 493/Pdt.G/2015/Ms-Lsk yaitu point 6 surat gugatan;

- Bahwa terhadap harta warisan sebagaimana tersebut diatas sampai saat ini belum pernah dibagi;
- Bahwa dari hasil mediasi, Para penggugat dan para Tergugat menyatakan sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sama-sama sepakat untuk mengakhir sengketa yang sedang berlangsung di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam perkara perdata Nomor 493/Pdt.G/2015/Ms-Lsk secara damai, musyawarah dan kekeluargaan;

Pasal 2

Bahwa untuk mengakhiri sengketa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 diatas, maka pembagian warisan berdasarkan dengan hukum Islam dengan bagian isteri (**Pemohon**/Penggugat I/pihak pertama) mendapat 1/8 bagian, anak laki-laki dan anak perempuan keseluruhannya sebagai ashabah dengan ketentuan untuk anak laki-laki mendapat 2 bagian dibanding dengan anak perempuan;

Pasal 3

Bahwa terhadap harta pada objek nomor 6 surat gugatan terdapat kesepakatan yaitu:

- Objek 6.1 berupa sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 20.100 m2 yang terletak di Gampong Blang Kecamatan Langkahan (dahulu Kecamatan Tanah Jambo Aye) Kabupaten Aceh Utara dibagi menjadi 10 bahagian dan menjadi hak dari:
 - Pemohon (anak laki-laki) mendapat 2 bagian;
 - **Pemohon** (anak perempuan) mendapat 1 bagian;
 - **Pemohon** (anak laki-laki) mendapat 2 bagian;
 - **Pemohon** (anak perempuan) mendapat 1 bagian;
 - Pemohon (anak laki-laki) mendapat 2 bagian;
 - Pemohon (anak perempuan) mendapat 1 bagian;
 - Pemohon (anak perempuan) mendapat 1 bagian;
- 2. Objek 6.2 berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 4.986 m2 terletak di jalan Langkahan-Panton Labu Gampong Blang Kecamatan

Langkahan Kabupaten Aceh Utara dibagi menjadi 4 bahagian dan menjadi hak dari:

- Termohon (anak laki-laki) mendapat 2 bagian;
- Termohon (anak perempuan) mendapat 1 bagian;
- **Termohon** (anak perempuan) mendapat 1 bagian;
- 3. Objek 6.3 berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 4.313 m2 terletak di Gampong Blang Kecamatan Langkahan (dahulu Kecamatan Tanah jambo Aye) Kabupaten Aceh Utara menjadi hak **Pemohon** (isteri);
- 4. Objek 6.4 berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 2.007 m2 terletak di Gampong Blang Kecamatan Langkahan (dahulu Kecamatan Tanah Jambo Aye) dan objek 6.5 berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1.060 m2 terletak di Gampong Blang Kecamatan Langkahan (dahulu Kecamatan Tanah Jambo Aye) Kabupaten Aceh Utara menjadi hak Termohon (anak laki-laki);
- 5. Objek 6.6 berupa sebidang kebun seluas kurang lebih 2.355 m2 terletak di Gampong Meunasah Leubok Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur menjadi hak semua ahli waris yaitu Para Penggugat/pihak pertama dan Para Tergugat/pihak kedua dengan ketentuan harta tersebut sepakat untuk dijual, dan untuk mengurus dan mencari calon pembelinya diberikan kuasa kepada Pemohon, dan hasil penjualannya dengan dikurangi biaya pengurusan penjualan tanah dan transportasi dibagi kepada semua ahli waris dengan ketentuan bahwa Pemohon (isteri) mendapat 1/8 bagian, sedangkan sisanya yaitu 7/8 bagian menjadi ashabah bagi seluruh anak dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 bagian daripada anak perempuan;

Pasal 4

Bahwa dengan ditandatanganinya surat perdamaian ini oleh kedua belah pihak, maka sengketa dalam perkara nomor 493/Pdt.G/2015/Ms-Lsk antara pihak pertama dengan pihak kedua atau Penggugat dengan Tergugat dinyatakan telah selesai dan akan dimuat dalam putusan sehingga tidak akan ada gugat menggugat lagi dibelakang hari;

Bahwa apabila salah satu pihak tidak mematuhi isi perdamaian ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Pasal 6

Bahwa surat perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan dimana perlu, agar tidak terjadi dakwa-dakwi dibelakang hari;

Setelah isi Akta Perdamaian tersebut yang dibuat secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2016 dihadapan Mediator **Evawaty**, **S.Ag**, dan dibacakan dihadapan kedua pihak, dan Kedua Pihak menyatakan menyetujui dan dapat menerima seluruh isi Akta Perdamaian tersebut:

Selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 493/Pdt.G/2015/Ms-Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca akta perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Perma Nomor 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menghukum kedua pihak berperkara, yaitu Para Penggugat dan Tergugat Tergugat untuk menaati dan melakasanakan Akta Perdamaian sebagaimana tersebut di atas;
- 4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1437 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Al Azhary, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Muzakir, S.HI.**, dan **Nurhadi, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Syarwandi** sebagai Panitera yang mencatat jalannya persidangan perkara ini, dengan dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasanya dan Para Tergugat;

Ketua Majelis dto.

Drs. Al Azhary, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto.

dto.

Muzakir, S.HI.

Nurhadi, S.HI.

Panitera

dto.

Drs. Syarwandi

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 950.000,-
4.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi	Rp. 5.000,-
	Jumlah	Rp.1.041.000,-

(satu juta empat puluh satu ribu rupiah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sabarudin

Tempat/Tgl.Lahir : Langkat, 10 November 1977

Alamat : Lhokseumawe
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Suku : Batak

Status : Menikah (1 istri 3 anak)

Nama Orang Tua

Ayah : Kadir Simbolon Ibu : Rusmina br Malau Nama Istri : Andriani, S.Pd.I

Nama Anak :

Abdullah Azzam Simbolon
 Azmi Hidayatullah Simbolon
 Azimah Fillah Simbolon

Nama Saudara Kandung:

1. Ali Simbolon

2. Nurliana br. Simbolon

3. Kamariah br. Simbolon (alm)4. Bunga Ria br. Simbolon5. Nabila br. Simbolon

6. Samina br Simbolon7. Sabariah br. Simbolon

Riwayat Pendidikan :

SD 066428 Medan
 MTS Darul Arafah
 MAS Darul Hikmah TPI
 S1 Hukum Perdata STIH A. Tengah

Riwayat Pekerjaan

Guru Pesantren Az-Zahrah Bireuen
 Guru Pesantren Misbahul Ulum Lsm
 Guru SMA Negeri 5 Lhokseumawe
 Dosen Luar Biasa STAIN Malikussaleh 2007-2012
 Dosen Luar Biasa Unima
 2002-2007
 2007-sekarang
 2010-sekarang

Medan, 16 Juni 2016

Sabarudin, SH